



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | MASMIN |
| Tempat lahir | : | Dirung |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 45 tahun / 18 Juni 1974 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan atau | : | |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Rt. 001 Desa Dirung Kec. Murung,
Kab. Murung Raya.
Jl. Gereja No.69 Kel. Beriwit Kec.
Murung Kab. Murung Raya. |
| A g a m a | : | Kristen |
| Pekerjaan | : | Kepala Desa Dirung 2017-2023 |
- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | EKA KAROLINA |
| Tempat lahir | : | Dirung |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 24 tahun / 10 Juli 1995. |
| Jenis kelamin | : | Perempuan |
| Kebangsaan atau | : | |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Rt. 001 Desa Dirung Kec. Murung,
Kab. Murung Raya. |
| A g a m a | : | Kristen |

Halaman 1 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

Bendahara Desa Dirung 2017-2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Perpanjangan Kesatu Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Para Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ipik Hariyanto, SH, Advokat, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk tanggal 1 Oktober 2020;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MASMIN dan Terdakwa II EKA KAROLINA Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (Dakwaan Primair).*
2. Menyatakan Terdakwa I MASMIN dan Terdakwa II EKA KAROLINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dalam *Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair kami. (Dakwaan Subsidair).*
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I MASMIN dan Terdakwa II EKA KAROLINA masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan (Rutan).
4. Menjatuhkan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 1 (satu) bulan Kurungan kepada Terdakwa I MASMIN dan Terdakwa II EKA KAROLINA.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 Rangkap (Copy) Photo Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Tahun Anggaran 2018 ;
 2. 1 Rangkap (Copy) Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140 / /DRG/XII/2018 tanggal Desember

Halaman 3 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 beserta lampirannya (Pencairan ADD Tahap III) ;
3. 1 Rangkap (Copy) Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140 / /DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 beserta lampirannya (Pencairan ADD Tahap II)
 4. 1 Rangkap (Copy) Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140 / /DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 beserta lampirannya (Pencairan ADD Tahap II) (Pencairan Retribusi Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahap III (100%) TA.2018 ;
 5. 1 Rangkap (Copy) Dokumen Pemerintah Desa Dirung Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 ;
 6. 1 Rangkap (Copy) Laporan Realisasi Kegiatan Desa ADD, DDS (Tahap III) Tahun Anggaran 2018
 7. 1 Rangkap (Copy) Laporan Realisasi Kegiatan Desa ADD, DDS (Tahap I dan Tahap II) Tahun Anggaran 2018 ;
 8. 1 Rangkap (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 003/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018
 9. 1 Lembar (Copy) Surat dari Sekretaris Desa kepada Bendahara Desa Dirung tanggal 18-02-2019 ;
 10. 1 Lembar (Copy) Faktur No : 1013/HPL-INV/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 ;
 11. 1 Lembar (Copy) Faktur No : 0978/HPL-INV/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 ;
 12. 1 Lembar (Copy) Faktur No : 0928/HPL-INV/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 ;
 13. 1 Lembar (Copy) Slip Setoran Tunai ke Bank BNI sebesar Rp 136.100.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
 14. 1 Rangkap (Copy) Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
 15. 1 Rangkap (Copy) Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 ;
 16. 1 Rangkap (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung ;

Halaman 4 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 Rangkap (Copy) Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/164/2017 Tanggal 17 April 2017 tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kab. Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 ;

18.1 Rangkap (Copy) Buku Catatan Pengeluaran Desa Dirung;

19. 1 Rangkap (Copy) Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 ;

20. 1 Lembar (Copy) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/PEM/DRG/VIII/2018 tanggal Desember 2018 ;

21. 1 Lembar (Copy) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/BPD/DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 ;

22. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung Tahun Anggaran 2018, yang berisi antara lain :

a) Surat Permintaan Pembayaran No: 0019/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;

b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;

c) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;

d) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

e) Surat Permintaan Pembayaran No: 0020/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;

f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;

g) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;

h) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

i) Surat Permintaan Pembayaran No: 0021/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;

j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;

k) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;

l) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

Halaman 5 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Surat Permintaan Pembayaran No: 0022/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
 - n) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
 - o) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;
 - p) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
 - q) Surat Permintaan Pembayaran No: 0023/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
 - r) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
 - s) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;
 - t) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
23. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keputusan Nomor 110.1/KPTS/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tingkat Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya ;
24. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dirung Kecamatan Murung tanggal 25 Juni 2014 ;
25. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keputusan Camat Murung Nomor : 18845/30/Tahun 2018 tentang Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Dirung ;
26. 1 (satu) Lembar Copy Surat Nomor : 140/179/Pem tanggal 29 Juli 2019 Perihal Penyelesaian Pekerjaan Proyek ;
27. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 003/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung Tahun Anggaran 2018, yang berisi antara lain :
- a) Surat Permintaan Pembayaran No: 0040/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018;
 - c) Bukti Pencairan SPP tanggal 29 Oktober 2018;
 - d) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
 - e) Surat Permintaan Pembayaran No: 0041/SPP/01.01/2018 T.A

Halaman 6 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 24 Oktober 2018;

f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 24 Oktober 2018;

g) Bukti Pencairan SPP tanggal 24 Oktober 2018;

h) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

i) Surat Permintaan Pembayaran No: 0042/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 25 Oktober 2018;

j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 25 Oktober 2018;

k) Bukti Pencairan SPP tanggal 25 Oktober 2018;

l) Kuitansi Pengeluaran;

m) Surat Permintaan Pembayaran No: 0043/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;

n) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;

o) Bukti Pencairan SPP tanggal 26 Oktober 2018;

p) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

q) Surat Permintaan Pembayaran No: 0044/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;

r) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;

s) Bukti Pencairan SPP tanggal 26 Oktober 2018;

t) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

u) Surat Permintaan Pembayaran No: 0043/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;

v) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;

w) Bukti Pencairan SPP tanggal 26 Oktober 2018;

x) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

28. 1 (Satu) Bundel (Copy) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Dirung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018;

29. 1 (Satu) Bundel (Copy) Foto Pelaksanaan Kegiatan;

30. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Permintaan Pembayaran No: 0063/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 7 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - b) Bukti Pencairan SPP tanggal 31 Desember 2018, Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
31. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Dirung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Desa Dirung tanggal 08 Januari 2018 ;
32. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Dirung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Barang di Desa Dirung tanggal 08 Januari 2018 ;
33. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Dirung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Desa Dirung tanggal 08 Januari 2018 ;
34. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 004/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung Tahun Anggaran 2018, yang berisi antara lain :
- a) Surat Permintaan Pembayaran No: 0030/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018, Kuitansi Pengeluaran, Bukti Pencairan SPP tanggal 4 Juli 2018 dan bon belanja;
 - c) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
35. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Permintaan Pembayaran No: 0056/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - b) Bukti Pencairan SPP tanggal 31 Desember 2018, Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
36. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Permintaan Pembayaran No: 0058/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal

Halaman 8 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



31 Desember 2018;

b) Bukti Pencairan SPP dan Kuitansi Pengeluaran tanggal 31 Desember 2018, dan Bon Belanja;

37. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Atas Nama Pemerintah Desa Dirung periode 25/10/18 s/d 11/09/19 dan 1(satu Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Atas Nama Pemerintah Desa Dirung periode tanggal 21/09/19 s/d 04/10/2019;

38. 1 (satu) Lembar Asli Formulir Setoran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Kerekening Pemerintah Desa Dirung Tanggal 11 September 2019. Senilai Rp.50.000.000 dan 1 (satu) Lembar Asli Formulir Setoran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Kerekening Pemerintah Desa Dirung Tanggal 04 Oktober 2019 senilai Rp.36.063.000,-

39. 1 (satu) Lembar Daftar Tagihan Kolektif Setoran Pajak (MPN Billing) Tanggal Transaksi 04 Desember 2018 senilai Rp. 25.206.950, beserta lampiran-lampiran cetakan Kode Billing pembayaran setoran pemungutan pajak Desa Dirung tahun 2017

40. 1 (satu) Lembar Daftar Tagihan Kolektif setoran Pajak (MPN Billing) Tanggal Transaksi 15 desember 2018 senilai Rp.36.485.491 beserta lampiran-lampiran Cetakan Kode Biling Pembayaran Setoran Meminta Pajak Desa Dirung Tahun 2018

41. 2 (dua) Foto Copy daftar Tagihan Transaksi Kolektif Setoran Pajak (MPN Billing) Tanggal transaksi 09 September 2019 senilai Rp.49.108.416.

42. 2 (dua) Lembar Foto Copy Kwitansi dari Kepala Desa Dirung Ke Eka Karolina Untuk Pengembalian BUMDES Ke Bank Kalteng Dari :

43. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018.

44. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2018.

45. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2018
47. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2018
48. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan hasil kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018
49. 1 (satu) bundel 221 (dua ratus lima) lembar nota atau kwitansi bukti pelaksanaan kegiatan Desa Dirung tahun 2018.
- 50.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juni 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur)
51. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juli 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;
52. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Agustus 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;
53. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan September 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;
54. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Oktober 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;
55. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan November 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;
56. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Desember 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;
57. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Januari 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa

Halaman 10 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknik Infrastruktur) ;

58. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Februari 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

59. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Maret 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

60. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan April 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

61.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Mei 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

62. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juni 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

63. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juli 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

64. A. Dokumen pencairan Dana Desa Tahap I

1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya uang sebesar Rp.261,255.600,00 tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina:

65. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02557/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si PPKD selaku BUD

66. 2 (dua) lembar Salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang,SE ;

67. Anggaran yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si tanggal 22 Juni 2018 ;



68. 2 (dua) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna
69. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00250/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 22 Juni 2018 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana ADD Tahap I (20%) untuk Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Tahun 2018 sebesar Rp 261,255.600,00 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;
70. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00250/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 22 Juni 2018 jumlah pembayaran yang diminta Rp 261,255.600,00 yang ditandatangani oleh Erwanto ;
71. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/03/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin untuk pencairan APBDes Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 20%;
72. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana ALOKASI DANA DESA (ADD) Tahap I 20% tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP
73. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 140/DRG.VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMINE;
74. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepada Camat Murung di Puruk Cahu Nomor 140/DRG.VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMINE;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 412.5/293/Pem tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh . oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP
76. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/03/PEM/DRG/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dirung Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Pengesahan Pendapatan Dan Belanja Desa Dirung TA. 2018 tanggal 6 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK ;

78. 1 (satu) Rangkap Copy Keputusan Camat Murung Nomor 18845/30/TAHUN 2018 tentang Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Dirung tanggal 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP beserta lampiran ;

79. Rencana Penggunaan (DD) Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun 2018 di tandatangi Oleh Masmin, Mumpung Dan Eka Karolina. Tanggal 5 Januari 2018

80. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

81. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2017 Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung yang ditantangi oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 1 September 2017.

82. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2018 Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Desa Dirung yang ditantangi oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 8 Januari 2018.

83. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun 2018 Pengangkatan PanitiaPenerima Hasil Barang di Desa Dirung yang ditantangi oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 8 Januari 2018.

84. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 03 tahun 2018 Pengangkatan PanitiaPenerima Hasil Barang di Desa Dirung yang ditantangi oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 8 Januari 2018.

85. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Camat Murung Nomor : 110.1KPTS/2018 Tentang Pembentukan Tim Verivikasi Alokasi Dana Desa Dana Desa Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tingkat Kecamatan Murung Kab. Murung Raya. Tanggal Februari 2018

86. 1 (satu) lembar Surat Kepada Kepala Desa Dari Camat

Halaman 13 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Nomor 140/179/pem perihal Penyelesaian Pekerjaan Proyek tanggal 29 Juli 2019

87. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;
88. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;
89. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;
90. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;
91. B. Dokumen pencairan dana Desa Tahap II:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya uang sebesar Rp.522.511.200,00 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina;
 92. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 05508/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dino Irwanto PPKD selaku BUD ;
 93. 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00698/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 18 Oktober 2018 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana Desa (APBN) Tahap II (dua) 40% untuk Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Tahun 2018 sebesar Rp.522.511.200,00 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;
 94. 1 (satu) lembar Salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang,SE ;
 95. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si tanggal 18 Oktober 2018 ;
 96. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 14 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP) Nomor 00698/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 18 Oktober 2018 jumlah pembayaran yang diminta Rp.552.511.200,00 yang ditandatangani oleh Erwanto ;

97. 1 (satu) lembar Asli surat Rekomendasi Camat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya Tahap II Rencana Pencairan Dana Desa 40% Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

98. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari (DD) Tahap II 40% tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

99. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Camat Murung di Puruk Cahu Nomor 140/002/DRG.VIII/2018 Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap II 40 % TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMINE;

100. 1 (satu) Lembar Asli Verivikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140/002/DRG.VIII/2018 Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40 % TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMINE;

101. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Dinas DPKAD Kab. Murung Raya Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap II 40 % TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung MASMINE

102. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Desa Dirung Nomor : 5 Tahun 2018 dan Lampiran Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Masmin:

103. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/002/PEM/DRG/VIII/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

104. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/002/BPD/DRG/VIII/ 2018 tanggal Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK;

105. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya

Halaman 15 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

106. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2017 Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung yang ditantangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 1 September 2017.

107. 1 Rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018

108. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018

109. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

110. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

111. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

112. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;

113. C. Dokumen pencairan dana Desa Tahap III:

1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya uang sebesar Rp.522.511.200,00 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina ;

114. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09441/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si PPKD selaku BUD ;

115. 2 (dua) lembar Salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;

116. 2 (dua) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Halaman 16 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si tanggal 20 Desember 2018 ;

117. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 01172/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana ADD Tahap III (40%) untuk Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Tahun 2018 sebesar Rp.522.511.200,00 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

118. 1 (satu) Rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01172/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 jumlah pembayaran yang diminta Rp.522.511.200,00 yang ditandatangani oleh Erwanto ;

119. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari (DD) Tahap III 40% tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

120. 1 (satu) lembar Asli surat Rekomendasi Camat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya Tahap II 40% Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

121. 1 (satu) Lembar Asli Verivikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140/002/DRG.XII/2018 Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40 % TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung MASMIN;

122. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Camat Murung di Puruk Cahu Nomor 140/04/DRG.XII/2017 Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap III 40 % TA. 2018 tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMIN;

123. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Dinas DPKAD Kab. Murung Raya Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap III 40 % TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung MASMIN;

124. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Desa Dirung Nomor : 6 Tahun 2018 dan Lampiran Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Kepala Desa

Halaman 17 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masmin;

125. 1 (satu) Rangkap Berita acara Persetujuan Bdan Permusyawaratan Desa (BPD) Tentang Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 1 Bulan Oktober 2018;

126. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/003/PEM/DRG/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin;

127. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/003/PEM/DRG/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK ;

128. 1 (satu) Rangkap Asli Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Desa Dirung Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018:

129. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

130. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2017 Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung yang ditantangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 1 September 2017;

131. 1 Rangkap Foto Copy Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

132. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

133. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

134. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina;

135. D. Dokumen pencairan Alokasi dana Desa Tahap I:

1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02671/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si;

136. 2 (dua) lembar salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;

137. 2 (dua) lembar salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si ;

138. 1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya untuk penyaluran Dana ADD Tahap I uang sebesar Rp.508.839.000,00 tanggal 8 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina;

139. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 00271/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

140. 1 (satu) rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00271/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Erwanto;

141. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Camat K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP;

142. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Nomor 412.5/292/Pem tanggal 06 Juni 2018 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I (60%) Desa Dirung yang ditandatangani oleh Camat K.Zen Wahyu P, S.STP., M.IP;

143. 1 (satu) Lembar Asli Surat Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/ /DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Masmin;

144. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/03/BPD/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK;

145. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Halaman 19 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 140/03/PEM/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin ;

146. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Nomor 140/03/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 Perihal Mohon Di Cairkan Alokasi Dana Desa ADD Tahap I (60%) TA 2018 Desa Dirung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masmin;

147. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Permusyawaratan desa dirung Nomor 2 Tahun 2018 tentang persetujuan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa dirung ta. 2018 yang ditandatangani AMIR MAHMUD, SPd. PJOK

148. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 dan lampiran tahun 2018 Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Desa Dirung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 4 Januari 2018:

149. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Camat Murung Nomor 18845/30/Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Dirung tahun 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh K.Zen Wahyu P.S.STP.,M.IP;

150. 3 (tiga) lembar asli anggaran Pendapatan dan belanja desa pemerintah desa dirung ta 2018 4 januari 2018

151. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin, Mumpung dan Bendahara Desa Dirung Eka Karolina

152. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

153. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung tanggal 01 September 2017 beserta lampirannya

154. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

155. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor

Halaman 20 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

156. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

157. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin, Mumpung dan Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;

158. E. Dokumen pencairan Alokasi dana Desa Tahap II:

1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09442/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si;

159. 2 (dua) lembar salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;

160. 2 (dua) lembar salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si ;

161. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 20-12-2018 dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE ;yang ditandatangani oleh yang menerima Eka Karolina dan yang dibayarkan

162. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 01173/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

163. 1 (satu) rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01173/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Erwanto;

164. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tim Verifikasi Pencairan APBDesTahun Anggaran 2018 bersumber dari Dana Alokasi Dana Desa Tahap II 40% Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Camat K.Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

165. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Nomor

Halaman 21 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412.5/563/Pem tanggal 14 Desember 2018 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II (40%) Desa Dirung yang ditandatangani oleh Camat K.Zen Wahyu P, S.STP., M.IP

166. 1 (satu) Lembar Asli Surat Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/01/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

167. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bapak Camat Murung Nomor 140/04/DRG/XII/2018 Perihal Mohon dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% TA.2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

168. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya cq. Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya Nomor 140/05/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Perihal Mohon dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

169. 1 (satu) rangkap Asli Rancangan Peraturan Desa Dirung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

170. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 ;

171. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/PEM/DRG/VIII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin ;

172. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/BPD/DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPD Desa Dirung Amir Mahmud, S.Pd PJOK ;

173. 2 (dua) lembar Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masmin;

174. 6 (enam) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Desa

Halaman 22 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirung TA. 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin;

175. 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dirung TA. 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin;

176. 1 (satu) lembar Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dirung TA. 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin;

177. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 ;

178. 1 (satu) lembar asli laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dirung TA 2018.

179. 3 (tiga) lembar asli laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dirung TA 2018 per sumberdana

180. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masmin ;

181. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung tanggal 01 September 2017 beserta lampirannya

182. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

183. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

184. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

185. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;

186. F. Dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak:

1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor

Halaman 23 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09443/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom.,M.Si ;

187. 2 (dua) lembar salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa tanggal 20-12-2018 yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE;

188. 2 (dua) lembar salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si ;

189. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab. Murung Raya tanggal 20 Desember 2018 yang dibayarkan Oleh Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina ;

190. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 01174/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ernawati, S.Kom, M.Si ;

191. 1 (satu) rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01174/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 ditandatangani oleh Erwanto ;

192. 1 (satu) lembar Asli Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

193. 1 (satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi pencairan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya Di Puruk Cahu Tanggal 14 Desember 2018 ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

194. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Camat Murung Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pengesahan APBDes perubahan tahun anggaran 2018 Desa Dirung;

195. 1 (satu) lembar Asli Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/03/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 mengenai Pencairan APBDes Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahap III 100%

Halaman 24 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



yang ditandatangani oleh Masmin;

196. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bapak Camat Murung di Puruk Cahu di Puruk Cahu Nomor 140/04/DRG/XII/2017 Perihal Mohon Dicairkan Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak(BHP) Tahap III 100% TA.2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

197. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 140/05/DRG/XII/2018 Perihal Mohon Dicairkan Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak(BHP) Tahap III 100% TA.2018 yang ditandatangani oleh Masmin;

198. 4 (empat) lembar Rancangan Peraturan desa dirung Nomor 6 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan TA 2018 tanggal 31 Oktober tahun 2018 ditandatangani oleh kepala desa Dirung Masmin;

199. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan anggaran Pendapatan Belanja Desa APBDes Desa Dirung;

200. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/002/PEM/DRG/VIII/2018 tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Masmin ;

201. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/01/BPD/DRG/XII2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, SPd. PJOK ;

202. 1 Satu) Lembar perubahan rencana anggaran biaya tahun anggaran 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin, Mumpung dan Eka Karolina;

203. 1 (satu) Laporan realisasi pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Dirung Tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Kepala desa Masmin;

204. 1 Satu) Lembar perubahan pendapatan dan belanja desa Dirung Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin:

205. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

Dipergunakan dalam perkara MUMPUNG, dkk.

6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa Dirung Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor:188.45/164/ 2017 Tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan wilayah Kab. Murung Raya periode tahun 2017-2023 dan Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 01 September 2017 tentang pengangkatan pengelola keuangan Desa Dirung atas nama Eka Karolina bersama-sama dengan saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa Dirung dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Dirung, saksi Delli selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan saksi Superiady selaku penyedia barang/jasa pengadaan bibit dan pakan ternak TA.2018 (dalam berkas perkara terpisah dan dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Dirung Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya atau pada suatu tempat di Kabupaten Murung Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Halaman 26 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MASMIN dan Terdakwa II EKA KAROLINA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 Pemerintah Desa Dirung Kec.Murung Kabupaten Murung Raya berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor: 3 Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetaan Rincian Dana Desa setiap Desa Kab. Murung Raya TA.2018 Desa Dirung menerima Dana Desa (DD) Rp.1.306.278.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor: 4 Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetaan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kab. Murung Raya TA.2018 Desa Dirung menerima Dana Desa (ADD) senilai Rp.848.065.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor: 32 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pedoman Umum Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018, Desa Dirung menerima Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp.5.502.200,- (lima juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah), sehingga total dana anggaran Desa Dirung tahun 2018 yang diterima secara bertahap melalui rekening Desa Dirung sebesar Rp.2.159.845.200,- (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Adapun Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari APBN dan APBD Kab. Murung Raya TA.2018 diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Dirung.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Dirung Nomor 05 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang disahkan dengan Keputusan Camat Murung Nomor:188.45/30/Tahun 2018 Tanggal 2018 tentang Pengesahan APBDes TA.2018 Desa Dirung menetapkan Anggaran Pemerintahan Desa Dirung (APBDes) Tahun 2018 senilai Rp.2.160.843.000,- yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Desa Dirung Nomor 06 Tahun 2018 Tanggal 31

Halaman 27 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes-Perubahan) anggaran senilai Rp.2.159.845.200,- dengan perincian tahapan pengelolaan dan penggunaan peruntukannya sebagai berikut:

A. DANA DESA (DD) :

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Pembangunan box culvert dan penimbunan jalan	Rp.210.816.70 0	Tahap II dan III
2	Pembangunan Jembatan RT.01	Rp.80.000.000	Tahap III
3	Pembangunan tempat tinggal RKTm 8 unit	Rp.406.770.00 0	Tahap, I,II dan III
4	Belanja barang bercorak seni, kebudayaan (pekerjaan motif dan ornamen dayak)	Rp.10.000.000	Tahap II
5	Belanja modal pembangunan sarana listrik - Pengadaan mesin genset Rp.102.000.000,- - Instalasi listrik Rp.58.743.300 dan - Pembangunan gardu listrik Rp.13.650.000	Rp.174.393.30 0	Tahap I
6	Pembangunan Tambatan perahu; - Pelabuhan	Rp.206.890.00 0	Tahap I dan II

Halaman 28 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



	RT.01 Rp.97.890.000 - Pelabuhan RT.02 Rp.64.000.000 dan - Tangga untuk Pelabuhan Rp.45.000.000		
7	Belanja modal atribut dan peralatan olah raga (tenis meja dan kaos tim)	Rp.16.000.000	Tahap I
8	Belanja modal pakaian dinas/atribut PKK	Rp.7.345.000	Tahap III
9	Belanja modal bangunan fasilitas umum tenda 4x6 M	Rp.26.000.000	Tahap III
10	Belanja barang/jasa Pembentukan BUMDesa	Rp.28.063.000	Tahap I
11	Belanja modal peralatan mesin penggilingan padi	Rp.5000.000	Tahap II
12	Belanja modal pengadaan hewan dan ternak ayam dan itik	Rp.77.000.000	Tahap III
13	Penyertaan modal desa	Rp.58.000.000	Tahap III
	TOTAL	1.306.278.000, -	

B. ALOKASI DANA DESA (ADD) :

No	Nama Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Penghasilan tetap dan tunjangan PemDes	Rp.197.400.000	Tahap I dan II



3	Kegiatan operasional kantor desa	Rp.119.565.000	Tahap I dan II
5	Insentif Operasional RT/RW	Rp.6.500.000	Tahap I dan II
7	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp.127.500.000 (Honor Tim Paniitia Rp.12.000.000 Tanah untuk Bangunan Gedung TK/PAUD 34m x 50 m Rp.45.500.000 Tanah untuk bukan gedung RKTM 35m x 80m Rp.70.000.000)	Tahap I dan II
8	Pembangunan fisik gedung kantor desa	Rp.227.000.000	Tahap I dan II
9	Pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat gedung pertemuan	Rp.46.000.000	Tahap I dan II
10	Pengadaan tampungan air untuk kantor	Rp.9.600.000	Tahap I dan II
11	Pembangunan 3 buah gapura dan tanda batas desa	Rp.32.300.000	Tahap I dan II
12	Kegiatan pembangunan motif daya tabatan perahu	Rp.10.000.000	Tahap I dan II
14	Belanja pakaian/atribut Linmas	Rp.3.000.000	Tahap I
15	Bantuan pembinaan seni	Rp.2.400.000	Tahap I



	dan budaya desa dirung		
16	Pengadaan pakaian atribut untuk seni 10 orang	Rp.12.000.000	Tahap I
17	Belanja pakaian baju batik untuk 2 orang	Rp.600.000	Tahap I
18	Insentif mantir adat 2 orang	Rp.7.200.000	Tahap I dan II
19	Kegiatan 2 PAUD belanja makan/minum/pakaian	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
20	Belanja pakaian kader Posyandu	Rp.5.000.000	Tahap I
21	Bidang pemberdayaan untuk insentif guru PAUD/TK	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
22	Insentif Kader Posyandu	Rp.18.000.000	Tahap I dan II
	TOTAL	848.065.000,-	

C. Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi sebesar Rp.5.502.200,- untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Desa Dirung.

- Bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tersebut disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah (RKUD) Kab. Murung Raya ke rekening kas desa Dirung pada PT.Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu dengan rekening Nomor 501-202-000002614-3 yang dilaksanakan dalam beberapa tahap pencairan yaitu :

1) Pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.306.278.000,-

Tahap % / SPP-Desa	Surat Rekom Camat	Nilai (Rp)	No.SPP	No. SPM	No.SP2D	Tanggal Penarikan Cash
Tahap I 20%	412.5/293/Pem	261.255.600	00250/4.4.52/SPP	00250/4.4.5.2/SP	02577/4.4.5.2/SP2	29-06-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:140/.../ DRG/VI/20 18 Tgl .. Juni 2018	Tgl 06 Juni 2018		/BTL/PE M/2018 Tgl. 22 Juni 2018	M/BTL/P EM/2018 Tgl. 22 Juni 2018	D/BTL/P EM/2018 Tgl 26 Juni 2018	2018
Tahap II 40% No:140/00 2/DRG/VIII /2018 Tgl 31 Agustus 2018	412.5/4 42/Pem Tgl 02 Oktober 2018	522.511.200	00698/4. 4.52/SPP /BTL/PE M/2018 Tgl. 18 Oct 2018	00698/4. 4.5.2/SP M/BTL/P EM/2018 Tgl. 18 Oct 2018	05508/4. 4.5.2/SP2 D/BTL/P EM/2018 Tgl 26 Oct 2018	23-10- 2018
Tahap III 40% 140/04/DR G/XII/2017 Tgl... Desember 2018	412.5/5 62/pem tgl 14 Desemb er 2018	522.511.200	001172/4 .4.5.2/SP P/BTL/PE M/2018 Tgl. 20 Des 2018	001172/4 .4.5.2/SP M/BTL/P EM/2018 Tgl. 20 Des 2018	09441/4. 4.5.2/SP2 D/BTL/P EM/2018 Tgl 28 Des 2018	31-12- 2018
TOTAL		1.306.278.000,				

2) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.848.065.000,-

Tahap% / SPP-Desa	Surat Rekom Camat	Nilai (Rp)	No.SPP	No. SPM	No.SP2D	Tanggal Penarikan Cash
Tahap I 60% 140/03/DR G/VI/2018 Tgl... Juni 2018	412.5/2 92/Pem Tgl 06 Juni 2018	508.839.00 0	00271/4. 4.52/SPP /BTL/PE M/2018 Tgl. 26 Juni 2018	00271/4. 4.5.2/SP M/BTL/P EM/2018 Tgl. 26 Juni 2018	02671/4. 4.5.2/SP2 D/BTL/P EM/2018 Tgl 29 Juni 2018	03-07- 2018
Tahap II 40% 140/04/DR G/XII/2018 Tgl 13	412.5/5 63/Pem Tgl 14 Desem ber	339.226.00 0	01173/4. 4.52/SPP /BTL/PE M/2018 Tgl. 20	01173/4. 4.5.2/SP M/BTL/P EM/2018 Tgl. 20	09442/4. 4.5.2/SP2 D/BTL/P EM/2018 Tgl 28	31-12- 2018

Halaman 32 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018	2018		Des 2018	Des2018	Des 2018	
TOTAL		Rp.848.065 .000				

3) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Rp.5.502.200,- ;

- Bahwa dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mencairkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak ke rekening Kas Desa meliputi:

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Terdakwa Masmin selaku Kepala Desa ditujukan kepada Bupati Murung Raya c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Murung Raya yang diserahkan melalui Camat Murung.
2. Salinan APBdes yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa
3. Surat Rekomendasi Camat
4. Surat Tanggung jawab Mutlak yang ditandatangani Terdakwa Masmin selaku Kepala Desa
5. Rencana Penggunaan dana

Halaman 33 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



- 6. Salinan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa yang masih berlaku
- 7. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya, dan
- 8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan keuangan desa yang telah diverifikasi Tim Verifikasi Kecamatan.

- Bahwa tahapan proses pencairannya ialah Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung mengajukan dan menandatangani surat permohonan pencairan disertai kelengkapan dokumennya melalui Camat Murung untuk mendapatkan surat rekomendasi pencairan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan Murung yang diketuai oleh saksi Saut Romy Situmeang, S.AP, setelah dinyatakan memenuhi syarat/lengkap dan mendapatkan surat rekomendasi dari Camat selanjutnya diteruskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Murung Raya untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Murung Raya untuk dilakukan pencairan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi administrasi keuangan, setelah lengkap kemudian diterbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dikirimkan ke Bank Kalteng Cab. Puruk Cahu.

- Setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina menandatangani slip penarikan/pengambilan uang di Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu untuk melakukan pencairan dan mengambil uang tersebut sesuai tahapan pencairan sebagai berikut:

1. Pencairan Dana Desa (DD) Desa Dirung T.A.2018

No	Tahap Pencairan Dana Desa	Tanggal Pencairan	Nilai (Rp)
1	Tahap I 20%	29-06-2018	261.255.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tahap II 40%	23-10-2018	522.511.200
3	Tahap III 40%	31-12-2018	522.511.200
TOTAL			1.306.278.000,

2. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung T.A.2018

No	Tahap Pencairan Alokasi Dana Desa	Tanggal Pencairan	Nilai (Rp)
1	Tahap I 60%	03-07-2018	508.839.000
2	Tahap II 40%	31-12-2018	339.226.000
TOTAL			Rp.848.065.000,

3. Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Desa Dirung T.A.2018

No	Tahap Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Tanggal Pencairan	Nilai (Rp)
1	Tahap I 100%	31 -12 2018	5.502.200
TOTAL			5.502.200

- Bahwa berdasarkan bukti rekening koran dan buku tabungan desa Dirung pada PT.Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu dengan rekening Nomor 501-202-000002614-3 Anggaran Pemerintahan Desa Dirung (APBDes) Tahun 2018 pada tanggal 28 Desember 2018 telah seluruhnya 100% (seratus persen) dilakukan pencairan/penarikan oleh Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina.

- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina bersama-sama dengan saksi Mumpung dan saksi Delli berkumpul di Wisma Kalimantan di Puruk Cahu untuk membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dirung Tahun 2018, pada saat berkumpul dan membahas anggaran tersebut Terdakwa I Masmin meminta potongan sebagai fee untuk diri Terdakwa I Masmin sebagai Kepala Desa sebesar 10% dari beberapa anggaran fisik Desa Dirung tahun 2018. Bahwa atas permintaan tersebut saksi Mumpung merasa nilai 10% terlalu besar

Halaman 35 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada akhirnya disepakati bersama antara Terdakwa I Masmin, Terdakwa II Eka Karolina saksi Mumpung dan saksi Delli potongan atau fee untuk Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa sebesar 5% yang diambil dari beberapa anggaran pembangunan fisik Desa Dirung tahun 2018 dengan cara Terdakwa I Masmin memotong dan menerima 5% di setiap tahapan pencairan anggaran fisik tahun 2018 setelah dilakukan pemotongan pajak oleh Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa. Adapun hasil pemotongan dan penerimaan fee 5% yang diterima Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa kurang lebih sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.7.000.000 yang diserahkan Terdakwa I kepada saksi Mumpung, Adapun dana pemotongan fee 5% yang diterima Terdakwa I dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pembangunan Kantor Desa Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.136.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.7.000.000,-
- b) Pembangunan GPU (Gedung Pertemuan Umum) Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.27.600.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.350.000,-
- c) Pembangunan Gapura 3 Unit Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.19.480.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.000.000,-
- d) Pengadaan Mesin Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.102.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.5.000.000,-
- e) Pengadaan Instalasi Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.58.743.300,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.2.900.000,-
- f) Pengadaan Gardu Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.13.650.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.700.000,-
- g) Pembangunan Box Coulpet Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.130.200.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.6.500.000,-

Halaman 36 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Pembangunan pelabuhan RT 02 100% (DD 2018) sebesar Rp.64.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.200.000,-

i) Pembangunan pelabuhan RT.01 Tahap II (DD 2018) sebesar Rp.76.473.200,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.800.000,-

j) Pembangunan Jembatan Desa 100% (DD 2018) sebesar Rp.80.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 4.000.000,-

k) Pembangunan RKTm (Rumah Keluarga Tidak Mampu) 100% (DD 2018) sebesar Rp.406.770.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 15.000.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat anggaran kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pelaksana kegiatan saksi Yudianto namun kemudian dana pembangunan kantor tersebut dipergunakan oleh saksi Mumpung dan saksi Delli dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina untuk kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu pembayaran kegiatan pelatihan komputer di LPK Dian Ilmu sebesar Rp.28.500.000 dan Pembayaran Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.25.000.000.

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa dirung melakukan pemotongan pajak dari setiap dana/anggaran tahun 2018 yang dicairkan disetiap tahapannya dengan nilai total potongan pajak sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) namun hasil pemotongan pajak tersebut Terdakwa II Eka Karolina tidak menyetorkan ke kas negara melainkan seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II antara lain untuk belanja keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat dana pembentukan BUMDes sebesar Rp.28.063.000,- dan dana penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp.58.000.000,- yang sudah dicairkan pada Bulan Desember 2018 (Tahap III) namun oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mumpung dan saksi Delli kegiatan

Halaman 37 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan BUMDes dan penyertaan modal BUMDes tersebut tidak direalisasikan dan dana tersebut telah dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/perorangan antara lain yaitu:

1. Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa sebesar Rp.30.500.000,-
2. Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Bendahara Desa sebesar Rp.36.163.000,-
3. Saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa/Ketua TPK sebesar Rp.1.500.000,- dan
4. Saksi DELLI selaku Sekretaris BPD sebesar Rp.17.900.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan sarana listrik yang meliputi pengadaan mesin genset, rumah genset dan instalasi listrik sebesar Rp.174.393.300,- yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Ir. Avirus Suyanto sebagai penyedia barang mesin genset dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin dan saksi Mumpung terdapat perubahan spesifikasi mesin genset menjadi 40 KV dan perubahan lokasi rumah genset senilai Rp.13.650.000 dan sampai dengan Juli 2019 rumah genset tidak terealisasikan.

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp.77.000.000,- yang oleh saksi Delli dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin ditunjuk saksi Superiady sebagai pihak penyedia barang, saksi Superiady menerima dana untuk kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak dari saksi Delli sebesar Rp.63.000.000,- namun sampai dengan bulan Juli tahun 2019 saksi Superiady tidak menyediakan bibit dan pakan ternak tersebut karena dana sebesar Rp.63.000.000,- telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Superiady.

- Bahwa Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung dan Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara Desa Dirung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa Dirung yang dikelolanya selama satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, namun faktanya terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan, penggunaan

Halaman 38 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang tidak sesuai peruntukan, pajak yang tidak disetorkan ke kas negara dan penggunaan uang APBDesa untuk kepentingan pribadi tersangka.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I MASMIN, Terdakwa II EKA KAROLINA tersebut telah bertentangan dengan:

a) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 yang menyatakan bahwa Kepala Desa antara lain dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum;
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- 5) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

b) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- 1) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBdes*"
- 2) Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"
- 3) Pasal 31 yang menyatakan bahwa "*Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
- 4) Pasal 41 menyatakan "*laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*"

Halaman 39 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan”.

c) Peraturan Bupati (Perbup) Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

1) Pasal 43 Ayat (5) menyatakan “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

2) Pasal 50 menyatakan “Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3) Pasal 54 Ayat 2 menyatakan “Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran, dan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib”.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K Inspektorat Kab. Murung Raya No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 dan pemeriksaan ahli auditor Yohan Yanuariko, SE dan Wira Hadi Jaya, S.Psi dari hasil pemeriksaan berkesimpulan telah ditemukan adanya perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah total Rp.279.213.000 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif

Halaman 40 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



	dan ternak		
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017
6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017
7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak disetorkan ke kas negara.
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp.279.213.000	

----- Perbuatan Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa Dirung Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor:188.45/164/ 2017 Tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan wilayah Kab. Murung Raya periode tahun 2017-2023 dan Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Dirung Kec.

Halaman 41 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Kab. Murung Raya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 01 September 2017 tentang pengangkatan pengelola keuangan Desa Dirung atas nama Eka Karolina bersama-sama dengan saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa Dirung dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Dirung, saksi Delli selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan saksi Superiady selaku penyedia barang/jasa pengadaan bibit dan pakan ternak TA.2018 (dalam berkas perkara terpisah dan dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Dirung Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya atau pada suatu tempat di Kabupaten Murung Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa I MASMINE ditetapkan sebagai Kepala Desa Dirung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor:188.45/164/ 2017 Tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan wilayah Kab. Murung Raya periode tahun 2017-2023, yang berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berwenang untuk :
 - a. *memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
 - b. *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*
 - c. *memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;*
 - d. *menetapkan Peraturan Desa;*
 - e. *menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*
 - f. *membina kehidupan masyarakat Desa;*

Halaman 42 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



- g. *membina ketenteraman dan ketertiba masyarakat Desa;*
- h. *membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;*
- i. *mengembangkan sumber pendapatan Desa;*
- j. *mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;*
- k. *mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;*
- l. *memanfaatkan teknologi tepat guna;*
- m. *mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;*
- n. *mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- o. *melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam Pasal 26 ayat 4 huruf (f) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dilarang :

- a. *merugikan kepentingan umum;*
- b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Dirung Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 01 September 2017 tentang pengangkatan pengelola keuangan Desa Dirung atas nama Eka Karolina memiliki tugas dan kewenangan antara lain menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBdes. Serta dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan:

Halaman 44 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBdes"*

Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*

Pasal 31 yang menyatakan bahwa *"Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

- Bahwa pada Tahun 2018 Pemerintah Desa Dirung Kec.Murung Kabupaten Murung Raya berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor: 3 Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetaan Rincian Dana Desa setiap Desa Kab. Murung Raya TA.2018 Desa Dirung menerima Dana Desa (DD) Rp.1.306.278.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor: 4 Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetaan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kab. Murung Raya TA.2018 Desa Dirung menerima Dana Desa (ADD) senilai Rp.848.065.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor: 32 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pedoman Umum Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018, Desa Dirung menerima Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp.5.502.200,- (lima juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah), sehingga total dana anggaran Desa Dirung tahun 2018 yang diterima secara bertahap melalui rekening Desa Dirung sebesar Rp.2.159.845.200,- (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).

- Adapun Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari APBN dan APBD Kab. Murung Raya TA.2018 diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan

Halaman 45 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Dirung.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Dirung Nomor 05 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang disahkan dengan Keputusan Camat Murung Nomor:188.45/30/Tahun 2018 Tanggal 2018 tentang Pengesahan APBDes TA.2018 Desa Dirung menetapkan Anggaran Pemerintahan Desa Dirung (APBDes) Tahun 2018 senilai Rp.2.160.843.000,- yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Desa Dirung Nomor 06 Tahun 2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (APBDes-Perubahan) anggaran senilai Rp.2.159.845.200,- dengan perincian tahapan pengelolaan dan penggunaan peruntukannya sebagai berikut:

A. DANA DESA (DD):

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Pembangunan box culvert dan penimbunan jalan	Rp.210.816.700	Tahap II dan III
2	Pembangunan Jembatan RT.01	Rp.80.000.000	Tahap III
3	Pembangunan tempat tinggal RKTm 8 unit	Rp.406.770.000	Tahap, I,II dan III
4	Belanja barang bercorak seni, kebudayaan (pekerjaan motif dan ornamen dayak)	Rp.10.000.000	Tahap II
5	Belanja modal pembangunan sarana listrik - Pengadaan mesin genset Rp.102.000.000,-	Rp.174.393.300	Tahap I

Halaman 46 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



	- Instalasi listrik Rp.58.743.300 dan - Pembangunan gardu listrik Rp.13.650.000		
6	Pembangunan Tambahan perahu; - Pelabuhan RT.01 Rp.97.890.000 - Pelabuhan RT.02 Rp.64.000.000 dan - Tangga untuk Pelabuhan Rp.45.000.000	Rp.206.890.00 0	Tahap I dan II
7	Belanja modal atribut dan peralatan olah raga (tenis meja dan kaos tim)	Rp.16.000.000	Tahap I
8	Belanja modal pakaian dinas/atribut PKK	Rp.7.345.000	Tahap III
9	Belanja modal bangunan fasilitas umum tenda 4x6 M	Rp.26.000.000	Tahap III
10	Belanja barang / jasa Pembentukan BUMDesa	Rp.28.063.000	Tahap I
11	Belanja modal peralatan mesin penggilingan padi	Rp.5000.000	Tahap II
12	Belanja modal pengadaan hewan dan ternak ayam dan itik	Rp.77.000.000	Tahap III
13	Penyertaan modal desa	Rp.58.000.000	Tahap III



	TOTAL	1.306.278.000, -	
--	-------	---------------------	--

B. ALOKASI DANA DESA (ADD) :

No	Nama Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Penghasilan tetap dan tunjangan PemDes	Rp.197.400.000	Tahap I dan II
3	Kegiatan operasional kantor desa	Rp.119.565.000	Tahap I dan II
5	Insentif RT/RW Operasional	Rp.6.500.000	Tahap I dan II
7	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp.127.500.000 (Honor Tim Paniitia Rp.12.000.000 Tanah untuk Bangunan Gedung TK/PAUD 34m x 50 m Rp.45.500.000 Tanah untuk bukan gedung RKTm 35m x 80m Rp.70.000.000)	Tahap I dan II
8	Pembangunan fisik gedung kantor desa	Rp.227.000.000	Tahap I dan II
9	Pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat gedung	Rp.46.000.000	Tahap I dan II



	pertemuan		
10	Pengadaan tampungan air untuk kantor	Rp.9.600.000	Tahap I dan II
11	Pembangunan 3 buah gapura dan tanda batas desa	Rp.32.300.000	Tahap I dan II
12	Kegiatan pembangunan motif daya tambatan perahu	Rp.10.000.000	Tahap I dan II
14	Belanja pakaian/atribut Linmas	Rp.3.000.000	Tahap I
15	Bantuan pembinaan seni dan budaya desa dirung	Rp.2.400.000	Tahap I
16	Pengadaan pakaian atribut untuk seni 10 orang	Rp.12.000.000	Tahap I
17	Belanja pakaian baju batik untuk 2 orang	Rp.600.000	Tahap I
18	Insentif mantir adat 2 orang	Rp.7.200.000	Tahap I dan II
19	Kegiatan 2 PAUD belanja makan/minum/pakaian	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
20	Belanja pakaian kader Posyandu	Rp.5.000.000	Tahap I
21	Bidang pemberdayaan untuk insentif guru PAUD/TK	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
22	Insentif Kader Posyandu	Rp.18.000.000	Tahap I dan II
	TOTAL	848.065.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi sebesar Rp.5.502.200,- untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Desa Dirung.

- Bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tersebut disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah (RKUD) Kab. Murung Raya ke rekening kas desa Dirung pada PT.Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu dengan rekening Nomor 501-202-000002614-3 yang dilaksanakan dalam beberapa tahap pencairan yaitu :

1) Pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.306.278.000,-

Tahap % / SPP-Desa	Surat Rekom Camat	Nilai (Rp)	No.SPP	No. SPM	No.SP2D	Tanggal Penarikan Cash
Tahap I 20% No:140/.../ DRG/VI/20 18 Tgl .. Juni 2018	412.5/29 3/Pem Tgl 06 Juni 2018	261.255.600	00250/4. 4.52/SPP /BTL/PE M/2018 Tgl. 22 Juni 2018	00250/4. 4.5.2/SP M/BTL/P EM/2018 Tgl. 22 Juni 2018	02577/4. 4.5.2/SP2 D/BTL/P EM/2018 Tgl 26 Juni 2018	29-06- 2018
Tahap II 40% No:140/00 2/DRG/VIII /2018 Tgl 31 Agustus 2018	412.5/44 2/Pem Tgl 02 Oktober 2018	522.511.200	00698/4. 4.52/SPP /BTL/PE M/2018 Tgl. 18 Oct 2018	00698/4. 4.5.2/SP M/BTL/P EM/2018 Tgl. 18 Oct 2018	05508/4. 4.5.2/SP2 D/BTL/P EM/2018 Tgl 26 Oct 2018	23-10- 2018
Tahap III 40% 140/04/DR G/XII/2017 Tgl... Desember 2018	412.5/56 2/pem tgl 14 Desembe r 2018	522.511.200	001172/4 .4.5.2/SP P/BTL/PE M/2018 Tgl. 20 Des 2018	001172/4 .4.5.2/SP M/BTL/P EM/2018 Tgl. 20 Des 2018	09441/4. 4.5.2/SP2 D/BTL/P EM/2018 Tgl 28 Des 2018	31-12- 2018

Halaman 50 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	1.306.278.000,				
-------	----------------	--	--	--	--

2) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.848.065.000,-

Tahap% / SPP-Desa	Surat Rekom Camat	Nilai (Rp)	No.SPP	No. SPM	No.SP2D	Tanggal Penarikan Cash
Tahap I 60% 140/03/DR G/VI/2018 Tgl... Juni 2018	412.5/2 92/Pem Tgl 06 Juni 2018	508.839.000	00271/4. 4.52/SPP /BTL/PE M/2018 Tgl. 26 Juni 2018	00271/4. 4.5.2/SP M/BTL/P EM/2018 Tgl. 26 Juni 2018	02671/4. 4.5.2/SP2 D/BTL/P EM/2018 Tgl 29 Juni 2018	03-07- 2018
Tahap II 40% 140/04/DR G/XII/2018 Tgl 13 Desember 2018	412.5/5 63/Pem Tgl 14 Desem ber 2018	339.226.000	01173/4. 4.52/SPP /BTL/PE M/2018 Tgl. 20 Des 2018	01173/4. 4.5.2/SP M/BTL/P EM/2018 Tgl. 20 Des2018	09442/4. 4.5.2/SP2 D/BTL/P EM/2018 Tgl 28 Des 2018	31-12- 2018
TOTAL		Rp.848.065.000				

3) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Rp.5.502.200,- ;

Tahap% / SPP-Desa	Surat Rekom Camat	Nilai (Rp)	No.SPP	No. SPM	No.SP2D	Tanggal Penarikan Cash
Tahap I 100% 140/ /DRG/XII/2 018 Desember	412.5//5 61/Pem Tgl 14 Desem ber	5.502.200	01174/4.4. 52/SPP/BT L/PEM/201 8 Tgl. 20 Desember	01174/4. 4.5.2/SP M/BTL/P EM/2018 Tgl. 20 2018	09443/4 .4.5.2/S P2D/BT L/PEM/ 2018	31 -12 2018

Halaman 51 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018	2018	2018	Desembe r 2018	Tgl 28 Desemb er 2018	
TOTAL		5.502.20 0			

- Bahwa dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mencairkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak ke rekening Kas Desa meliputi:

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Terdakwa Masmin selaku Kepala Desa ditujukan kepada Bupati Murung Raya c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Murung Raya yang diserahkan melalui Camat Murung.
2. Salinan APBdes yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa
3. Surat Rekomendasi Camat
4. Surat Tanggung jawab Mutlak yang ditandatangani Terdakwa Masmin selaku Kepala Desa
5. Rencana Penggunaan dana
6. Salinan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa yang masih berlaku
7. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya, dan
8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan keuangan desa yang telah diverifikasi Tim Verifikasi Kecamatan.

- Bahwa tahapan proses pencairannya ialah Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung mengajukan dan menandatangani surat permohonan pencairan disertai kelengkapan dokumennya melalui Camat Murung untuk mendapatkan surat rekomendasi pencairan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan Murung yang diketuai oleh saksi Saut Romy Situmeang, S.AP, setelah dinyatakan memenuhi syarat/lengkap dan mendapatkan surat rekomendasi dari Camat selanjutnya diteruskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Halaman 52 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPMPD) Kab. Murung Raya untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Murung Raya untuk dilakukan pencairan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi administrasi keuangan, setelah lengkap kemudian diterbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dikirimkan ke Bank Kalteng Cab. Puruk Cahu.

- Setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina menandatangani slip penarikan/pengambilan uang di Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu untuk melakukan pencairan dan mengambil uang tersebut sesuai tahapan pencairan sebagai berikut:

1. Pencairan Dana Desa (DD) Desa Dirung T.A.2018

No	Tahap Pencairan Dana Desa	Tanggal Pencairan	Nilai (Rp)
1	Tahap I 20%	29-06-2018	261.255.600
2	Tahap II 40%	23-10-2018	522.511.200
3	Tahap III 40%	31-12-2018	522.511.200
TOTAL			1.306.278.000,

2. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung T.A.2018

No	Tahap Pencairan Alokasi Dana Desa	Tanggal Pencairan	Nilai (Rp)
1	Tahap I 60%	03-07-2018	508.839.000
2	Tahap II 40%	31-12-2018	339.226.000
TOTAL			Rp.848.065.000,

3. Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Desa Dirung T.A.2018

No	Tahap Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Tanggal Pencairan	Nilai (Rp)
----	---	-------------------	------------

Halaman 53 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tahap I 100%	31 -12 2018	5.502.200
TOTAL			5.502.200

- Bahwa berdasarkan bukti rekening koran dan buku tabungan desa Dirung pada PT.Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu dengan rekening Nomor 501-202-000002614-3 Anggaran Pemerintahan Desa Dirung (APBDes) Tahun 2018 pada tanggal 28 Desember 2018 telah seluruhnya 100% (seratus persen) dilakukan pencairan/penarikan oleh Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina.

- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina bersama-sama dengan saksi Mumpung dan saksi Delli berkumpul di Wisma Kalimantan di Puruk Cahu untuk membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dirung Tahun 2018, pada saat berkumpul dan membahas anggaran tersebut Terdakwa I Masmin mengambil kesempatan karena jabatannya selaku Kepala Desa Dirung meminta potongan untuk fee untuk diri pribadinya selaku Kepala Desa sebesar 10% dari beberapa anggaran fisik Desa Dirung tahun 2018 dengan mengatakan Bahwa atas permintaan tersebut saksi Mumpung merasa nilai 10% terlalu besar sehingga kemudian disepakati bersama antara Terdakwa I Masmin, Terdakwa II Eka Karolina saksi Mumpung dan saksi Delli potongan atau fee untuk Kepala Desa sebesar 5% yang diambil dari beberapa anggaran pembangunan fisik Desa Dirung tahun 2018 dengan cara Terdakwa I Masmin memotong dan menerima 5% di setiap tahapan pencairan anggaran fisik tahun 2018 setelah dilakukan pemotongan pajak oleh Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa. Adapun hasil pemotongan dan penerimaan fee 5% yang diterima Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa kurang lebih sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.7.000.000 yang diserahkan Terdakwa I kepada saksi Mumpung, Adapun dana pemotongan fee 5% yang diterima Terdakwa I dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pembangunan Kantor Desa Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.136.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.7.000.000,-

Halaman 54 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pembangunan GPU (Gedung Pertemuan Umum) Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.27.600.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.350.000,-
- c) Pembangunan Gapura 3 Unit Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.19.480.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.000.000,-
- d) Pengadaan Mesin Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.102.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.5.000.000,-
- e) Pengadaan Instalasi Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.58.743.300,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.2.900.000,-
- f) Pengadaan Gardu Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.13.650.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.700.000,-
- g) Pembangunan Box Couplet Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.130.200.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.6.500.000,-
- h) Pembangunan pelabuhan RT 02 100% (DD 2018) sebesar Rp.64.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.200.000,-
- i) Pembangunan pelabuhan RT.01 Tahap II (DD 2018) sebesar Rp.76.473.200,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.800.000,-
- j) Pembangunan Jembatan Desa 100% (DD 2018) sebesar Rp.80.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 4.000.000,-
- k) Pembangunan RKTm (Rumah Keluarga Tidak Mampu) 100% (DD 2018) sebesar Rp.406.770.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 15.000.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat anggaran kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pelaksana kegiatan saksi Yudianto namun kemudian dana

Halaman 55 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kantor tersebut dipergunakan oleh saksi Mumpung dan saksi Delli dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina untuk kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu pembayaran kegiatan pelatihan komputer di LPK Dian Ilmu sebesar Rp.28.500.000 dan Pembayaran Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.25.000.000.

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa dirung melakukan pemotongan pajak dari setiap dana/anggaran tahun 2018 yang dicairkan disetiap tahapannya dengan nilai total potongan pajak sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) namun Terdakwa II Eka Karolina mengambil kesempatan karena jabatannya selaku Bendahara Desa Dirung yaitu hasil pemotongan pajak tersebut oleh Terdakwa II Eka Karolina tidak disetorkan ke kas negara melainkan seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II Eka Karolina antara lain untuk belanja keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat dana pembentukan BUMDes sebesar Rp.28.063.000,- dan dana penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp.58.000.000,- yang sudah dicairkan pada Bulan Desember 2018 (Tahap III) namun oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mumpung dan saksi Delli kegiatan pembentukan BUMDes dan penyertaan modal BUMDes tersebut tidak direalisasikan dan Terdakwa I, Terdakwa II, mengambil kesempatan karena jabatannya selaku Kepala Desa Dirung dan Bendahara desa Dirung untuk mempergunakan dan membagikan dana yang APBDes untuk kepentingan pribadi/perorangan antara lain yaitu:

1. Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa sebesar Rp.30.500.000,-
2. Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Bendahara Desa sebesar Rp.36.163.000,-
3. Saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa/Ketua TPK sebesar Rp.1.500.000,- dan
4. Saksi DELLI selaku Sekretaris BPD sebesar Rp.17.900.000,-

Halaman 56 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan sarana listrik yang meliputi pengadaan mesin genset, rumah genset dan instalasi listrik sebesar Rp.174.393.300,- yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Ir. Avirus Suyanto sebagai penyedia barang mesin genset dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin dan saksi Mumpung terdapat perubahan spesifikasi mesin genset menjadi 40 KV dan perubahan lokasi rumah genset senilai Rp.13.650.000 dan sampai dengan Juli 2019 rumah genset tidak terealisasi.

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp.77.000.000,- yang oleh saksi Delli dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin ditunjuk saksi Superiady sebagai pihak penyedia barang, saksi Superiady menerima dana untuk kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak dari saksi Delli sebesar Rp.63.000.000,- namun sampai dengan bulan Juli tahun 2019 saksi Superiady tidak menyediakan bibit dan pakan ternak tersebut karena dana sebesar Rp.63.000.000,- telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Superiady.

- Bahwa Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung dan Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa dirung pemegang kekuasaan pengelolaan penatausahaan keuangan desa yang dikelolanya selama satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan berkewajiban melaporkan realisasi pelaksanaan APBdesa paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran, namun para Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dengan mengambil kesempatan karena jabatannya selaku Kepala Desa Dirung dan Bendahara desa Dirung menggunakan uang APBdesa Dirung TA 2018 untuk kepentingan pribadi sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, dan pajak yang tidak disetorkan ke kas negara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I MASMINE, Terdakwa II EKA KAROLINA tersebut telah bertentangan dengan:

a) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 yang menyatakan bahwa Kepala Desa antara lain dilarang:

1) Merugikan kepentingan umum;

Halaman 57 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- 5) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

b) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- 1) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBdes"*
- 2) Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*
- 3) Pasal 31 yang menyatakan bahwa *"Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
- 4) Pasal 41 menyatakan *"laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan"*.

c) Peraturan Bupati (Perbup) Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- 1) Pasal 43 Ayat (5) menyatakan *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*.
- 2) Pasal 50 menyatakan *"Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3) Pasal 54 Ayat 2 menyatakan “Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran, dan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib”.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K Inspektorat Kab. Murung Raya No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 dan pemeriksaan ahli auditor Yohan Yanuariko, SE dan Wira Hadi Jaya, S.Psi dari hasil pemeriksaan berkesimpulan telah ditemukan adanya perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah total Rp.279.213.000 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017



6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017
7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak disetorkan ke kas negara.
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp.279.213.000	

----- Perbuatan Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi BUNU:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Sebagai masyarakat Desa Dirung Saksi tidak pernah diajak/dilibatkan dalam musyawarah desa untuk membahas proses perencanaan, penggunaan dan peruntukan dana tahun 2018 tersebut.
- Bahwa Struktur BPD Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Ketua : Amir Mahmud Spd.PJOK
 - Wakil Ketua : Ramli
 - Sekretaris : Delly
 - Anggota: Sumiati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Anggota: Johansyah

- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Dirung Tahun 2018 adalah :

➤ Kepala Desa : Masmin

➤ Sekretaris Desa : Mumpung

➤ Bendahara/Kaur Keuangan : Eka Karolina

➤ Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Umum :
Serius

➤ Kasi Pemerintahan : Cahay (merupakan adik
kandung dari Sekretaris Desa Bpk. Delly)

➤ Kasi Pembangunan : Agustiardi

- Bahwa di Desa Dirung terdapat beberapa pekerjaan tahun 2018 antara lain :

a) Pembangunan kantor Desa.

b) Pemasangan instalasi listrik dan Pembangunan rumah instalasi listrik.

c) Pembangunan tower air tong dikantor desa

d) Pembangunan box culvert

e) Pembangunan pintu gerbang desa

f) Pembangunan parit jalan samping Gedung pertemuan

g) Pengadaan bibit dan pakan ternak.

h) Pembangunan tambatan perahu dan Pembangunan jembatan kayu

- Bahwa benar ada pekerjaan yang sampai akhir tahun 2018 atau setidaknya sampai bulan Maret 2019 tidak selesai atau terlambat pengerjaannya atau sama sekali tidak dikerjakan (fiktif) yaitu:

a) Pembangunan kantor desa yang tidak selesai plafon, tangga, lantai teras.

b) Pembangunan tower tong air kantor desa

c) Pembangunan box culvert

d) Pengadaan bibit dan pakan ternak

e) Pemasangan instalasi listrik dan pembangunan rumah instalasi listrik.

Halaman 61 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Pembangunan parit jalan samping gedung pertemuan

g) Pembangunan pintu gerbang desa

- Pelaksana pekerjaan yang tidak selesai tersebut ialah Mumpung (Sekdes) dan Delli (Sekretari BPD).

- Ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Dirung tahun 2018 ialah sdr. Mumpung (sekretaris Desa) dan yang bertanggungjawab adalah Masmin selaku Kades, Mumpung dan Delli selaku pelaksana pekerjaan

- Bahwa Saksi pernah mendengar tahun 2018 akan adanya rencana kegiatan pembentukan BUMDes senilai Rp.28.000.000 dan penyertaan modal BUMDesa Rp.58.000.000 namun sampai saat ini tidak ada BUMDes Desa Dirung tersebut dibentuk dari masyarakat.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi sampai saat ini tidak ada BUMDes Desa Dirung tersebut dibentuk.

- Sampai bulan Maret 2019 bibit dan pakan ternak belum diterima masyarakat Dirung, bibit dan pakan ternak baru dibagikan kepada masyarakat setelah ada pemeriksaan oleh Kejaksaan dibulan Agustus/September 2019 yang dikerjakan oleh Sdr. Superiady.

- Bahwa pada tahun 2018 ada kegiatan pelatihan komputer itu di Puruk Cahu, akan tetapi kegiatan tersebut adalah kegiatan TA. 2017 akan tetapi menggunakan dana TA. 2018.

- Bahwa sampai akhir tahun 2019 kegiatan yang sudah selesai yaitu pembangunan kantor desa, pembangunan tower air kantor desa, pembangunan box culvert, pengadaan bibit dan pakan ternak, pembangunan rumah instalasi listrik, pekerjaan tersebut diselesaikan setelah ada pemeriksaan dari tim Kejaksaan dan yang menyelesaikan pekerjaan kantor desa itu oleh Kepala Desa, box culvert, dan rumah instalasi listrik oleh Mumpung dan Delli, pembangunan tower air desa oleh Agus Triadi dan untuk pengadaan bibit oleh Superiady.

- Kegiatan/pekerjaan yang belum selesai ialah Pembangunan instalasi listrik hanya ada genset dan tiang

Halaman 62 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta kabel namun belum tersambung kerumah-rumah warga, pekerjaan parit balai pertemuan belum selesai, terlis besi kantor Gedung pertemuan belum terpasang.

- Bahwa pemerintah desa Dirung tidak pernah transparan terhadap penggunaan DD dan ADD yaitu dengan memberikan informasi kegiatan dalam bentuk spanduk dan lain-lain.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I keberatan :

- Tidak memiliki hubungan keluarga.
- Pekerjaan tidak selesai namun hanya keterlambatan.
- Dalam pekerjaan dan musdes tidak dilibatkan.
- Pernah membuat baliho kegiatan/pekerjaan desa Dirung, akan tetapi dirusak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II keberatan :

- Tidak memiliki hubungan keluarga.
- Pekerjaan tidak selesai namun hanya keterlambatan.
- Dalam pekerjaan dan musdes tidak dilibatkan.

Atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

2.Saksi IMANSYAH:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Sebagai masyarakat Desa Dirung Saksi tidak pernah diajak/dilibatkan dalam musyawarah desa untuk membahas proses perencanaan, penggunaan dan peruntukan dana tahun 2018 tersebut.
- Bahwa Struktur BPD Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Ketua : Amir Mahmud Spd.PJOK
 - Wakil Ketua : Ramli
 - Sekretaris : Delly
 - Anggota: Sumiati
 - Anggota: Johansyah.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Dirung Tahun 2018 adalah :

Halaman 63 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa : Masmin
- Sekretaris Desa : Mumpung
- Bendahara/Kaur Keuangan : Eka Karolina
- Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Umum :
Serius
- Kasi Pemerintahan : Cahay (merupakan adik
kandung dari Sekretaris Desa Bpk. Delly)
- Kasi Pembangunan : Agustiardi

- Bahwa di Desa Dirung terdapat beberapa pekerjaan tahun 2018 antara lain :

- a) Pembangunan kantor Desa.
- b) Pemasangan instalasi listrik dan Pembangunan rumah instalasi listrik.
- c) Pembangunan tower air tong dikantor desa
- d) Pembangunan box culvert
- e) Pembangunan pintu gerbang desa
- f) Pembangunan parit jalan samping Gedung pertemuan
- g) Pengadaan bibit dan pakan ternak.
- h) Pembangunan tambatan perahu dan Pembangunan jembatan kayu

- Bahwa benar ada pekerjaan yang sampai akhir tahun 2018 atau setidaknya sampai bulan Maret 2019 tidak selesai atau terlambat pengerjaannya atau sama sekali tidak dikerjakan (fiktif) yaitu:

- a) Pembangunan kantor desa yang tidak selesai plafon, tangga, lantai teras.
- b) Pembangunan tower tong air kantor desa
- c) Pembangunan box culvert
- d) Pengadaan bibit dan pakan ternak
- e) Pemasangan instalasi listrik dan pembangunan rumah instalasi listrik.
- f) Pembangunan parit jalan samping gedung pertemuan
- g) Pembangunan pintu gerbang desa

Halaman 64 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana pekerjaan yang tidak selesai tersebut ialah Mumpung (Sekdes) dan Delli (Sekretari BPD).
- Ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Dirung tahun 2018 ialah sdr. Mumpung (sekretaris Desa) dan yang bertanggungjawab adalah Masmin selaku Kades, Mumpung dan Delli selaku pelaksana pekerjaan
- Bahwa Saksi pernah mendengar tahun 2018 akan adanya rencana kegiatan pembentukan BUMDes senilai Rp.28.000.000 dan penyertaan modal BUMDes Rp.58.000.000 namun sampai saat ini tidak ada BUMDes Desa Dirung tersebut dibentuk dari masyarakat.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sampai saat ini tidak ada BUMDes Desa Dirung tersebut dibentuk.
- Sampai bulan Maret 2019 bibit dan pakan ternak belum diterima masyarakat Dirung, bibit dan pakan ternak baru dibagikan kepada masyarakat setelah ada pemeriksaan oleh Kejaksaan dibulan Agustus/September 2019 yang dikerjakan oleh Sdr. Superiady.
- Bahwa pada tahun 2018 ada kegiatan pelatihan komputer itu di Puruk Cahu, akan tetapi kegiatan tersebut adalah kegiatan TA. 2017 akan tetapi menggunakan dana TA. 2018.
- Bahwa sampai akhir tahun 2019 kegiatan yang sudah selesai yaitu pembangunan kantor desa, pembangunan tower air kantor desa, pembangunan box culvert, pengadaan bibit dan pakan ternak, pembangunan rumah instalasi listrik, pekerjaan tersebut diselesaikan setelah ada pemeriksaan dari tim Kejaksaan dan yang menyelesaikan pekerjaan kantor desa itu oleh Kepala Desa, box culvert, dan rumah instalasi listrik oleh Mumpung dan Delli, pembangunan tower air desa oleh Agus Triadi dan untuk pengadaan bibit oleh Superiady.
- Kegiatan/pekerjaan yang belum selesai ialah Pembangunan instalasi listrik hanya ada genset dan tiang beserta kabel namun belum tersambung kerumah-rumah warga, pekerjaan parit balai pertemuan belum selesai, terlis besi kantor Gedung pertemuan belum terpasang.

Halaman 65 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah desa Dirung tidak pernah transparan terhadap penggunaan DD dan ADD yaitu dengan memberikan informasi kegiatan dalam bentuk spanduk dan lain-lain.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I keberatan :

- Tidak memiliki hubungan keluarga.
- Pekerjaan tidak selesai namun hanya keterlambatan.
- Dalam pekerjaan dan musdes tidak dilibatkan.
- Pernah membuat baliho kegiatan/pekerjaan desa Dirung, akan tetapi dirusak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II keberatan :

- Tidak memiliki hubungan keluarga.
- Pekerjaan tidak selesai namun hanya keterlambatan.
- Dalam pekerjaan dan musdes tidak dilibatkan.

Atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

3.Saksi RAMLI Bin RIDUAN:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan para Terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa saya mempunyai hubungan keluarga dengan Mumpung Paman, dengan Delli sepupu dan Supriady sepupu juga.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Dirung TA. 2018 adalah :
 - Kepala Desa : Masmin
 - Sekretaris Desa : Mumpung
 - Bendahara/Kaur Keuangan : Eka Karolina
 - Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Umum :
Serius
 - Kasi Pemerintahan : Cahay (adik kandung dari
Sekretaris Desa Bpk. Delly)
 - Kasi Pembangunan : Agustiardi
- Bahwa Struktur BPD Desa Dirung TA. 2018 adalah :
 - Ketua : Amir Mahmud Spd.PJOK

Halaman 66 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua : Ramli
- Sekretaris : Delly
- Anggota: Sumiati
- Anggota: Johansyah

- Bahwa TA. 2018 Dana Desa (DD) Desa Dirung sebesar Rp.1.306.278.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.848.065.000,-.
- Bahwa Saksi selaku wakil ketua BPD desa Dirung periode tahun 2014 – 2019.
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku wakil ketua BPD yaitu mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di desa Dirung dan menampung aspirasi-aspirasi masyarakat desa Dirung, akan tetapi selama ini Saya merasa tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan yang ada di desa Dirung.
- Bahwa pekerjaan TA. 2018 Desa Dirung antara lain:
 - Pembangunan rumah keluarga tidak mampu sebanyak 8 (delapan) unit dengan nilai Rp. 406.770.000,-
 - Pembangunan kantor Desa.
 - Pemasangan instalasi listrik dan Pembangunan rumah instalasi listrik.
 - Pembangunan tower air tong dikantor desa
 - Pembangunan box culvert
 - Pembangunan pintu gerbang desa
 - Pembangunan parit jalan samping Gedung pertemuan
 - Pengadaan bibit dan pakan ternak.
 - Pembangunan tambatan perahu
 - Pembangunan jembatan kayu
- Bahwa hingga bulan Juli 2019 pekerjaan tersebut belum semua selesai dikerjakan.
- Benar benar Saksi dan Saksi Hendra selaku pelaksana kegiatan Pembangunan rumah keluarga tidak mampu

Halaman 67 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) unit dengan nilai Rp. 406.770.000,- tersebut dan sudah selesai.

- Bahwa benar dalam kegiatan tersebut kami ada menyetorkan uang (sebagai fee) sebesar 5% kepada Terdakwa I Masmin melalui Sdri. Eka Karolina selaku Bendahara desa Dirung.

- Bahwa kegiatan pekerjaan Pembangunan rumah keluarga tidak mampu sebanyak 8 (delapan) unit dengan nilai Rp. 406.770.000,- dikerjakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian :

- Pencairan Tahap I sebesar Rp. 23.182.500,- (setelah dipotong pajak)

- Pencairan Tahap II sebesar Rp. 187.449.700,- (setelah dipotong pajak)

- Pencairan Tahap III sebesar Rp. 187.449.700,- (setelah dipotong pajak)

- Bahwa pada tahap I belum dilakukan pemotongan (fee) sebesar 5% dikarenakan untuk modal awal pembangunan proyek tersebut, akan tetapi akan di gabung pada Tahap II dan Tahap III.

- Bahwa setelah pencairan Tahap I pada sekitar bulan Juli Tahun 2018 di rumah Sdr. Mumpung di Puruk Cahu, Saksi Hendra mengambil uang sebesar Rp. 23.182.500,- untuk pekerjaan Pembangunan rumah keluarga tidak mampu sebanyak 8 (delapan) unit, pada saat itu ada Kades, Sekdes, Bendahara, Deli dan Saksi Hendra.

- Bahwa setelah pencairan Tahap II pada sekitar bulan Oktober 2018 dirumah Sdr. Delli Sdr. Hendra mengambil uang sebesar Rp. 187.449.700,- untuk pekerjaan Pembangunan rumah keluarga tidak mampu sebanyak 8 (delapan) unit kemudian dilakukan pemotongan 5% untuk Tahap I dan Tahap II, pada saat itu ada Kades, Sekdes, Bendahara, Deli, Agustriadi dan Hendra.

- Bahwa setelah pencairan Tahap III pada sekitar bulan Desember 2018 dirumah Sdr. Delli Sdr. Hendra mengambil

Halaman 68 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 187.449.700,- untuk pekerjaan Pembangunan rumah keluarga tidak mampu sebanyak 8 (delapan) unit kemudian dilakukan pemotongan 5% untuk Tahap III, pada saat itu ada Kades, Sekdes, Bendahara, Deli, Agustriadi dan Hendra.

- Bahwa jumlah yang disetorkan kepada Kades untuk fee sebesar 5% dari pekerjaan Pembangunan rumah keluarga tidak mampu sebanyak 8 (delapan) unit dengan nilai Rp. 406.770.000,- adalah senilai Rp. 20.338.500,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Menurut Sdr. Hendra yang pertama menyampaikan kali menyampaikan adanya fee 5% tersebut adalah Sdr. Mumpung.

- Bahwa Saksi tidak ada pada saat mengambil uang untuk Pembangunan rumah keluarga tidak mampu sebanyak 8 (delapan) unit tersebut, akan tetapi setelahnya Saksi Hendra selalu menceritakan kepada Saksi.

- Bahwa tahun 2018 ada kegiatan pembentukan BUMDes senilai Rp.28.000.000 dan penyertaan modal BUMDesa Rp.58.000.000,.

- Bahwa BUMDes tersebut tidak dilaksanakan akan tetapi anggarannya telah terealisasi 100 %.

- Bahwa tahun 2018 ada kegiatan pelatihan komputer, akan tetapi kegiatan pelatihan computer tersebut sebenarnya masuk APBDes TA. 2017, akan tetapi baru dilaksanakan pada Tahun 2018 dan menggunakan anggaran Tahun 2018.

- Bahwa Pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak pelaksanaanya sdr. Superiady akan tetapi baru dilaksanakan dan baru dibagikan kepada masyarakat setelah ada pemeriksaan oleh Kejaksaan dibulan Agustus/September 2019.

- Kegiatan yang sudah selesai yaitu pembangunan kantor desa, pembangunan tower air kantor desa, pembangunan box culvert, pengadaan bibit dan pakan ternak, pembangunan rumah instalasi listrik, pekerjaan tersebut

Halaman 69 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan setelah ada pemeriksaan dari tim Kejaksaan dan yang menyelesaikan pekerjaan kantor desa itu oleh Kepala Desa, box culvert, dan rumah instalasi listrik oleh Mumpung dan Delli, pembangunan tower air desa oleh Agus Triadi dan untuk pengadaan bibit oleh Superiady.

- Bahwa benar berdasarkan informasi yang diterima para Terdakwa sudah menyelesaikan dan mengembalikan dana DD dan ADD yang disalahgunakan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan khusus dari Inspektorat.

Atas keterangan Saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4.Saksi ROFFELY, S.Pd bin BUNU:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Sebagai masyarakat Desa Dirung Saksi tidak pernah diajak/dilibatkan dalam musyawarah desa untuk membahas proses perencanaan, penggunaan dan peruntukan dana tahun 2018 tersebut.
- Bahwa Struktur BPD Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Ketua : Amir Mahmud Spd.PJOK
 - Wakil Ketua : Ramli
 - Sekretaris : Delly
 - Anggota: Sumiati
 - Anggota: Johansyah.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Kepala Desa : Masmin
 - Sekretaris Desa : Mumpung
 - Bendahara/Kaur Keuangan : Eka Karolina
 - Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Umum :
Serius
 - Kasi Pemerintahan : Cahay

Halaman 70 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Kasi Pembangunan : Agustiardi

- Bahwa di Desa Dirung terdapat beberapa pekerjaan tahun 2018 antara lain :

- a) Pembangunan kantor Desa.
- b) Pemasangan instalasi listrik dan Pembangunan rumah instalasi listrik.
- c) Pembangunan tower air tong dikantor desa
- d) Pembangunan box culvert
- e) Pembangunan pintu gerbang desa
- f) Pembangunan parit jalan samping Gedung pertemuan
- g) Pengadaan bibit dan pakan ternak.
- h) Pembangunan tambatan perahu dan Pembangunan jembatan kayu

- Bahwa benar ada pekerjaan yang sampai akhir tahun 2018 atau setidaknya sampai bulan Maret 2019 tidak selesai atau terlambat pengerjaannya atau sama sekali tidak dikerjakan (fiktif) yaitu:

- a) Pembangunan kantor desa yang tidak selesai plafon, tangga, lantai teras.
- b) Pembangunan tower tong air kantor desa
- c) Pembangunan box culvert
- d) Pengadaan bibit dan pakan ternak
- e) Pemasangan instalasi listrik dan pembangunan rumah instalasi listrik.
- f) Pembangunan parit jalan samping gedung pertemuan
- g) Pembangunan pintu gerbang desa

- Pelaksana pekerjaan yang tidak selesai tersebut ialah Mumpung (Sekdes) dan Delli (Sekretari BPD).

- Ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Dirung tahun 2018 ialah sdr. Mumpung (sekretaris Desa) dan yang bertanggungjawab adalah Masmin selaku Kades, Mumpung dan Delli selaku pelaksana pekerjaan

- Bahwa Saksi pernah mendengar tahun 2018 akan adanya rencana kegiatan pembentukan BUMDes senilai Rp.28.000.000 dan penyertaan modal BUMDesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.58.000.000 namun sampai saat ini tidak ada BUMDes Desa Dirung tersebut dibentuk dari masyarakat.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi sampai saat ini tidak ada BUMDes Desa Dirung tersebut dibentuk.

- Sampai bulan Maret 2019 bibit dan pakan ternak belum diterima masyarakat Dirung, bibit dan pakan ternak baru dibagikan kepada masyarakat setelah ada pemeriksaan oleh Kejaksaan dibulan Agustus/September 2019 yang dikerjakan oleh Sdr. Superiady.

- Bahwa pada tahun 2018 ada kegiatan pelatihan komputer itu di Puruk Cahu, akan tetapi kegiatan tersebut adalah kegiatan TA. 2017 akan tetapi menggunakan dana TA. 2018.

- Bahwa sampai akhir tahun 2019 kegiatan yang sudah selesai yaitu pembangunan kantor desa, pembangunan tower air kantor desa, pembangunan box culvert, pengadaan bibit dan pakan ternak, pembangunan rumah instalasi listrik, pekerjaan tersebut diselesaikan setelah ada pemeriksaan dari tim Kejaksaan dan yang menyelesaikan pekerjaan kantor desa itu oleh Kepala Desa, box culvert, dan rumah instalasi listrik oleh Mumpung dan Delli, pembangunan tower air desa oleh Agus Triadi dan untuk pengadaan bibit oleh Superiady.

- Kegiatan/pekerjaan yang belum selesai ialah Pembangunan instalasi listrik hanya ada genset dan tiang beserta kabel namun belum tersambung kerumah-rumah warga, pekerjaan parit balai pertemuan belum selesai, terlis besi kantor Gedung pertemuan belum terpasang.

- Bahwa pemerintah desa Dirung tidak pernah transparan terhadap penggunaan DD dan ADD yaitu dengan memberikan informasi kegiatan dalam bentuk spanduk dan lain-lain.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I keberatan :

- Tidak memiliki hubungan keluarga.
- Pekerjaan tidak selesai namun hanya keterlambatan.
- Dalam pekerjaan dan musdes tidak dilibatkan.

Halaman 72 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah membuat baliho kegiatan/pekerjaan desa Dirung, akan tetapi dirusak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II keberatan :

- Tidak memiliki hubungan keluarga.
- Pekerjaan tidak selesai namun hanya keterlambatan.
- Dalam pekerjaan dan musdes tidak dilibatkan.

Atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

5.Saksi SURIANSYAH Bin TIUSIN:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan majikan/buruh.
- Bahwa Sebagai masyarakat Desa Dirung Saksi tidak pernah diajak/dilibatkan dalam musyawarah desa untuk membahas proses perencanaan, penggunaan dan peruntukan dana tahun 2018 tersebut.
- Bahwa Struktur BPD Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Ketua : Amir Mahmud Spd.PJOK
 - Wakil Ketua : Ramli
 - Sekretaris : Delly
 - Anggota: Sumiati
 - Anggota: Johansyah.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Kepala Desa : Masmin
 - Sekretaris Desa : Mumpung
 - Bendahara/Kaur Keuangan : Eka Karolina
 - Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Umum :
Serius
 - Kasi Pemerintahan : Cahay
 - Kasi Pembangunan : Agustiardi
- Bahwa di Desa Dirung terdapat beberapa pekerjaan tahun 2018 antara lain :

Halaman 73 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembangunan kantor Desa.
- b) Pemasangan instalasi listrik dan Pembangunan rumah instalasi listrik.
- c) Pembangunan tower air tong dikantor desa
- d) Pembangunan box culvert
- e) Pembangunan pintu gerbang desa
- f) Pembangunan parit jalan samping Gedung pertemuan
- g) Pengadaan bibit dan pakan ternak.
- h) Pembangunan tambatan perahu dan Pembangunan jembatan kayu

- Bahwa benar ada pekerjaan yang sampai akhir tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya sampai bulan Maret 2019 tidak selesai atau terlambat pengerjaannya atau sama sekali tidak dikerjakan (fiktif) yaitu:

- a) Pembangunan kantor desa yang tidak selesai plafon, tangga, lantai teras.
- b) Pembangunan tower tong air kantor desa
- c) Pembangunan box culvert
- d) Pengadaan bibit dan pakan ternak
- e) Pemasangan instalasi listrik dan pembangunan rumah instalasi listrik.
- f) Pembangunan parit jalan samping gedung pertemuan
- g) Pembangunan pintu gerbang desa

- Pelaksana pekerjaan yang tidak selesai tersebut ialah Mumpung (Sekdes) dan Delli (Sekretari BPD).

- Ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Dirung tahun 2018 ialah sdr. Mumpung (sekretaris Desa) dan yang bertanggungjawab adalah Masmin selaku Kades, Mumpung dan Delli selaku pelaksana pekerjaan

- Bahwa Saksi pernah mendengar tahun 2018 akan adanya rencana kegiatan pembentukan BUMDes senilai Rp.28.000.000 dan penyertaan modal BUMDes Rp.58.000.000 namun sampai saat ini tidak ada BUMDes Desa Dirung tersebut dibentuk dari masyarakat.

Halaman 74 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi sampai saat ini tidak ada BUMDes Desa Dirung tersebut dibentuk.
- Sampai bulan Maret 2019 bibit dan pakan ternak belum diterima masyarakat Dirung, bibit dan pakan ternak baru dibagikan kepada masyarakat setelah ada pemeriksaan oleh Kejaksaan dibulan Agustus/September 2019 yang dikerjakan oleh Sdr. Superiady.
- Bahwa pada tahun 2018 ada kegiatan pelatihan komputer itu di Puruk Cahu, akan tetapi kegiatan tersebut adalah kegiatan TA. 2017 akan tetapi menggunakan dana TA. 2018.
- Bahwa sampai akhir tahun 2019 kegiatan yang sudah selesai yaitu pembangunan kantor desa, pembangunan tower air kantor desa, pembangunan box culvert, pengadaan bibit dan pakan ternak, pembangunan rumah instalasi listrik, pekerjaan tersebut diselesaikan setelah ada pemeriksaan dari tim Kejaksaan dan yang menyelesaikan pekerjaan kantor desa itu oleh Kepala Desa, box culvert, dan rumah instalasi listrik oleh Mumpung dan Delli, pembangunan tower air desa oleh Agus Triadi dan untuk pengadaan bibit oleh Superiady.
- Kegiatan/pekerjaan yang belum selesai ialah Pembangunan instalasi listrik hanya ada genset dan tiang beserta kabel namun belum tersambung kerumah-rumah warga, pekerjaan parit balai pertemuan belum selesai, terlis besi kantor Gedung pertemuan belum terpasang.
- Bahwa pemerintah desa Dirung tidak pernah transparan terhadap penggunaan DD dan ADD yaitu dengan memberikan informasi kegiatan dalam bentuk spanduk dan lain-lain.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I keberatan :

- Tidak memiliki hubungan keluarga.
- Pekerjaan tidak selesai namun hanya keterlambatan.
- Dalam pekerjaan dan musdes tidak dilibatkan.
- Pernah membuat baliho kegiatan/pekerjaan desa Dirung, akan tetapi dirusak.

Halaman 75 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II keberatan :

- Tidak memiliki hubungan keluarga.
- Pekerjaan tidak selesai namun hanya keterlambatan.
- Dalam pekerjaan dan musdes tidak dilibatkan.

Atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

6.Saksi YUDIANTO Bin ANJENG:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan majikan/buruh.
- Bahwa Struktur BPD Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Ketua : Amir Mahmud Spd.PJOK
 - Wakil Ketua : Ramli
 - Sekretaris : Delly
 - Anggota: Sumiati
 - Anggota: Johansyah.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Kepala Desa : Masmin
 - Sekretaris Desa : Mumpung
 - Bendahara/Kaur Keuangan : Eka Karolina
 - Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Umum :
Serius
 - Kasi Pemerintahan : Cahay (merupakan adik kandung dari Sekretaris Desa Bpk. Delly)
 - Kasi Pembangunan : Agustiardi
- Bahwa di Desa Dirung terdapat beberapa pekerjaan tahun 2018 antara lain :
 - a) Pembangunan kantor Desa.
 - b) Pemasangan instalasi listrik dan Pembangunan rumah instalasi listrik.
 - c) Pembangunan tower air tong dikantor desa
 - d) Pembangunan box culvert

Halaman 76 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pembangunan pintu gerbang desa
 - f) Pembangunan parit jalan samping Gedung pertemuan
 - g) Pengadaan bibit dan pakan ternak.
 - h) Pembangunan tambatan perahu dan Pembangunan jembatan kayu
- Bahwa benar ada pekerjaan yang sampai akhir tahun 2018 atau setidaknya sampai bulan Maret 2019 tidak selesai atau terlambat pengerjaannya atau sama sekali tidak dikerjakan (fiktif) yaitu:
- a) Pembangunan kantor desa yang tidak selesai plafon, tangga, lantai teras.
 - b) Pembangunan tower tong air kantor desa
 - c) Pembangunan box culvert
 - d) Pengadaan bibit dan pakan ternak
 - e) Pemasangan instalasi listrik dan pembangunan rumah instalasi listrik.
 - f) Pembangunan parit jalan samping gedung pertemuan
 - g) Pembangunan pintu gerbang desa
- Ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Dirung tahun 2018 ialah sdr. Mumpung (sekretaris Desa) dan yang bertanggungjawab adalah Masmin selaku Kades, Mumpung dan Delli selaku pelaksana pekerjaan
- Bahwa Saksi pernah mendengar tahun 2018 akan adanya rencana kegiatan pembentukan BUMDes senilai Rp.28.000.000 dan penyertaan modal BUMDes Rp.58.000.000 namun sampai saat ini tidak ada BUMDes Desa Dirung tersebut dibentuk dari masyarakat.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sampai saat ini tidak ada BUMDes Desa Dirung tersebut dibentuk.
- Sampai bulan Maret 2019 bibit dan pakan ternak belum diterima masyarakat Dirung, bibit dan pakan ternak baru dibagikan kepada masyarakat setelah ada pemeriksaan oleh Kejaksaan dibulan Agustus/September 2019 yang dikerjakan oleh Sdr. Superiady.

Halaman 77 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 ada kegiatan pelatihan komputer itu di Puruk Cahu, akan tetapi kegiatan tersebut adalah kegiatan TA. 2017 akan tetapi menggunakan dana TA. 2018.
- Bahwa sampai akhir tahun 2019 kegiatan yang sudah selesai yaitu pembangunan kantor desa, pembangunan tower air kantor desa, pembangunan box culvert, pengadaan bibit dan pakan ternak, pembangunan rumah instalasi listrik, pekerjaan tersebut diselesaikan setelah ada pemeriksaan dari tim Kejaksaan dan yang menyelesaikan pekerjaan kantor desa itu oleh Kepala Desa, box culvert, dan rumah instalasi listrik oleh Mumpung dan Delli, pembangunan tower air desa oleh Agus Triadi dan untuk pengadaan bibit oleh Superiady.
- Kegiatan/pekerjaan yang belum selesai ialah Pembangunan instalasi listrik hanya ada genset dan tiang beserta kabel namun belum tersambung kerumah-rumah warga, pekerjaan parit balai pertemuan belum selesai, terlis besi kantor Gedung pertemuan belum terpasang.
- Bahwa Benar ada pemotongan dana untuk fee, Saksi selaku Penyedia dalam pembuatan Tambatan Perahu yang nilainya Rp. 206.890.000, tersebut hanya menerima lebih kurang Rp. 83.000.000,- dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - Tahap I = saya dikasih Rp.19.000.000,- oleh Pak Kades Masmin.
 - Tahap II = saya dikasih Rp. 64 .000.000,- oleh Mumpung dan Deli.
- Bahwa Saat itu Pak Delli dan Pak Mumpung mengatakan : “ ini punya mu dan ini sudah potong Pajak dan Fee 5 % untuk Pak Kedes Masmin “ saat itu Saksi hanya terima saja.
- Benar ada pemotongan fee 5% dipekerjaan lain yaitu pekerjaan pembuatan rumah Rumah Keluarga Tidak Mampu (RKTm) yang dikerjakan oleh Hendra, saat itu saya tanya ke Hendra : “ Punyamu adakah pemotongan juga sebesar 5% untuk fee Kades “ lalu dijawab oleh

Halaman 78 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra : “ iya ada sama aja kita “ tapi saya tidak tahu jumlah pastinya.

- Benar ada juga yang dimitakan fee 5 % untuk Pak Kades Masmin dari pekerjaan lain yaitu pekerjaan pembuatan Kantor Desa yang pelaksananya Pak Mumpung, karena saat itu dihadapan saya ketika saya bertamu ke rumah Pak Mumpung ada juga Pak Delli, saat itu ada Pak Mumpung bicara : “ pekerjaan kita ini semua sama, dan pesan Pak Kades terhadap seluruh pekerjaan Fisik semua kena potongan 5% sebagai fee ke Kades Masmin

- Benar saya pernah mendengar adanya Pelatihan Komputer Aparat Desa yang semestinya dilaksanakan tahun 2017 tapi baru dilaksanakan tahun 2018 sebesar Rp. 28.500.000 dari cerita Saudara Mumpung dan Delli yang mengatakan bahwa ada pelatihan komputer untuk warga desa karena sifatnya pemberdayaan masyarakat tapi yang ikut pelatihan justru perangkat Desa itupun baru dilaksanakan kegiatannya Tahun 2018 semestinya dilaksanakan Tahun 2017, hal ini berarti ada Dana DD atau ADD untuk kegiatan Tahun 2018 yang berkurang karena dipakai untuk pelatihan Komputer tersebut.

- Bahwa semua pekerjaan yang terlambat sudah diselesaikan dan dapat dinikmati masyarakat desa Dirung.

- Bahwa benar berdasarkan informasi yang diterima para Terdakwa sudah menyelesaikan dan mengembalikan dana DD dan ADD yang disalahgunakan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan khusus dari Inspektorat.

Atas keterangan Saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7.Saksi AMIR MAHMUD., Spd:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan majikan/buruh.

Halaman 79 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Anggota TPK sedangkan Ketua TPK adalah Sdr. Mumpung.
- Adapun yang menunjuk Saksi sebagai Anggota TPK Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 adalah Terdakwa I Masmin.
- Bahwa Struktur BPD Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Ketua : Amir Mahmud Spd.PJOK
 - Wakil Ketua : Ramli
 - Sekretaris : Delly
 - Anggota: Sumiati
 - Anggota: Johansyah.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Kepala Desa : Masmin
 - Sekretaris Desa : Mumpung
 - Bendahara/Kaur Keuangan : Eka Karolina
 - Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Umum :
Serius
 - Kasi Pemerintahan : Cahay (merupakan adik kandung dari Sekretaris Desa Bpk. Delly)
 - Kasi Pembangunan : Agustiardi
- Bahwa di Desa Dirung terdapat beberapa pekerjaan tahun 2018 antara lain :
 - a) Pembangunan kantor Desa.
 - b) Pemasangan instalasi listrik dan Pembangunan rumah instalasi listrik.
 - c) Pembangunan tower air tong dikantor desa
 - d) Pembangunan box culvert
 - e) Pembangunan pintu gerbang desa
 - f) Pembangunan parit jalan samping Gedung pertemuan

Halaman 80 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Pengadaan bibit dan pakan ternak.
- h) Pembangunan tambatan perahu dan Pembangunan jembatan kayu

- Bahwa benar ada pekerjaan yang sampai akhir tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya sampai bulan Maret 2019 tidak selesai atau terlambat pengerjaannya atau sama sekali tidak dikerjakan (fiktif) yaitu:

- a) Pembangunan kantor desa yang tidak selesai plafon, tangga, lantai teras.
- b) Pembangunan tower tong air kantor desa
- c) Pembangunan box culvert
- d) Pengadaan bibit dan pakan ternak
- e) Pemasangan instalasi listrik dan pembangunan rumah instalasi listrik.
- f) Pembangunan parit jalan samping gedung pertemuan
- g) Pembangunan pintu gerbang desa

- Ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Dirung tahun 2018 ialah sdr. Mumpung (sekretaris Desa) dan yang bertanggungjawab adalah Masmin selaku Kades, Mumpung dan Delli selaku pelaksana pekerjaan

- Bahwa Saksi pernah mendengar tahun 2018 akan adanya rencana kegiatan pembentukan BUMDes senilai Rp.28.000.000 dan penyertaan modal BUMDes Rp.58.000.000 namun sampai saat ini tidak ada BUMDes Desa Dirung tersebut dibentuk dari masyarakat.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi sampai saat ini tidak ada BUMDes Desa Dirung tersebut dibentuk.

- Sampai bulan Maret 2019 bibit dan pakan ternak belum diterima masyarakat Dirung, bibit dan pakan ternak baru dibagikan kepada masyarakat setelah ada pemeriksaan oleh Kejaksaan dibulan Agustus/September 2019 yang dikerjakan oleh Sdr. Superiady.

- Bahwa pada tahun 2018 ada kegiatan pelatihan komputer itu di Puruk Cahu, akan tetapi kegiatan tersebut adalah kegiatan TA. 2017 akan tetapi menggunakan dana TA. 2018.

Halaman 81 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai akhir tahun 2019 kegiatan yang sudah selesai yaitu pembangunan kantor desa, pembangunan tower air kantor desa, pembangunan box culvert, pengadaan bibit dan pakan ternak, pembangunan rumah instalasi listrik, pekerjaan tersebut diselesaikan setelah ada pemeriksaan dari tim Kejaksaan dan yang menyelesaikan pekerjaan kantor desa itu oleh Kepala Desa, box culvert, dan rumah instalasi listrik oleh Mumpung dan Delli, pembangunan tower air desa oleh Agus Triadi dan untuk pengadaan bibit oleh Superiady.
- Kegiatan/pekerjaan yang belum selesai ialah Pembangunan instalasi listrik hanya ada genset dan tiang beserta kabel namun belum tersambung kerumah-rumah warga, pekerjaan parit balai pertemuan belum selesai, terlis besi kantor Gedung pertemuan belum terpasang.
- Bahwa semua pekerjaan yang terlambat sudah diselesaikan dan dapat dinikmati masyarakat desa Dirung.
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang diterima para Terdakwa sudah menyelesaikan dan mengembalikan dana DD dan ADD yang disalahgunakan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan khusus dari Inspektorat.

Atas keterangan Saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8.Saksi HENDRA:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan majikan/buruh.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Wakil TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan Penyedia kegiatan Pembangunan 8 unit rumah tumbuh dengan nilai anggaran dalam RAB sebesar Rp. 406.770.000,-.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Dirung Tahun 2018 adalah :

Halaman 82 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa : Masmin
- Sekretaris Desa : Mumpung
- Bendahara/Kaur Keuangan : Eka Karolina
- Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Umum :
Serius
- Kasi Pemerintahan : Cahay (merupakan adik
kandung dari Sekretaris Desa Bpk. Delly)
- Kasi Pembangunan : Agustiardi
- Bahwa Struktur BPD Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Ketua : Amir Mahmud Spd.PJOK
 - Wakil Ketua : Ramli
 - Sekretaris : Delly
 - Anggota: Sumiati
 - Anggota: Johansyah.
- Bahwa di Desa Dirung terdapat beberapa pekerjaan
tahun 2018 antara lain :
 - a) Pembangunan kantor Desa.
 - b) Pemasangan instalasi listrik dan Pembangunan
rumah instalasi listrik.
 - c) Pembangunan tower air tong dikantor desa
 - d) Pembangunan box culvert
 - e) Pembangunan pintu gerbang desa
 - f) Pembangunan parit jalan samping Gedung
pertemuan
 - g) Pengadaan bibit dan pakan ternak.
 - h) Pembangunan tambatan perahu dan
Pembangunan jembatan kayu
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2019 ketika tim
Penyidik Kejaksaaan Negeri Murung Raya melakukan
investigasi pengecekan kelapangan, ada beberapa
pekerjaan yang belum selesai dan tidak dikerjakan (fiktif)
yaitu:
 - a) Pembangunan kantor desa yang tidak selesai
plafon, tangga, lantai teras.

Halaman 83 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Pembangunan box culvert.
- c) Pengadaan bibit dan pakan ternak.
- d) Pemasangan instalasi listrik dan pembangunan rumah intalasi listrik.
- e) Pembentukan dan Penyertaan BUMDes.

- Bahwa Saksi diberi tugas oleh Masmin, Mumpung dan Delli untuk membangun 8 unit rumah tumbuh dengan nilai anggaran dalam RAB sebesar Rp. 406.770.000,-. Saat itu dirumah Mumpung dan kontrakan Delli di Puruk Cahu saya menerima uang untuk pembangunan 8 unit rumah tumbuh secara bertahap (3 tahap), Saat itu berkumpul Masmin, Mumpung, Delli dan Eka Karolina. Pak Mumpung mengatakan *"Sebenarnya Pak Kades (Masmin) meminta fee sebesar 10% namun kita (Mumpung) tawar kebanyakan segitu kemudian disetujui hanya 5%"*.

- Bahwa pada Tahap I bulan Juli 2018 dirumah Pak Mumpung di Puruk Cahu, pencairan 20% Saksi menerima uang kurang lebih Rp.23.000.000,- tidak ada potongan nanti dipotongnya ditahap 2, saat pembayaran tahap I Saksi mengatakan kepada pak Kades belum bisa memberi fee 5 % dan dijawab Pak Kades *"iya gak apa-apa nanti ditahap 2 saja"* kemudian selanjutnya berhubungan langsung dengan Pak Mumpung dan Pak Delli.

- Bahwa pada Tahap II bulan Oktober 2018 dirumah kontrakan Pak Delli di Puruk Cahu Saksi menerima uang sebesar Rp.187.449.700 dikurangi pajak Rp.15.367.575 dikurangi 5% fee Kades Rp.8.600.000 dan 5% dari Rp.23.000.000 sebesar Rp.1.150.000 sehingga yang diterima menjadi Rp.162.332.125.

- Tahap III Desember 2018 dirumah kontrakan Pak Delli di Puruk Cahu saya menerima uang sebesar Rp.187.449.700 dikurangi pajak Rp.15.367.575 sehingga menjadi Rp.172.082.125 dikurangi 5% fee Kades Rp.8.600.000 sehingga yang diterima kurang lebih Rp.163.400.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pekerjaan yang terlambat sudah diselesaikan dan dapat dinikmati masyarakat desa Dirung.
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang diterima para Terdakwa sudah menyelesaikan dan mengembalikan dana DD dan ADD yang disalahgunakan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan khusus dari Inspektorat.

Atas keterangan Saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi AGUS TIARDI:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan majikan/buruh.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Kepala Desa : Masmin
 - Sekretaris Desa : Mumpung
 - Bendahara/Kaur Keuangan : Eka Karolina
 - Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Umum :
Serius
 - Kasi Pemerintahan : Cahay (merupakan adik kandung dari Sekretaris Desa Bpk. Delly)
 - Kasi Pembangunan : Agustiardi
- Bahwa Struktur BPD Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Ketua : Amir Mahmud Spd.PJOK
 - Wakil Ketua : Ramli
 - Sekretaris : Delly
 - Anggota: Sumiati
 - Anggota: Johansyah.
- Bahwa di Desa Dirung terdapat beberapa pekerjaan tahun 2018 antara lain :
 - a) Pembangunan kantor Desa.

Halaman 85 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



- b) Pemasangan instalasi listrik dan Pembangunan rumah instalasi listrik.
- c) Pembangunan tower air tong dikantor desa
- d) Pembangunan box culvert
- e) Pembangunan pintu gerbang desa
- f) Pembangunan parit jalan samping Gedung pertemuan
- g) Pengadaan bibit dan pakan ternak.
- h) Pembangunan tambatan perahu dan Pembangunan jembatan kayu

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2019 ketika tim Penyidik Kejaksaan Negeri Murung Raya melakukan investigasi pengecekan kelengkapan, ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dan tidak dikerjakan (fiktif) yaitu:

- a) Pembangunan kantor desa yang tidak selesai plafon, tangga, lantai teras.
- b) Pembangunan box culvert.
- c) Pengadaan bibit dan pakan ternak.
- d) Pemasangan instalasi listrik dan pembangunan rumah instalasi listrik.
- e) Pembentukan dan Penyertaan BUMDes.

Bahwa dana kegiatan TA.2018 di Desa Dirung seluruhnya 100% sudah dicairkan.

Bahwa Saksi sebagai Kaur Pembangunan pernah menanyakan kepada Kades / Sekdes kenapa kegiatan tersebut belum selesai padahal Dana 100% sudah dicairkan dan Saksi bilang cepat selesaikan pekerjaan itu.

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar / melihat pemberian Fee untuk Kades, akan tetapi setiap pekerjaan langsung di potong oleh Sekdes saat Saksi melaksanakan pekerjaan jembatan RT.I dan tower tong, dengan rincian :

- a. Jembatan Nilai Rp 80.000.000,- yang Saksi terima dari Mumpung/Eka kurang lebih Rp 63.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tower Tong Rp 16.500.000,- yang saya terima dari Mumpung / Eka Rp 10.000.000, dalam 2 tahap yaitu Tahap I Rp. 4.100.000,-. Tahap II Rp. 5.900.000,-.

- Bahwa semua pekerjaan yang terlambat sudah diselesaikan dan dapat dinikmati masyarakat desa Dirung.
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang diterima para Terdakwa sudah menyelesaikan dan mengembalikan dana DD dan ADD yang disalahgunakan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan khusus dari Inspektorat.

Atas keterangan Saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9.Saksi SUKRAN MAKMUN, ST:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi selaku Pendamping Teknik Infrastruktur Desa Dirung Kec. Murung Tahun 2018, yaitu mendampingi kegiatan-kegiatan pembangunan (fisik) seluruh Desa yang ada di Kec. Murung termasuk Desa Dirung.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Kepala Desa : Masmin
 - Sekretaris Desa : Mumpung
 - Bendahara/Kaur Keuangan : Eka Karolina
 - Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Umum :
Serius
 - Kasi Pemerintahan : Cahay (merupakan adik kandung dari Sekretaris Desa Bpk. Delly)
 - Kasi Pembangunan : Agustiardi
- Bahwa Struktur BPD Desa Dirung Tahun 2018 adalah :
 - Ketua : Amir Mahmud Spd.PJOK
 - Wakil Ketua : Ramli
 - Sekretaris : Delly

Halaman 87 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota: Sumiati
- Anggota: Johansyah.

- Bahwa Dasar hukum Saksi sebagai pendamping desa ialah SK dari DPMD Provinsi Kalimantan Tengah yang nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat/lupa, adapun tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai berikut :

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap Dana Desa.
2. Melaporkan setiap progres pekerjaan bidang infrastruktur desa
3. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan prasarana Desa
4. Memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan RAB

- Bahwa Dalam melaksanakan pekerjaan Saksi bertanggung jawab ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan adapun SOP yang dipergunakan ialah SOP Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Oprofesional dari Dijen Pembangunan dan Pemberdayaan Mmasyarakat dan Desa Kemterian Desa, Pembangunan Daearah Tertinggal dan Transmigrasi. (SOP Ditjen PPMD – Kemendes PDTT).

- Bahwa benar Saksi tidak pernah dilibatkan dalam musdes dan perencanaan pekerjaan fisik desa Dirung.

- Bahwa dasar hukumnya Permendes No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, dan laporan yang dibuat dan diserahkan ke DPMD Provinsi juga hanya realisasi dana desa saja baik laporan secara kertas kerja maupun melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Desa (SIPD).

- Bahwa sepengetahuan saya ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan/dilaksanakan tetapi tidak selesai yaitu:

No	Nama Kegiatan	Pekerjaan Yang tidak terealisasikan	Ket



1.	Pembangunan Kantor Desa	Plafon kantor desa dengan WC nya	Baru dikerjakan setelah ada laporan
2.	Pengadaan instalasi pembangkit listrik/genset	Instalasi listrik	Tidak terpasang senilai Rp.8.743.300
4.	Pengadaan Bibit ternak dan pakannya	Pengadaan bibit ternak dan pakannya	Tidak dilaksanakan senilai Rp.77.000.000
5.	Pembentukan BUMDes	Pembentukan BUMDes	Tidak dilaksanakan senilai Rp.28.063.000
6.	Penyertaan Modal BUMDes	Penyertaan Modal BUMDes	Tidak dilaksanakan senilai Rp.58.000.000

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Dana Desa dicairkan dalam 3 tahap yaitu:

1. Tahap I 20% Minggu ke 3 bulan Juni 2018
2. Tahap II 40% Minggu ke 4 bulan Juli 2018
3. Tahap III 40% Minggu ke 4 bulan Desember 2018

- Bahwa Untuk prosesnya pemohon mengajukan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dengan melampirkan persyaratan dan dikirim ke Kecamatan untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi camat selanjutnya setelah diverifikasi di kecamatan mengajukan rekomendasi dari DPMD Kabupaten setelah itu diajukan ke DPKAD Kabupaten untuk proses penerbitan SPM/SP2D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima semua pekerjaan yang terlambat sudah diselesaikan dan dapat dinikmati masyarakat desa Dirung.
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang diterima para Terdakwa sudah menyelesaikan dan mengembalikan dana DD dan ADD yang disalahgunakan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan khusus dari Inspektorat.

Atas keterangan Saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi SAUT ROMY SITUMEANG, S.A:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan majikan/buruh.
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Camat Kec. Murung.
- Bahwa dasar hukum Saksi sebagai Sekretaris Camat Kec. Murung, adapun tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai berikut :
 1. Mengepalai sekretariat kecamatan
 2. Memfasilitasi camat dalam setiap kegiatan
 3. Mengkoordinir pelaksanaan keuangan di kecamatan dan pelaksanaan kepegawaian
 4. Koordinator ketua tim verifikasi kecamatan
- Bahwa dasar hukum organisasi tim verifikasi Kec.Murung Tahun 2018 adalah SK dari Camat Murung Nomor: 110.1/KPTS/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan struktur organisasi :
 1. Ketua : Saut Romy Situmeang, S.IP
 2. Sekretaris : Hj.Fitria.
 3. Anggota : Kasnul Zain S.Hut , Johan Pajar Nugroho,A.Md dan Yulia Fransiska, S.Sos.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab tim verifikasi :
 1. Memverifikasi administrasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (APBDes).

Halaman 90 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengadakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa/Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

3. Melaporkan hasil verifikasi kepada Bapak Camat

- Bahwa Tidak ada SOP dalam melakukan verifikasi DD/ADD tersebut, sehingga kami hanya berdasarkan kebiasaan terdahulu. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pencairan DD/ADD yang ditujukan kepada camat dengan melampirkan persyaratan antara lain APBDes, Rencana Penggunaan Dana, Laporan Realisasi tahun sebelumnya untuk Tahap I, Foto copy KTP Kades dan Bendahara, Surat Pertanggungjawaban Mutlak, fotocopy buku rekening desa, surat pembayaran pajak.

2. Tim melakukan verifikasi kelengkapan data/persyaratan dengan Cek list yang setelah dinyatakan dinyatakan lengkap oleh tim verifikasi diajukan kepada camat untuk mendapatkan pertimbangan camat yaitu dengan mengeluarkan surat pengantar rekomendasi pencairan.

3. Setelah dikeluarkan surat pengantar rekomendasi pencairan Camat, pemohon menyerahkan surat pengantar tersebut ke Pihak Desa Dirung untuk diserahkan/diteruskan ke Dinas DPMD dan DPKAD

- Bahwa biasanya Saksi melakukan cek kelengkapan adminitrasi, Saksi ke lapangan/ke Desa apabila ditugaskan/diperintahkan Camat, jika tidak ada perintah Saksi tidak kelapangan mengingat Saksi bukan tim independen, tim verifikasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Camat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem verifikasi pencairan DD / ADD 2018 dilakukan secara manual.
- Bahwa Saksi memeriksa dan menandatangani kelengkapan ceklist serta ikut turun ke lapangan jika ditugaskan.
- Bahwa untuk tahapan-tahapan verifikasi pencairan tersebut seingat saya untuk Dana Desa (DD) tiga tahap yaitu :
 1. Verifikasi pencairan Dana Desa Tahap I 20% tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp. 261.255.600
 2. Verifikasi pencairan Dana Desa Tahap I 40% tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.522.511.200
 3. Verifikasi pencairan Dana Desa Tahap I 40% tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp.522.511.200.
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (DD) dua tahap, tahap I 60% dan tahap II 40% yaitu:
 1. Verifikasi pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I 60% tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp.508.839.000
 2. Verifikasi pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II 40% tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp.339.226.000
 3. Untuk Verifikasi pencairan dana bagi hasil pajak sebesar Rp.5.502.200 tanggal 14 Desember 2018
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi dan berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 2017 yang diserahkan sudah selesai 100%.
- Bahwa DD dan ADD Desa Dirung Tahun 2018 sudah seluruhnya dicairkan tidak ada sisa anggaran desa/SILPA.
- Bahwa benar seluruh dana DD/ADD Desa Dirung sudah dicairkan seluruhnya namun untuk kegiatannya apakah sudah seluruhnya direalisasikan/tidak Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak ada melakukan kunjungan

Halaman 92 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, namun Saksi baru mengetahui ada kegiatan yang tidak dilaksanakan setelah ada laporan masyarakat dan pemeriksaan Kejaksaan Murung Raya.

- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui perkembangannya dikarenakan Saksi pindah/dimutasi ke BPBD Kab. Murung Raya.

- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Dirung Tahun 2018 adalah :

- Kepala Desa : Masmin
- Sekretaris Desa : Mumpung
- Bendahara/Kaur Keuangan : Eka Karolina
- Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan Umum :
Serius
- Kasi Pemerintahan : Cahay (merupakan adik kandung dari Sekretaris Desa Bpk. Delly)
- Kasi Pembangunan : Agustiardi

- Bahwa Struktur BPD Desa Dirung Tahun 2018 adalah :

- Ketua : Amir Mahmud Spd.PJOK
- Wakil Ketua : Ramli
- Sekretaris : Delly
- Anggota: Sumiati
- Anggota: Johansyah.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi JONI SUGIARTO:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan majikan/buruh.

- Bahwa Pada tahun 2018 Saksi sebagai tenaga ahli di P3MD di bagian pengembangan ekonomi Desa, memberikan konsultasi dan pengarahan kepada Pemerintahan Desa dalam hal pengelolaan APBN / ADD

Halaman 93 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan BUMDes sampai dengan pembentukan BUMDes.

- Bahwa Dasar hukum pembentukan BUMDes adalah Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 Pasal 88 dan Pasal 98.
- Bahwa Syarat-syarat pembentukan BUMDes antara lain :
 - Berita Acara Pembentukan,
 - Daftar Hadir, dan
 - Notulensi
- Bahwa Pembuatan Dokumen BUMDes antara lain Perdes, AD / ART, SOP, SK Pengurus, SK Pengawas dan Fakta Integritas dibuat setelah Musyawarah Pembentukan BUMDes.
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak/dilibatkan dalam musyawarah desa Dirung untuk membahas proses pembentukan BUMDes TA. 2018.
- Bahwa Saksi tidak pernah ada menerima surat dari Pemerintahan Desa Dirung pada Tahun Anggaran 2018 terkait permohonan pembentukan BUMDes kepada P3M.
- Struktur Organisasi dari BUMDes adalah :
 - Komisaris yang diisi oleh Kepala Desa
 - Badan Pengawas yang diisi oleh BPD dan Tokoh Masyarakat (LKMD)
 - Direktur yang diisi berdasarkan hasil dari Musyawarah Pembentukan BUMDes di Desa setempat
 - Sekretaris dan Bendahara yang diisi berdasarkan hasil dari Musyawarah Pembentukan BUMDes di Desa setempat
 - Ketua Unit Usaha yang diisi berdasarkan hasil dari Musyawarah Pembentukan BUMDes di Desa setempat
- Bahwa Tidak ada syarat minimal modal untuk pembentukan BUMDes (dalam arti disesuaikan dengan keadaan Desa).

Halaman 94 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar di Pemerintahan Desa Dirung pada TA. 2018 ada kegiatan pembentukan BUMDes senilai Rp.28.000.000 dan penyertaan modal BUMDesa Rp.58.000.000
- Sepengetahuan saya sampai saat ini tidak ada BUMDes Desa Dirung tersebut dibentuk.
- Bahwa apabila ada desa yang akan membentuk BUMDes secara aturan harus ada pelaporan kepada bidang Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa.

12. SAKSI DOMMY JOAN EKA DINATA, S.STP Bin TASRIFUDIN

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Murung Raya.
- Bahwa Tugas, Fungsi dan wewenang Saya selaku Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Murung Raya antara lain Membantu Camat dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat Desa dan Kelurahan;
- Bahwa mekanisme proses pencairan DD/ADD di Desa Dirung tahapannya sebagai berikut:
 1. Pemohon mengajukan surat permohonan pencairan DD/ADD yang ditujukan kepada camat dengan melampirkan persyaratan antaralain APBDes, Rencana Penggunaan Dana, Lapaoran Realisasi tahun sebelumnya untuk Tahap I, Foto copy KTP Kades dan Bendahara, Surat Pertanggungjawaban Mutlak, fotocopy buku rekening desa, surat pembayaran pajak.
 2. Tim melakukan verifikasi kelengkapan data/persyaratan dengan Cek list yang dinyatakan lengkap oleh tim verifikasi diajukan kepada camat untuk pertimbangan camat untuk mengeluarkan surat pengantar rekomendasi pencairan.

Halaman 95 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



3. Setelah dikeluarkan surat pengantar rekomendasi pencairan, pemohon menyerahkan surat pengantar tersebut ke DPMD dan DPKAD.

- Bahwa kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Dirung yaitu : Pembangunan kantor Desa; Pemasangan instalasi listrik dan Pembangunan rumah instalasi listrik; Pembangunan tower air tong dikantor desa; Pembangunan box culvert; Pembangunan pintu gerbang desa; Pembangunan parit jalan samping Gedung pertemuan; Pengadaan bibit dan pakan ternak ; Pembangunan tambatan perahu dan Pembangunan jembatan kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Dirung sudah selesai semua karena saksi tidak ada melakukan kunjungan lapangan, namun saksi baru mengetahui ada kegiatan yang tidak dilaksanakan setelah ada laporan masyarakat dan pemeriksaan Kejaksaan Murung Raya.
- Bahwa saksi biasanya melakukan pengecekan ke lapangan ke Desa apabila ditugaskan/diperintahkan Camat, jika tidak ada perintah kami tidak kelapangan mengingat kami bukan tim independen, kami dibentuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- Bahwa tahapan pencairan dana desa tahun 2018 ada 3 (tiga) tahap yaitu :
 1. Verifikasi pencairan Dana Desa Tahap I 20% tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp. 261.255.600
 2. Verifikasi pencairan Dana Desa Tahap I 40% tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.522.511.200
 3. Verifikasi pencairan Dana Desa Tahap I 40% tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp.522.511.200
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (DD) dua tahap, tahap I 60% dan tahap II 40% yaitu:
 1. Verifikasi pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I 60% tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp.508.839.000
 2. Verifikasi pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II 40% tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp.339.226.000.

Halaman 96 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mencairkan adalah Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa yang mengelola dana desa tersebut adalah aparat desa;
- Bahwa saksi tidak ikut langsung saat anggota Kejaksaan Murung Raya turun ke desa Dirung karena ada Kasi lain yang ikut bersama anggota Kejaksaan turun ke desa Dirung;
- bahwa hasil temuan dari BPMD pihak Kejaksaan tahun 2018 ialah Pemasangan Instalasi listrik, pembangunan gorong-gorong / box culvert, perbaikan gedung kantor desa Dirung yang belum selesai dikerjakan tahun 2018;
- Bahwa ada permintaan khusus dari pihak Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan di Desa Dirung.

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa.

13. Saksi ISRA JUDIN ARRAHMAN Bin HASAN BASRI:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan majikan/buruh.
- Bahwa Saksi pemilik LPP Dian Ilmu, selaku pihak ketiga yang pernah bekerjasama dengan pihak Pemerintah Desa Dirung dalam penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Komputer untuk perangkat desa sebanyak 10 orang dengan nilai Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa sekitar tanggal 02 maret 2018 saya didatangi oleh Saudara Masmin (Kades Dirung), Terdakwa I. Mumpung (Sekdes Dirung dan Terdakwa II. Delli selaku Sekretaris BPD Desa Dirung. Yang intinya mereka mengatakan bahwa akan melaksanakan kegiatan pelatihan Komputer untuk 10 orang.
- Bahwa kegiatan Pelatihan Komputer tersebut sebenarnya kegiatan TA. 2017 akan tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2018.

Halaman 97 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPP Dian Ilmu menerbitkan MoU pelaksanaan kegiatan tahun 2017.
- Bahwa Kwitansi saya terima biaya Pelatihan Komputer bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Dirung dengan nilai tertera Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) uang saya terima dari Saudari Eka Karolina dan Saudara.

Atas keterangan Saksi Terdakwa I telah membayarkan Rp. 28.500.000,- dalam 2 tahap, Tahap I sebesar Rp. Rp. 20.000.000,- dan Tahap II sebesar Rp. 8.500.000,-.

Atas keterangan Saksi Terdakwa II tidak ada keberatan.

Saksi tetap pada keterangannya.

14. Saksi DINO IRWANTO:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan majikan/buruh.
- Bahwa Saksi selaku Kabid Perbendaharaan di BPKAD Kabupaten Murung Raya.
- Bahwa Tugas, Fungsi dan wewenang Saya selaku Kabid Perbendaharaan di BPKAD Kabupaten Murung Raya adalah
 - a. Tugas :
 - Menerima dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) yang sudah lengkap dan Dokumen Sp2D yang telah di paraf Kasubit Perbendaharaan II untyk selanjutnya di cek kembali kelengkapannya antara SPM dengan SP2D yang telah dibuat, jika telah sesuai semua maka SP2D tersebut saya paraf untuk diajukan ke kepala BPKAD.
 - Menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani ke Pembuat Daftar Penguji SP2D untuk dibuatkan daftar penguji SP2D yang ditandatangani oleh Kabid Perbendaharaan dan Kepala BPKAD sebelum disampaikan ke Bank oleh Staf dari SKPD atau pihak ketiga (rekanan) yang bersangkutan (SP2D-LS).

Halaman 98 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



b. Fungsi :

- Memastikan SP2D telah sesuai dengan SPM yang diajukan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Wewenang :

- Menolak SP2D yang tidak sesuai dengan SPM yang diajukan oleh SKPD.
- Menerima/ menandatangani SP2D yang telah sesuai dengan SPM yang diajukan oleh SKPD.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ada mendapatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), adapun besar dananya adalah:

a. Berdasarkan Perbup Murungraya Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2018 disebutkan bahwa Desa Dirung mendapat Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.306.278.000,-

b. Berdasarkan Perbup Murungraya Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2018 disebutkan bahwa Desa Dirung mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sebesar Rp.848.065.000,-

- Total Dana yang diterima di Desa Dirung Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.154.343.000 (Dua Miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- Desa Dirung ada mendapatkan dana lainnya yaitu berupa Dana bagian dari Hasil Pajak sesuai Perbup Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum dan Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2018 sebesar Rp. 5.502.200 yang sumbernya dari APBD Kabupaten Murungraya.

Halaman 99 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun peruntukannya yaitu untuk Tmbahan penghasilan Kades, Operasional Pemerintah Desa, Pembangunan Desa dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- Bahwa saya mengetahui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima di Desa Dirung Tahun 2018 sebesar Rp. 2.154.343.000 (Dua Miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sudah dicairkan semua.

- Adapun mekanisme proses pencairan disetiap tahapan dilaksanakan dengan cara Kepala Desa mengajukan dokumen berkas-berkas persyaratan pencairan DD/ADD kepada Pihak Kabupaten melalui Kecamatan yaitu:

1. Surat Permohonan Pencairan APBDesa yang ditandatangani Kepala Desa dan ditujukan kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya, APBDes yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa, RPJMDesa, RKPDesa, Laporan Realisasi dan SPJ Tahun sebelumnya/tahap sebelumnya, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak penggunaan dana yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai Rp.6000, foto copy buku rekening Desa, Foto copy KTP Kepala desa dan Bendahara Desa dan ceklist hasil verifikasi Sekretaris Desa.
2. Setelah dokumen lengkap diserahkan kepada Camat Murung untuk diverifikasi Tim Kecamatan dan mendapatkan rekomendasi dari Camat.
3. Setelah diverifikasi dan mendapat surat rekomendasi Camat selanjutnya diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Murung Raya melalui Kabid Pemerintahan Desa DPMD Kab. Mura untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas dan data pendukungnya, jika sudah lengkap selanjutnya dokumen diserahkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kab. Murung Raya.

Halaman 100 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh DPKAD jika sudah lengkap kemudian dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dikirim ke Bank Pembangunan Kalteng Cab. Purukcahu untuk dilakukan proses pencairan ke rekening Kas Desa Dirung.

5. Setelah mendapatkan informasi dari bagian DPKAD Kepala Desa dan Bendahara Desa melakukan pencairan dari Rekening Desa di Bank Pembangunan Kalteng Cab. Purukcahu dan selanjutnya uang cash akan dipergunakan sesuai peruntukannya.

- Bahwa tahapan pencairannya sebagai berikut :

A. Pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.306.278.000,-

Tahap % / SPP-Desa	Surat Rekom Camat	Nilai (Rp)	No.SP P	No. SPM	No.SP2 D	Tanggal Penarikan Cash
Tahap I 20% No:140/.../D RG/VI/2018 Tgl .. Juni 2018	412.5/29 3/Pem Tgl 06 Juni 2018	261.255. 600	00250 /4.4.5 2/SPP /BTL/ PEM/2 018 Tgl. 22 Juni 2018	00250/ 4.4.5.2/ SPM/B TL/ PEM/20 18 Tgl. 22 Juni 2018	02577/ 4.4.5.2/ SP2D/B TL/ PEM/20 18 Tgl 26 Juni 2018	29-06- 2018
Tahap II 40% No:140/002/ DRG/VIII/20 18 Tgl 31 Agustus 2018	412.5/44 2/Pem Tgl 02 Oktober 2018	522.511. 200	00698 /4.4.5 2/SPP /BTL/ PEM/2 018 Tgl.	00698/ 4.4.5.2/ SPM/B TL/ PEM/20 18 Tgl. 18 Oct	05508/ 4.4.5.2/ SP2D/B TL/ PEM/20 18 Tgl 26 Oct	23-10- 2018

Halaman 101 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			18 Oct 2018	2018	2018	
Tahap III 40% No:140/04/D RG/XII/2017 Tgl... Desember 2018	412.5/56 2/Pem Tgl 14 Desemb er 2018	522.511. 200	00117 2/4.4. 5.2/SP P/BTL /PEM/ 2018 Tgl. 20 Des 2018	001172 /4.4.5.2 /SPM/B TL/PE M/2018 Tgl. 20 Des 2018	09441/ 4.4.5.2/ SP2D/B TL/ PEM/20 18 Tgl 28 Des 2018	31-12- 2018
TOTAL		1.306.27 8.000				

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.848.065.000,-:

Tahap%/ SPP-Desa	Surat Rekom Camat	Nilai (Rp)	No.SP P	No. SPM	No.SP2 D	Tanggal Penarik an Cash
Tahap I 60% 140/03/DR G/VI/2018 Tgl... Juni 2018	412.5/292 /Pem Tgl 06 Juni 2018	508.839. 000	00271 /4.4.5 2/SPP /BTL/ PEM/2 018 Tgl. 26 Juni 2018	00271 /4.4.5. 2/SPM /BTL/ PEM/2 018 Tgl. 26 Juni 2018	02671/ 4.4.5.2/ SP2D/B TL/ PEM/20 18 Tgl 29 Juni 2018	03-07- 2018
Tahap II 40% 140/04/DR G/XII/2018 Tgl 13 Desember	412.5/563 /Pem Tgl 14 Desember 2018	339.226. 000	01173 /4.4.5 2/SPP /BTL/ PEM/2 018	01173 /4.4.5. 2/SPM /BTL/ PEM/2 018	09442/ 4.4.5.2/ SP2D/B TL/ PEM/20 18 Tgl	31-12- 2018

Halaman 102 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018			Tgl. 20 Des 2018	Tgl. 20 Des20 18	28 Des 2018	
TOTAL		Rp.848.0 65.000				

B. Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Rp.5.502.200,-

Tahap% / SPP-Desa	Surat Rekom Camat	Nilai (Rp)	No.SP P	No. SPM	No.SP2 D	Tanggal Penarik an Cash
Tahap I 100% SPP Desa No.140/ 04 /DRG/XII/2 018 Desember 2018	No.412.5// 561/Pem Tgl 14 Desember 2018	5.502.20 0	01174 /4.4.5. 2/SPM /BTL/ PEM/2 018 Tgl. 20 Dese mber 2018	01174 /4.4.5. 2/SPM /BTL/ PEM/2 018 Tgl. 20 Dese mber 2018	SP2D Nomor: 09443/ 4.4.5.2/ SP2D/B TL/PE M/2018 Tgl 28 Desem ber 2018	31-12- 2018
TOTAL		5.502.20 0				

- Bahwa saya mengetahui mekanisme pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima di Desa Dirung Tahun 2018 sebesar Rp. 2.154.343.000 (Dua Miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sudah sesuai dengan Prosedur sudah sesuai berdasarkan syarat-syarat yang diajukan.

Halaman 103 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil atas data ataupun persyaratan yang diajukan untuk pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima di Desa Dirung Tahun 2018 adalah Kepala Desa beserta Perangkat desa sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.

Atas keterangan Saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. Saksi MUMPUNG Bin EROH (Alm):

- Bahwa benar Saksi selaku Sekretaris Desa Dirung.
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Sekretaris Desa Dirung diantaranya menyelenggarakan pemerintahan di desa Dirung, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Dirung.
- Bahwa benar pada TA. 2018 Pemerintah Desa Dirung Kec. Murung Kabupaten Murung Raya menerima Dana Desa (DD) Rp.1.306.278.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp.848.065.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp.5.502.200,- (lima juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah), sehingga total dana anggaran Desa Dirung tahun 2018 yang diterima secara bertahap melalui rekening Desa Dirung sebesar Rp.2.159.845.200,- (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa benar kegiatan pembangunan yang bersumber dari DD dan ADD Desa Dirung TA. 2018 sebagai berikut :

➤ DD :

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Tahap Penggunaan DD

Halaman 104 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembangunan box culvert dan penimbunan jalan	Rp.210.816.700	Tahap II dan III
2	Pembangunan Jembatan RT.01	Rp.80.000.000	Tahap III
3	Pembangunan tempat tinggal RKTm 8 unit	Rp.406.770.000	Tahap, I,II dan III
4	Belanja barang bercorak seni, kebudayaan (pekerjaan motif dan ornamen dayak)	Rp.10.000.000	Tahap II
5	Belanja modal pembangunan sarana listrik - Pengadaan mesin genset Rp.102.000.000,- - Instalasi listrik Rp.58.743.300 dan - Pembangunan gardu listrik Rp.13.650.000	Rp.174.393.300	Tahap I
6	Pembangunan Tambatan perahu; - Pelabuhan RT.01 Rp.97.890.000 - Pelabuhan RT.02 Rp.64.000.000 dan - Tangga untuk Pelabuhan Rp.45.000.000	Rp.206.890.000	Tahap I dan II
7	Belanja modal atribut dan peralatan olah raga (tenis meja dan kaos tim)	Rp.16.000.000	Tahap I
8	Belanja modal pakaian dinas/atribut PKK	Rp.7.345.000	Tahap III
9	Belanja modal bangunan fasilitas umum tenda 4x6 M	Rp.26.000.000	Tahap III
10	Belanja barang/jasa	Rp.28.063.000	Tahap I

Halaman 105 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembentukan BUMDesa		
11	Belanja modal peralatan mesin penggilingan padi	Rp.5000.000	Tahap II
12	Belanja modal pengadaan hewan dan ternak ayam dan itik	Rp.77.000.000	Tahap III
13	Penyertaan modal desa	Rp.58.000.000	Tahap III
	TOTAL	1.306.278.000, -	

➤ ADD :

No	Nama Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Penghasilan tetap dan tunjangan PemDes	Rp.197.400.00 0	Tahap I dan II
3	Kegiatan operasinal kantor desa	Rp.119.565.00 0	Tahap I dan II
5	Insentif RT/RW Operasional	Rp.6.500.000	Tahap I dan II
7	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp.127.500.00 0 (Honor Tim Paniitia Rp.12.000.000 Tanah untuk Bangunan Gedung TK/PAUD 34m x 50 m Rp.45.500.000 Tanah untuk	Tahap I dan II

Halaman 106 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



		bukan gedung RKTM 35m x 80m Rp.70.000.000)	
8	Pembangunan fisik gedung kantor desa	Rp.227.000.000	Tahap I dan II
9	Pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat gedung pertemuan	Rp.46.000.000	Tahap I dan II
10	Pengadaan tampungan air untuk kantor	Rp.9.600.000	Tahap I dan II
11	Pembangunan 3 buah gapura dan tanda batas desa	Rp.32.300.000	Tahap I dan II
12	Kegiatan pembangunan motif daya tambatan perahu	Rp.10.000.000	Tahap I dan II
14	Belanja pakaian/atribut Linmas	Rp.3.000.000	Tahap I
15	Bantuan pembinaan seni dan budaya desa dirung	Rp.2.400.000	Tahap I
16	Pengadaan pakaian atribut untuk seni 10 orang	Rp.12.000.000	Tahap I
17	Belanja pakaian baju batik untuk 2 orang	Rp.600.000	Tahap I
18	Insentif mantir adat 2 orang	Rp.7.200.000	Tahap I dan II
19	Kegiatan 2 PAUD belanja makan/minum/pakaian	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
20	Belanja pakaian kader Posyandu	Rp.5.000.000	Tahap I
21	Bidang pemberdayaan untuk	Rp.12.000.000	Tahap I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	insentif guru PAUD/TK		
22	Insentif Kader Posyandu	Rp.18.000.000	Tahap I dan II
	TOTAL	848.065.000,-	

- Bahwa dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mencairkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak ke rekening Kas Desa meliputi:

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Terdakwa Masmin selaku Kepala Desa ditujukan kepada Bupati Murung Raya c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Kabupaten Murung Raya yang diserahkan melalui Camat Murung.
2. Salinan APBdes yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa
3. Surat Rekomendasi Camat
4. Surat Tanggung jawab Mutlak yang ditandatangani Terdakwa Masmin selaku Kepala Desa
5. Rencana Penggunaan dana
6. Salinan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa yang masih berlaku
7. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya, dan
8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan keuangan desa yang telah diverifikasi Tim Verifikasi Kecamatan.

- Bahwa benar tahapan proses pencairannya ialah Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung mengajukan dan menandatangani surat permohonan pencairan disertai kelengkapan dokumennya melalui Camat Murung untuk mendapatkan surat rekomendasi pencairan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan Murung yang diketuai oleh saksi

Halaman 108 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saut Romy Situmeang, S.AP, setelah dinyatakan memenuhi syarat/lengkap dan mendapatkan surat rekomendasi dari Camat selanjutnya diteruskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Murung Raya untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Murung Raya untuk dilakukan pencairan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi administrasi keuangan, setelah lengkap kemudian diterbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dikirimkan ke Bank Kalteng Cab. Puruk Cahu, kemudian pada saat pencairan dilakukan oleh Kepala Desa beserta Bendahara Desa.

- Bahwa benar pada awal tahun 2018 Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina bersama-sama dengan saksi Mumpung dan saksi Delli berkumpul di Wisma Kalimantan di Puruk Cahu untuk membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dirung Tahun 2018, pada saat berkumpul dan membahas anggaran tersebut Terdakwa I Masmin meminta potongan sebagai fee untuk diri Terdakwa I Masmin sebagai Kepala Desa sebesar 10% dari beberapa anggaran fisik Desa Dirung tahun 2018. Bahwa atas permintaan tersebut saksi Mumpung merasa nilai 10% terlalu besar sehingga pada akhirnya disepakati bersama antara Terdakwa I Masmin, Terdakwa II Eka Karolina saksi Mumpung dan saksi Delli potongan atau fee untuk Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa sebesar 5% yang diambil dari beberapa anggaran pembangunan fisik Desa Dirung tahun 2018 dengan cara Terdakwa I Masmin memotong dan menerima 5% di setiap tahapan pencairan anggaran fisik tahun 2018 setelah dilakukan pemotongan pajak oleh Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa. Adapun hasil pemotongan dan penerimaan fee 5% yang diterima Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa kurang lebih sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta

Halaman 109 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikurangi Rp.7.000.000 yang diserahkan Terdakwa I kepada saksi Mumpung, Adapun dana pemotongan fee 5% yang diterima Terdakwa I dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pembangunan Kantor Desa Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.136.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.7.000.000,-
- b) Pembangunan GPU (Gedung Pertemuan Umum) Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.27.600.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.350.000,-
- c) Pembangunan Gapura 3 Unit Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.19.480.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.000.000,-
- d) Pengadaan Mesin Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.102.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.5.000.000,-
- e) Pengadaan Instalasi Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.58.743.300,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.2.900.000,-
- f) Pengadaan Gardu Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.13.650.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.700.000,-
- g) Pembangunan Box Couplet Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.130.200.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.6.500.000,-
- h) Pembangunan pelabuhan RT 02 100% (DD 2018) sebesar Rp.64.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.200.000,-
- i) Pembangunan pelabuhan RT.01 Tahap II (DD 2018) sebesar Rp.76.473.200,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.800.000,-

Halaman 110 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Pembangunan Jembatan Desa 100% (DD 2018) sebesar Rp.80.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 4.000.000,-

k) Pembangunan RKT (Rumah Keluarga Tidak Mampu) 100% (DD 2018) sebesar Rp.406.770.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 15.000.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat anggaran kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pelaksana kegiatan saksi Yudianto namun kemudian dana pembangunan kantor tersebut dipergunakan oleh saksi Mumpung dan saksi Delli dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina untuk kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu pembayaran kegiatan pelatihan komputer di LPK Dian Ilmu sebesar Rp.28.500.000 dan Pembayaran Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.25.000.000.

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa dirung melakukan pemotongan pajak dari setiap dana/anggaran tahun 2018 yang dicairkan disetiap tahapannya dengan nilai total potongan pajak sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) namun hasil pemotongan pajak tersebut Terdakwa II Eka Karolina tidak menyetorkan ke kas negara melainkan seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II antara lain untuk belanja keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat dana pembentukan BUMDes sebesar Rp.28.063.000,- dan dana penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp.58.000.000,- yang sudah dicairkan pada Bulan Desember 2018 (Tahap III) namun oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mumpung dan saksi Delli kegiatan pembentukan BUMDes dan penyertaan modal BUMDes tersebut tidak direalisasikan dan dana tersebut

Halaman 111 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/perorangan antara lain yaitu:

1. Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa sebesar Rp.30.500.000,-
2. Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Bendahara Desa sebesar Rp.36.163.000,-
3. Saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa/Ketua TPK sebesar Rp.1.500.000,- dan
4. Saksi DELLI selaku Sekretaris BPD sebesar Rp.17.900.000,-

- Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan sarana listrik yang meliputi pengadaan mesin genset, rumah genset dan instalasi listrik sebesar Rp.174.393.300,- yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Ir. Avirus Suyanto sebagai penyedia barang mesin genset dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin dan saksi Mumpung terdapat perubahan spesifikasi mesin genset menjadi 40 KV dan perubahan lokasi rumah genset senilai Rp.13.650.000 dan sampai dengan Juli 2019 rumah genset tidak terealisasi.

- Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp. 77.000.000,- yang oleh saksi Delli dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin ditunjuk saksi Superiady sebagai pihak penyedia barang, saksi Superiady menerima dana untuk kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak dari saksi Delli sebesar Rp.63.000.000,- namun sampai dengan bulan Juli tahun 2019 saksi Superiady tidak menyediakan bibit dan pakan ternak tersebut karena dana sebesar Rp.63.000.000,- telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Superiady.

- Bahwa benar Inspektorat Kab. Murung Raya melakukan Audit Investigatif terhadap Pengelolaan dan penggunaan DD dan ADD Desa Dirung TA. 2018 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K Inspektorat

Halaman 112 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Murung Raya No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019
Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 dan pemeriksaan ahli auditor Yohan Yanuariko, SE dan Wira Hadi Jaya, S.Psi dari hasil pemeriksaan berkesimpulan telah ditemukan adanya perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah total Rp.279.213.000 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017
6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017

Halaman 113 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak disetorkan ke kas negara.
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp.279.213.000	

- Bahwa penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 279.213.000,- seperti tersebut diatas telah dilakukan upaya pengembalian dengan cara penyetoran ke Kas Desa dan menyelesaikan pekerjaan yang terlambat sehingga semua telah terealisasi, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dana pembentukan BUMDes pada Desa Dirung senilai Rp 28.063.000 telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan pembentukan BUMDES yang tidak terealisasi berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 36.063.000,.
- 2) Kegiatan penyertaan modal BUMDes senilai Rp 58.000.000,- telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan penyertaan modal BUMDes yang tidak terealisasi berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 3) Pekerjaan pengadaan bibit dan pakan ternak senilai Rp 77.000.000,- telah dikerjakan/diselesaikan dengan rincian :
 - Distribusi sejumlah 500 ekor bibit ayam dengan BA Serah Terima barang No. 02/BA.01/DS.DRG.VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
 - 3000 Kg pakan ayam dan 500 kg pakan bebek berdasarkan BA Serah Terima Barang tanggal 28 Agustus 2019.



➤ 5000 bibit lele, 5000 bibit nila dan 1000 Kg pakan ikan berdasarkan BA Serah Terima Barang No. 03/BA.01/DS.DRG.VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.

4) Pekerjaan sarana listrik desa Dirung yang bersumber dari Dana Desa APBN TA 2018 senilai Rp 174.311.482,-, kemudian terdapat keterlambatan dalam pembangunan Rumah Genset senilai Rp.13.650.000,- kemudian telah diselesaikan berdasarkan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan pihak Inspektorat pada tanggal 04 September 2019.

5) Kekurangan pekerjaan pembangunan kantor Desa Dirung yang bersumber dari ADD TA 2018 dengan nilai Rp 53.505.000,- yaitu untuk pekerjaan WC dan plafon telah dikerjakan sesuai dengan RAB berdasarkan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan pihak Inspektorat pada tanggal 27 Agustus 2019.

6) Pajak Desa Dirung TA. 2018 senilai Rp 49.000.000,- yang digunakan oleh Kepala Desa, Sekretaris BPD dan Bendahara untuk kepentingan pribadi telah disetorkan berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 49.000.000,-.

- Bahwa benar penggunaan DD dan ADD Desa Dirung telah terealisasi 100 % dikarenakan para Terdakwa telah melakukan upaya pengembalian dengan cara penyetoran ke Kas Desa dan menyelesaikan pekerjaan yang terlambat.

Atas keterangan Saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. Saksi DELLI:

- Bahwa benar Saksi selaku Wakil Ketua BPD Desa Dirung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi Saksi selaku Wakil Ketua BPD Desa Dirung diantaranya menyelenggarakan pemerintahan di desa Dirung, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Dirung.

- Bahwa benar pada TA. 2018 Pemerintah Desa Dirung Kec. Murung Kabupaten Murung Raya menerima Dana Desa (DD) Rp.1.306.278.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp. 848.065.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 5.502.200,- (lima juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah), sehingga total dana anggaran Desa Dirung tahun 2018 yang diterima secara bertahap melalui rekening Desa Dirung sebesar Rp.2.159.845.200,- (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa benar kegiatan pembangunan yang bersumber dari DD dan ADD Desa Dirung TA. 2018 sebagai berikut :

➤ DD :

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Pembangunan box culvert dan penimbunan jalan	Rp.210.816.700	Tahap II dan III
2	Pembangunan Jembatan RT.01	Rp.80.000.000	Tahap III
3	Pembangunan tempat tinggal RKTm 8 unit	Rp.406.770.000	Tahap, I,II dan III
4	Belanja barang bercorak seni, kebudayaan (pekerjaan motif dan ornamen dayak)	Rp.10.000.000	Tahap II
5	Belanja modal pembangunan	Rp.174.393.30	Tahap I

Halaman 116 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



	sarana listrik - Pengadaan mesin genset Rp.102.000.000,- - Instalasi listrik Rp.58.743.300 dan - Pembangunan gardu listrik Rp.13.650.000	0	
6	Pembangunan Tambatan perahu; - Pelabuhan RT.01 Rp.97.890.000 - Pelabuhan RT.02 Rp.64.000.000 dan - Tangga untuk Pelabuhan Rp.45.000.000	Rp.206.890.000 0	Tahap I dan II
7	Belanja modal atribut dan peralatan olah raga (tenis meja dan kaos tim)	Rp.16.000.000	Tahap I
8	Belanja modal pakaian dinas/atribut PKK	Rp.7.345.000	Tahap III
9	Belanja modal bangunan fasilitas umum tenda 4x6 M	Rp.26.000.000	Tahap III
10	Belanja barang/jasa Pembentukan BUMDesa	Rp.28.063.000	Tahap I
11	Belanja modal peralatan mesin penggilingan padi	Rp.5000.000	Tahap II
12	Belanja modal pengadaan hewan dan ternak ayam dan itik	Rp.77.000.000	Tahap III
13	Penyertaan modal desa	Rp.58.000.000	Tahap III
	TOTAL	1.306.278.000, -	



➤ ADD :

No	Nama Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Penghaslan tetap dan tunjangan PemDes	Rp.197.400.000	Tahap I dan II
3	Kegiatan operasinal kantor desa	Rp.119.565.000	Tahap I dan II
5	Insentif RT/RW Operasional	Rp.6.500.000	Tahap I dan II
7	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp.127.500.000 (Honor Tim Paniitia Rp.12.000.000 Tanah untuk Bangunan Gedung TK/PAUD 34m x 50 m Rp.45.500.000 Tanah untuk bukan gedung RKTm 35m x 80m Rp.70.000.000)	Tahap I dan II
8	Pembangunan fisik gedung kantor desa	Rp.227.000.000	Tahap I dan II
9	Pemeliharaan sarana dan prasaran masyarakat gedung	Rp.46.000.000	Tahap I dan II



	pertemuan		
10	Pengadaan tampungan air untuk kantor	Rp.9.600.000	Tahap I dan II
11	Pembangunan 3 buah gapura dan tanda batas desa	Rp.32.300.000	Tahap I dan II
12	Kegiatan pembangunan motif daya tambatan perahu	Rp.10.000.000	Tahap I dan II
14	Belanja pakaian/atribut Linmas	Rp.3.000.000	Tahap I
15	Bantuan pembinaan seni dan budaya desa dirung	Rp.2.400.000	Tahap I
16	Pengadaan pakaian atribut untuk seni 10 orang	Rp.12.000.000	Tahap I
17	Belanja pakaian baju batik untuk 2 orang	Rp.600.000	Tahap I
18	Insentif mantir adat 2 orang	Rp.7.200.000	Tahap I dan II
19	Kegiatan 2 PAUD belanja makan/minum/pakaian	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
20	Belanja pakaian kader Posyandu	Rp.5.000.000	Tahap I
21	Bidang pemberdayaan untuk insentif guru PAUD/TK	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
22	Insentif Kader Posyandu	Rp.18.000.000	Tahap I dan II
	TOTAL	848.065.000,-	

- Bahwa dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mencairkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak ke rekening Kas Desa meliputi:

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Terdakwa Masmin selaku Kepala Desa ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Murung Raya c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Murung Raya yang diserahkan melalui Camat Murung.

2. Salinan APBdes yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa
3. Surat Rekomendasi Camat
4. Surat Tanggung jawab Mutlak yang ditandatangani Terdakwa Masmin selaku Kepala Desa
5. Rencana Penggunaan dana
6. Salinan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa yang masih berlaku
7. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya, dan
8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan keuangan desa yang telah diverifikasi Tim Verifikasi Kecamatan.

- Bahwa benar tahapan proses pencairannya ialah Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung mengajukan dan menandatangani surat permohonan pencairan disertai kelengkapan dokumennya melalui Camat Murung untuk mendapatkan surat rekomendasi pencairan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan Murung yang diketuai oleh saksi Saut Romy Situmeang, S.AP, setelah dinyatakan memenuhi syarat/lengkap dan mendapatkan surat rekomendasi dari Camat selanjutnya diteruskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Murung Raya untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Murung Raya untuk dilakukan pencairan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi administrasi keuangan, setelah lengkap kemudian diterbitkan Surat

Halaman 120 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencairan (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dikirimkan ke Bank Kalteng Cab. Puruk Cahu, kemudian pada saat pencairan dilakukan oleh Kepala Desa berserta Bendahara Desa.

- Bahwa benar pada awal tahun 2018 Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina bersama-sama dengan saksi Mumpung dan saksi Delli berkumpul di Wisma Kalimantan di Puruk Cahu untuk membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dirung Tahun 2018, pada saat berkumpul dan membahas anggaran tersebut Terdakwa I Masmin meminta potongan sebagai fee untuk diri Terdakwa I Masmin sebagai Kepala Desa sebesar 10% dari beberapa anggaran fisik Desa Dirung tahun 2018. Bahwa atas permintaan tersebut saksi Mumpung merasa nilai 10% terlalu besar sehingga pada akhirnya disepakati bersama antara Terdakwa I Masmin, Terdakwa II Eka Karolina saksi Mumpung dan saksi Delli potongan atau fee untuk Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa sebesar 5% yang diambil dari beberapa anggaran pembangunan fisik Desa Dirung tahun 2018 dengan cara Terdakwa I Masmin memotong dan menerima 5% di setiap tahapan pencairan anggaran fisik tahun 2018 setelah dilakukan pemotongan pajak oleh Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa. Adapun hasil pemotongan dan penerimaan fee 5% yang diterima Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa kurang lebih sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.7.000.000 yang diserahkan Terdakwa I kepada saksi Mumpung, Adapun dana pemotongan fee 5% yang diterima Terdakwa I dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pembangunan Kantor Desa Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.136.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.7.000.000,-
- b) Pembangunan GPU (Gedung Pertemuan Umum) Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.27.600.000,-

Halaman 121 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% :
Rp.1.350.000,-

c) Pembangunan Gapura 3 Unit Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.19.480.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.000.000,-

d) Pengadaan Mesin Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.102.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.5.000.000,-

e) Pengadaan Instalasi Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.58.743.300,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.2.900.000,-

f) Pengadaan Gardu Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.13.650.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.700.000,-

g) Pembangunan Box Couplet Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.130.200.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.6.500.000,-

h) Pembangunan pelabuhan RT 02 100% (DD 2018) sebesar Rp.64.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.200.000,-

i) Pembangunan pelabuhan RT.01 Tahap II (DD 2018) sebesar Rp.76.473.200,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.800.000,-

j) Pembangunan Jembatan Desa 100% (DD 2018) sebesar Rp.80.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 4.000.000,-

k) Pembangunan RKT (Rumah Keluarga Tidak Mampu) 100% (DD 2018) sebesar Rp.406.770.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 15.000.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat anggaran kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pelaksana kegiatan saksi Yudianto namun

Halaman 122 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dana pembangunan kantor tersebut dipergunakan oleh saksi Mumpung dan saksi Delli dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina untuk kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu pembayaran kegiatan pelatihan komputer di LPK Dian Ilmu sebesar Rp.28.500.000 dan Pembayaran Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.25.000.000.

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa dirung melakukan pemotongan pajak dari setiap dana/anggaran tahun 2018 yang dicairkan disetiap tahapannya dengan nilai total potongan pajak sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) namun hasil pemotongan pajak tersebut Terdakwa II Eka Karolina tidak menyetorkan ke kas negara melainkan seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II antara lain untuk belanja keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat dana pembentukan BUMDes sebesar Rp.28.063.000,- dan dana penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp.58.000.000,- yang sudah dicairkan pada Bulan Desember 2018 (Tahap III) namun oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mumpung dan saksi Delli kegiatan pembentukan BUMDes dan penyertaan modal BUMDes tersebut tidak direalisasikan dan dana tersebut telah dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/perorangan antara lain yaitu:

1. Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa sebesar Rp.30.500.000,-
2. Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Bendahara Desa sebesar Rp.36.163.000,-
3. Saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa/Ketua TPK sebesar Rp.1.500.000,- dan
4. Saksi DELLI selaku Sekretaris BPD sebesar Rp.17.900.000,-

Halaman 123 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan sarana listrik yang meliputi pengadaan mesin genset, rumah genset dan instalasi listrik sebesar Rp.174.393.300,- yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Ir. Avirus Suyanto sebagai penyedia barang mesin genset dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin dan saksi Mumpung terdapat perubahan spesifikasi mesin genset menjadi 40 KV dan perubahan lokasi rumah genset senilai Rp.13.650.000 dan sampai dengan Juli 2019 rumah genset tidak terealisasi.

- Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp. 77.000.000,- yang oleh saksi Delli dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin ditunjuk saksi Superiady sebagai pihak penyedia barang, saksi Superiady menerima dana untuk kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak dari saksi Delli sebesar Rp.63.000.000,- namun sampai dengan bulan Juli tahun 2019 saksi Superiady tidak menyediakan bibit dan pakan ternak tersebut karena dana sebesar Rp.63.000.000,- telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Superiady.

- Bahwa benar Inspektorat Kab. Murung Raya melakukan Audit Investigatif terhadap Pengelolaan dan penggunaan DD dan ADD Desa Dirung TA. 2018 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K Inspektorat Kab. Murung Raya No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 dan pemeriksaan ahli auditor Yohan Yanuariko, SE dan Wira Hadi Jaya, S.Psi dari hasil pemeriksaan berkesimpulan telah ditemukan adanya perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah total Rp.279.213.000 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

Halaman 124 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017
6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017
7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak disetorkan ke kas negara.
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp.279.213.000	

- Bahwa penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 279.213.000,- seperti tersebut diatas telah dilakukan upaya pengembalian dengan cara penyetoran ke Kas Desa dan menyelesaikan pekerjaan yang terlambat sehingga semua telah terealisasi, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 125 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dana pembentukan BUMDes pada Desa Dirung senilai Rp 28.063.000 telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan pembentukan BUMDES yang tidak terealisasi berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 36.063.000,.
- 2) Kegiatan penyertaan modal BUMDes senilai Rp 58.000.000,- telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan penyertaan modal BUMDes yang tidak terealisasi berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 3) Pekerjaan pengadaan bibit dan pakan ternak senilai Rp 77.000.000,- telah dikerjakan/diselesaikan dengan rincian :
 - Distribusi sejumlah 500 ekor bibit ayam dengan BA Serah Terima barang No. 02/BA.01/DS.DRG.VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
 - 3000 Kg pakan ayam dan 500 kg pakan bebek berdasarkan BA Serah Terima Barang tanggal 28 Agustus 2019.
 - 5000 bibit lele, 5000 bibit nila dan 1000 Kg pakan ikan berdasarkan BA Serah Terima Barang No. 03/BA.01/DS.DRG.VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
- 4) Pekerjaan sarana listrik desa Dirung yang bersumber dari Dana Desa APBN TA 2018 senilai Rp 174.311.482,-, kemudian terdapat keterlambatan dalam pembangunan Rumah Genset senilai Rp.13.650.000,- kemudian telah diselesaikan berdasarkan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan pihak Inspektorat pada tanggal 04 September 2019.
- 5) Kekurangan pekerjaan pembangunan kantor Desa Dirung yang bersumber dari ADD TA 2018

Halaman 126 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



dengan nilai Rp 53.505.000,- yaitu untuk pekerjaan WC dan plafon telah dikerjakan sesuai dengan RAB berdasarkan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan pihak Inspektorat pada tanggal 27 Agustus 2019.

6) Pajak Desa Dirung TA. 2018 senilai Rp 49.000.000,- yang digunakan oleh Kepala Desa, Sekretaris BPD dan Bendahara untuk kepentingan pribadi telah disetorkan berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 49.000.000,-.

- Bahwa benar penggunaan DD dan ADD Desa Dirung telah terealisasi 100 % dikarenakan para Terdakwa telah melakukan upaya pengembalian dengan cara penyetoran ke Kas Desa dan menyelesaikan pekerjaan yang terlambat.

Atas keterangan Saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

17. Saksi SUPERIADY:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I MASMI sepupu jauh dan Terdakwa II EKA KAROLINA keponakan jauh.

- Bahwa benar Saksi selaku penyedia kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp. 77.000.000,- di Desa Dirung TA. 2018.

- Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp. 77.000.000,- yang oleh saksi Delli dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin ditunjuk saksi Superiady sebagai pihak penyedia barang, saksi Superiady menerima dana untuk kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak dari saksi Delli sebesar Rp.63.000.000,- namun sampai dengan bulan Juli tahun 2019 saksi Superiady tidak menyediakan bibit dan pakan ternak tersebut karena dana sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.63.000.000,- dengan sisa dana untuk pembayaran pajak.

- Bahwa benar Inspektorat Kab. Murung Raya melakukan Audit Investigatif terhadap Pengelolaan dan penggunaan DD dan ADD Desa Dirung TA. 2018 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K Inspektorat Kab. Murung Raya No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 dan pemeriksaan ahli auditor Yohan Yanuariko, SE dan Wira Hadi Jaya, S.Psi dari hasil pemeriksaan berkesimpulan telah ditemukan adanya perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah total Rp.279.213.000 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017

Halaman 128 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017
7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak disetorkan ke kas negara.
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp.279.213.000	

- Bahwa penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 279.213.000,- seperti tersebut diatas telah dilakukan upaya pengembalian dengan cara penyetoran ke Kas Desa dan menyelesaikan pekerjaan yang terlambat sehingga semua telah terealisasi, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dana pembentukan BUMDes pada Desa Dirung senilai Rp 28.063.000 telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan pembentukan BUMDES yang tidak terealisasi berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 36.063.000,.
- 2) Kegiatan penyertaan modal BUMDes senilai Rp 58.000.000,- telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan penyertaan modal BUMDes yang tidak terealisasi berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 3) Pekerjaan pengadaan bibit dan pakan ternak senilai Rp 77.000.000,- telah dikerjakan/diselesaikan dengan rincian :

➢ Distribusi sejumlah 500 ekor bibit ayam dengan
BA Serah Terima barang No.

Halaman 129 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/BA.01/DS.DRG.VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

> 3000 Kg pakan ayam dan 500 kg pakan bebek berdasarkan BA Serah Terima Barang tanggal 28 Agustus 2019.

> 5000 bibit lele, 5000 bibit nila dan 1000 Kg pakan ikan berdasarkan BA Serah Terima Barang No. 03/BA.01/DS.DRG.VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.

4) Pekerjaan sarana listrik desa Dirung yang bersumber dari Dana Desa APBN TA 2018 senilai Rp 174.311.482,-, kemudian terdapat keterlambatan dalam pembangunan Rumah Genset senilai Rp.13.650.000,- kemudian telah diselesaikan berdasarkan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan pihak Inspektorat pada tanggal 04 September 2019.

5) Kekurangan pekerjaan pembangunan kantor Desa Dirung yang bersumber dari ADD TA 2018 dengan nilai Rp 53.505.000,- yaitu untuk pekerjaan WC dan plafon telah dikerjakan sesuai dengan RAB berdasarkan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan pihak Inspektorat pada tanggal 27 Agustus 2019.

6) Pajak Desa Dirung TA. 2018 senilai Rp 49.000.000,- yang digunakan oleh Kepala Desa, Sekretaris BPD dan Bendahara untuk kepentingan pribadi telah disetorkan berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 49.000.000,-.

- Bahwa benar penggunaan DD dan ADD Desa Dirung telah terealisasi 100 % dikarenakan para Terdakwa telah melakukan upaya pengembalian dengan cara penyetoran ke Kas Desa dan menyelesaikan pekerjaan yang terlambat.

Atas keterangan Saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 130 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang ahli, yang memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli YOHAN YANUARIKO, SE:

- Bahwa benar Saksi bersama Wira Hadi Jaya ditugaskan untuk melakukan audit/pemeriksaan khusus dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan dan pengelolaan dana desa dan alokasi dana Desa Desa Dirung TA.2018. Dasar hukum yang dipergunakan dalam melakukan tugas pemeriksaan khusus dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara adalah Surat Tugas Kepala Inspektorat Nomor: 700/98/V.c/SPT/2019/INSP tanggal 23 Agustus 2019 untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemeriksaan Khusus dengan tujuan Perhitungan Keuangan Negara (PKN) pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Dirung Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa Dasar Hukum Ahli memberikan keterangan ialah sebagai berikut:

1) Surat Kejari Murung Raya No.B-541/O.2.16/Fd.1/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada Kepala Inspektorat Kab. Murung Raya perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018.

2) Surat Tugas Kepala Inspektorat Kab. Murung Raya No.700/98/V.c/SPT/2019/INSP tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penunjukan sdr Yohan Yanuariko, SE NIP.19860102 201001 1014 dan Wira Hadi Jaya, S.Psi. NIP.19831001 201101 1004 sebagai Auditor dalam Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018.

Halaman 131 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018.

4) Surat Kejari Murung Raya No.B-145/O.2.16/Fs.2/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020 kepada Kepala Inspektorat Kab. Murung Raya perihal Bantuan Keterangan Ahli sdr Yohan Yanuariko, SE NIP.19860102 2010011014 dan Wira Hadi Jaya, S.Psi. NIP.19831001 201101 1004 Auditor Pada Inspektorat Kab. Murung Raya

5) Surat Tugas Kepala Inspektorat Kab. Murung Raya No. 800/16/V.c/SPT/2020/INSP tanggal 04 Februari 2020. Tentang Penunjukan sdr Yohan Yanuariko, SE NIP.19860102 201001 1 014 dan Wira Hadi Jaya, S.Psi. NIP.19831001 201101 1 004 sebagai Ahli Auditor dalam Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018.

- Adapun Tugas Ahli selaku Auditor ialah:

1. Meminta keterangan dari pihak- pihak yang terkait, ada Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan dari Pihak BPD. Melakukan pemeriksaan fisik di Desa Dirung dan 1 (satu) orang PNS Distanik selaku penyedia bibit.
2. Melakukan analisa dari fakta yang ditemukan
3. Melakukan perhitungan jumlah kerugian Negara sesuai dengan Surat Penugasan.
4. Menuangkan hasil audit dalam laporan
5. Memberikan rekomendasi/ tindak lanjut hasil audit kepada pihak Desa

Halaman 132 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Jangka waktu penugasan yang diberikan dalam Surat Tugas Kepala Inspektorat Nomor: 700/98/V.c/SPT/2019/INSP tanggal 23 Agustus 2019 ialah selama 4 (empat) hari, sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d 29 Agustus 2019
- Benar benar Ahli melakukan Audit pemeriksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan dan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Desa Dirung TA.2018 yang dipergunakan adalah jenis audit dengan tujuan tertentu yang dalam pemeriksaan khusus ini dengan tujuan perhitungan kerugian negara.
- Benar benar Metode yang dilakukan Ahli selaku Auditor dalam melakukan pemeriksaan khusus ialah :
 - 1) Meminta keterangan secara tertulis dari Pihak Desa
 - 2) Mengumpulkan data-data berupa Pertanggung jawaban keuangan (SPJ) dan dokumen terkait lainnya
 - 3) Melakukan pemeriksaan fisik dilapangan yang bersumber dari ADD dan DD Desa Dirung TA. 2018
- Benar benar Peraturan Hukum/SOP/Peraturan Internal dalam Inspektorat yang dipergunakan sebagai pedoman audit ialah :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 3. Selain itu juga peraturan hukum yang kami pergunakan adalah Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 08 tahun 2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Halaman 133 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Raya. Untuk SOP internal akan segera kami informasikan lebih lanjut kepada Pak Nano setelah kami lakukan pengecekan di kantor inspektorat.

- Benar benar Lokasi yang Ahli kunjungi untuk melakukan pemeriksaan khusus tersebut yaitu Kantor Inspektorat untuk pemeriksaan data, wawancara, dan permintaan keterangan dan Desa Dirung untuk melakukan pengecekan fisik dari kegiatan DD dan ADD Desa Dirung TA 2018

a) Data-data/dokumen yang kami pergunakan dalam proses pemeriksaan khusus tersebut ialah Data perhitungan dari Kejaksaan untuk pedoman yang kami terima sekitar akhir bulan Agustus 2019

b) APBDes TA 2018

c) Dokumen Pertanggung jawaban keuangan (SPJ)

- Benar benar Ahli menjelaskan terkait hasil pemeriksaan pembangunan sarana listrik senilai Rp.174.393.300 kenapa nilai kerugian yang ditemukan hanya senilai Rp.13.650.000 sebagai berikut:

▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan kami selama 4 hari waktu pemeriksaan untuk pembangunan instalasi listrik Rp.174.393.300 itu dalam RAB terdiri dari :

- Pengadaan genset 20 KVA Rp.102.000.000
- Pengandaan instalasi Rp.58.743.000
- Pembangunan rumah gardu/listrik Rp.13.650.000

▪ Dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya berita acara perubahan belanja mesin genset tgl 6 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan daftar hadir rapat perubahan menjadi:

- Pengadaan genset 40 KVA Rp.150.000.000
- Pengandaan instlasi Rp.8.743.300
- Pembangunan rumah gardu/genset Rp13.650.000

Halaman 134 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



- Dalam proses peninjauan lapangan bahwa benar genset yang ada dilokasi ialah genset 40 KVA, merk Isuzu Foton serta instalasi yang sudah terpasang digedung kantor desa dan aula desa dengan didukung bukti nota pembelian intalasi tersebut,namun rumah gardu/genset belu selesai dibangun hanya ada atap dan tiangnya saja oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa nilai kerugian dalam pengadaan intalasi listrik/genset hanya senilai Rp.13.650.000,-
- Benar benar Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus oleh ahli, apakah dana desa dan alokasi dana desa Desa Dirung TA.2018 seluruhnya sudah dicairkan 100% dana desa Rp.1.306.278.000,- dan alokasi dana desa Rp.848.065.000,- Desa Dirung TA.2018 seluruhnya sudah dicairkan 100%, hal ini didukung dengan bukti dari Print-Out buku rekening Desa.
- Benar benar Pada saat Ahli melakukan pemeriksaan lapangan ke Desa Dirung pada tanggal 26 Agustus 2019 s/d 29 Agustus 2019 ternyata terdapat kegiatan DD/ADD Desa Dirung TA.2018 yang tidak dilaksanakan/belum selesai dilaksanakan yaitu : Pembentukan BUMDes Desa Dirung, Penyertaan Modal BUMDes Desa Dirung, Pengadaan Bibit dan pakan Ternak, pembangunan fisik gedung kantor Desa, Pengadaan Instalasi pembangkit listrik/ genset dan Pajak TA. 2018
- Benar benar ahli menjelaskan hasil dari pemeriksaan khusus yang telah dilakukan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d 29 Agustus 2019, terdapat penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Desa Dirung TA yaitu:
 1. Adanya pekerjaan yang tidak dikerjakan/fiktif.
 2. Adanya penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya.
 3. Adanya dana pajak yang tidak dibayarkan.
 4. Adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan/melebihi tahun anggaran

Halaman 135 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar berdasarkan hasil dari pemeriksaan khusus yang telah dilakukan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d 29 Agustus 2019, terdapat nilai kerugian keuangan negara dalam penyimpangan penggunaan dan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Desa Dirung TA.2018 dengan jumlah total Rp.279.213.000 dapat ahli jelaskan sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017
6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017
7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak dibayarkan
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp.279.213.000 0	

Halaman 136 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar Dasar hukum yang dipergunakan ahli sehingga ahli meyakini bahwa hal tersebut benar suatu penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ialah Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 08 tahun 2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

➤ Pasal 2 ayat (2) “Yang dimaksud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

➤ Pasal 3 “Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari samapia dengan tanggal 31 Desember”.

➤ Pasal 48 “Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terdiri atas :

- a. Surat Permintaan Pembayaran
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ; dan
- c. Bukti Transaya.

➤ Pasal 50 “Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan”

➤ Pasal 54 ayat (5) “ Setiap pengeluaran atas beban APBDesa disertai dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- Benar benar Pihak yang telah melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah :

- 1) Kepala Desa Dirung atas nama Masmin
- 2) Sekretaris Desa Dirung a.n Mumpung

Halaman 137 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sekretaris BPD Dirung a.n Delli
- 4) Bendahara Desa Dirung a.n Eka Karolina Binti Mayor
- 5) PNS Dinas Pertanian Kab. Murung Raya a.n Superiady selaku penyedia barang pengadaan bibit dan pakan ternak.

- Adapun yang menjadi dasar dan meyakini bahwa pihak yang disebutkan diatas benar telah melakukan penyimpangan dan harus bertanggungjawab atas adanya kerugian keuangan negara tersebut ialah :

1. Adanya perbuatan penyimpangan yang telah dilakukan oleh para pihak.
2. Adanya pemeriksaan lapangan ke Desa Dirung yang menunjukkan fakta dana seluruhnya dicairkan 100% namun ada kegiatan yang tidak direalisasikan, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan dan pajak tahun 2018 yang belum dibayarkan.
3. Adanya pemeriksaan langsung BAP para pihak yang mengakui bahwa adanya pekerjaan yang fiktif, pajak yang belum dibayarkan, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya dan penerimaan dan penggunaan dana DD/ADD untuk kepentingan pribadi pihak-pihak tersebut.

- Benar benar Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019, terdapat rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Auditor pada Inspektorat Kab. Murung Raya yaitu Direkomendasikan kepada Bupati Murung Raya agar memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Kepala Desa Dirung atas nama Masmin atas kelalaian dalam pengelolaan APBDes TA. 2018 Desa Dirung yang mengakibatkan keterlambatan / tidak terealisasinya beberapa kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa APBN

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ada tindak lanjut yang dilakukan oleh para pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas:

Halaman 138 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dana pembentukan BUMDes pada Desa Dirung senilai Rp 28.063.000 telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan pembentukan BUMDES yang tidak terealisasi.
- 2) Kegiatan penyertaan modal BUMDes senilai Rp 58.000.000,- telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan penyertaan modal BUMDes yang tidak terealisasi.
- 3) Pekerjaan pengadaan bibit dan pakan ternak senilai Rp 77.000.000,- telah dikerjakan.
- 4) Pekerjaan sarana listrik desa Dirung yang bersumber dari Dana Desa APBN TA 2018 senilai Rp 174.311.482,- telah dikerjakan
- 5) Kekurangan pekerjaan pembangunan kantor Desa Dirung yang bersumber dari ADD TA 2018 dengan nilai Rp 53.505.000,- yaitu untuk pekerjaan WC dan plafon telah dikerjakan sesuai dengan RAB.
- 6) Pajak Desa Dirung TA. 2018 senilai Rp 49.108.416 telah disetorkan

- Benar benar Ahli melakukan pemeriksaan dan bertandatangan pada Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018.

- Benar benar Pendapat ahli terhadap adanya tindak lanjut berupa pengembalian uang ke Kas Desa, Pembayaran Pajak, apabila dikaitkan dengan perbuatan penyimpangan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tersebut tindakan tersebut tetap termasuk dalam tindak pidana korupsi walaupun ada pengembalian kerugian negara.

Halaman 139 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ahli WIRA HADI JAYA, S.PSI:

- Bahwa benar Saksi Bersama YOHAN YONARIKO, SE ditugaskan untuk melakukan audit/pemeriksaan khusus dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan dan pengelolaan dana desa dan alokasi dana Desa Desa Dirung TA.2018. Dasar hukum yang dipergunakan dalam melakukan tugas pemeriksaan khusus dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara adalah Surat Tugas Kepala Inspektorat Nomor: 700/98/V.c/SPT/2019/INSP tanggal 23 Agustus 2019 untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemeriksaan Khusus dengan tujuan Perhitungan Keuangan Negara (PKN) pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Dirung Tahun Anggaran 2018.

- Benar benar Dasar Hukum Ahli memberikan keterangan ialah sebagai berikut:

1) Surat Kejari Murung Raya No.B-541/O.2.16/Fd.1/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada Kepala Inspektorat Kab. Murung Raya perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018.

2) Surat Tugas Kepala Inspektorat Kab. Murung Raya No.700/98/V.c/SPT/2019/INSP tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penunjukan sdr Yohan Yanuariko, SE NIP.19860102 201001 1014 dan Wira Hadi Jaya, S.Psi. NIP.19831001 201101 1004 sebagai Auditor dalam Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018.

Halaman 140 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018.

4) Surat Kejari Murung Raya No.B-145/O.2.16/Fs.2/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020 kepada Kepala Inspektorat Kab. Murung Raya perihal Bantuan Keterangan Ahli sdr Yohan Yanuariko, SE NIP.19860102 2010011014 dan Wira Hadi Jaya, S.Psi. NIP.19831001 201101 1004 Auditor Pada Inspektorat Kab. Murung Raya

5) Surat Tugas Kepala Inspektorat Kab. Murung Raya No. 800/16/V.c/SPT/2020/INSP tanggal 04 Februari 2020. Tentang Penunjukan sdr Yohan Yanuariko, SE NIP.19860102 201001 1 014 dan Wira Hadi Jaya, S.Psi. NIP.19831001 201101 1 004 sebagai Ahli Auditor dalam Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018.

- Benar benar Tugas Ahli selaku Auditor ialah:

1. Meminta keterangan dari pihak- pihak yang terkait, ada Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan dari Pihak BPD. Melakukan pemeriksaan fisik di Desa Dirung dan 1 (satu) orang PNS Distanik selaku penyedia bibit.
2. Melakukan analisa dari fakta yang ditemukan
3. Melakukan perhitungan jumlah kerugian Negara sesuai dengan Surat Penugasan.
4. Menuangkan hasil audit dalam laporan
5. Memberikan rekomendasi/ tindak lanjut hasil audit kepada pihak Desa

Halaman 141 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar Jangka waktu penugasan yang diberikan dalam Surat Tugas Kepala Inspektorat Nomor: 700/98/V.c/SPT/2019/INSP tanggal 23 Agustus 2019 ialah selama 4 (empat) hari, sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d 29 Agustus 2019
- Benar ahli melakukan Audit pemeriksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan dan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Desa Dirung TA.2018 yang dipergunakan adalah jenis audit dengan tujuan tertentu yang dalam pemeriksaan khusus ini dengan tujuan perhitungan kerugian negara.
- Benar benar Metode yang dilakukan kami Auditor dalam melakukan pemeriksaan khusus ialah :
 - 1) Meminta keterangan secara tertulis dari Pihak Desa
 - 2) Mengumpulkan data-data berupa Pertanggung jawaban keuangan (SPJ) dan dokumen terkait lainnya.
 - 3) Melakukan pemeriksaan fisik dilapangan yang bersumber dari ADD dan DD Desa Dirung TA. 2018.
- Benar benar Peraturan Hukum/SOP/Peraturan Internal dalam Inspektorat yang dipergunakn sebagai pedoman audit ialah :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 3. Selain itu juga peraturan hukum yang kami pergunakan adalah Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 08 tahun 2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Rincian Tugas

Halaman 142 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Murung Raya. Untuk SOP internal akan segera kami informasikan lebih lanjut kepada Pak Nano setelah kami lakukan pengecekan di kantor inspektorat.

- Benar benar Lokasi yang kami kunjungi untuk melakukan pemeriksaan khusus tersebut yaitu Kantor Inspektorat untuk pemeriksaan data, wawancara, dan permintaan keterangan dan Desa Dirung untuk melakukan pengecekan fisik dari kegiatan DD dan ADD Desa Dirung TA 2018

a) Data-data/dokumen yang kami pergunakan dalam proses pemeriksaan khusus tersebut ialah Data perhitungan dari Kejaksaan untuk pedoman yang kami terima sekitar akhir bulan Agustus 2019.

b) APBDes TA 2018.

c) Dokumen Pertanggung jawaban keuangan (SPJ).

- Benar benar Ahli menjelaskan terkait hasil pemeriksaan pembangunan sarana listrik senilai Rp.174.393.300 kenapa nilai kerugian yang ditemukan hanya senilai Rp.13.650.000 sebagai berikut :

▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan kami selama 4 hari waktu pemeriksaan untuk pembangunan instalasi listrik Rp.174.393.300 itu dalam RAB terdiri dari :

- Pengadaan genset 20 KVA Rp.102.000.000
- Pengandaan instalasi Rp.58.743.000
- Pembangunan rumah gardu/listrik Rp.13.650.000

▪ Dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya berita acara perubahan belanja mesin genset tgl 6 Juli 2018 yang ditandatngani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan daftar hadir rapat perubahan menjadi:

- Pengadaan genset 40 KVA Rp.150.000.000
- Pengandaan instlasi Rp.8.743.300

Halaman 143 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



➤ Pembangunan rumah gardu/genset

Rp13.650.000

▪ Dalam proses peninjauan lapangan bahwa benar genset yang ada dilokasi ialah genset 40 KVA, merk Isuzu Foton serta instalasi yang sudah terpasang digedung kantor desa dan aula desa dengan didukung bukti nota pembelian intalasi tersebut,namun rumah gardu/genset belu selesai dibangun hanya ada atap dan tiangnya saja oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa nilai kerugian dalam pengadaan intalasi litrik/genset hanya senilai Rp.13.650.000,-

- Benar benar Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus oleh ahli, apakah dana desa dan alokasi dana desa Desa Dirung TA.2018 seluruhnya sudah dicairkan 100% dana desa Rp.1.306.278.000,- dan alokasi dana desa Rp.848.065.000,- Desa Dirung TA.2018 seluruhnya sudah dicairkan 100%, hal ini didukung dengan bukti dari Print-Out buku rekening Desa.

- Benar benar Pada saat Ahli melakukan pemeriksaan lapangan ke Desa Dirung pada tanggal 26 Agustus 2019 s/d 29 Agustus 2019 ternyata terdapat kegiatan DD/ADD Desa Dirung TA.2018 yang tidak dilaksanakan/belum selesai dilaksanakan yaitu : Pembentukan BUMDes Desa Dirung, Penyertaan Modal BUMDes Desa Dirung, Pengadaan Bibit dan pakan Ternak, pembangunan fisik gedung kantor Desa, Pengadaan Instalasi pembangkit listrik/ genset dan Pajak TA. 2018

- Dapat ahli menjelaskan hasil dari pemeriksaaan khusus yang telah dilakukan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d 29 Agustus 2019, terdapat penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Desa Dirung TA yaitu :

1. Adanya pekerjaan yang tidak dikerjakan/fiktif.
2. Adanya penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya.
3. Adanya dana pajak yang tidak dibayarkan.



4. Adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan/melebihi tahun anggaran

- Benar benar berdasarkan hasil dari pemeriksaan khusus yang telah dilakukan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d 29 Agustus 2019, terdapat nilai kerugian keuangan negara dalam penyimpangan penggunaan dan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Desa Dirung TA.2018 dengan jumlah total Rp.279.213.000 dapat ahli jelaskan sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017
6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017



7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak dibayarkan
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp.279.213.000	

- Benar benar Dasar hukum yang dipergunakan ahli sehingga ahli meyakini bahwa hal tersebut benar suatu penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ialah Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 08 tahun 2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- Pasal 2 ayat (2) "Yang dimaksud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 3 "Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari samapi dengan tanggal 31 Desember".
- Pasal 48 "Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ; dan
 - c. Bukti Transaya.
- Pasal 50 "Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan"



➤ Pasal 54 ayat (5) “ Setiap pengeluaran atas beban APBDesa disertai dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- Benar benar Pihak yang telah melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah

- 1) Kepala Desa Dirung atas nama Masmin
- 2) Sekretaris Desa Dirung a.n Mumpung
- 3) Sekretaris BPD Dirung a.n Delli
- 4) Bendahara Desa Dirung a.n Eka Karolina Binti Mayor
- 5) PNS Dinas Pertanian Kab. Murung Raya a.n Superiady selaku penyedia barang pengadaan bibit dan pakan ternak.

- Benar benar yang menjadi dasar dan meyakini bahwa pihak yang disebutkan diatas benar telah melakukan penyimpangan dan harus bertanggungjawab atas adanya kerugian keuangan negara tersebut ialah :

1. Adanya perbuatan penyimpangan yang telah dilakukan oleh para pihak tersebut sebagaimana telah ahli jelaskan dipoin 17
2. Adanya pemeriksaan lapangan ke Desa Dirung yang menunjukkan fakta dana seluruhnya dicairkan 100% namun ada kegiatan yang tidak direalisasikan, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan dan pajak tahun 2018 yang belum dibayarkan
3. Adanya pemeriksaan langsung BAP para pihak yang mengakui bahwa adanya pekerjaan yang fiktif, pajak yang belum dibayarkan, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya dan penerimaan dan penggunaan dana DD/ADD untuk kepentingan pribadi pihak-pihak tersebut.

- Benar benar Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019, terdapat rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Auditor pada Inspektorat Kab. Murung Raya yaitu Direkomendasikan kepada Bupati Murung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya agar memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Kepala Desa Dirung atas nama Masmin atas kelalaian dalam pengelolaan APBDes TA. 2018 Desa Dirung yang mengakibatkan keterlambatan / tidak terealisasinya beberapa kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa APBN.

- Benar benar setelah dilakukan pemeriksaan ada tindak lanjut yang dilakukan oleh para pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas:

- 1) Dana pembentukan BUMDes pada Desa Dirung senilai Rp 28.063.000 telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan pembentukan BUMDES yang tidak terealisasi.
- 2) Kegiatan penyertaan modal BUMDes senilai Rp 58.000.000,- telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan penyertaan modal BUMDes yang tidak terealisasi.
- 3) Pekerjaan pengadaan bibit dan pakan ternak senilai Rp 77.000.000,- telah dikerjakan.
- 4) Pekerjaan sarana listrik desa Dirung yang bersumber dari Dana Desa APBN TA 2018 senilai Rp 174.311.482,- telah dikerjakan
- 5) Kekurangan pekerjaan pembangunan kantor Desa Dirung yang bersumber dari ADD TA 2018 dengan nilai Rp 53.505.000,- yaitu untuk pekerjaan WC dan plafon telah dikerjakan sesuai dengan RAB.
- 6) Pajak Desa Dirung TA. 2018 senilai Rp 49.108.416 telah disetorkan.

- Benar benar Ahli melakukan pemeriksaan dan bertandatangan pada Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan

Halaman 148 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018.

- Benar benar Pendapat ahli terhadap adanya tindak lanjut berupa pengembalian uang ke Kas Desa, Pembayaran Pajak, apabila dikaitkan dengan perbuatan penyimpangan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tersebut tindakan tersebut tetap termasuk dalam tindak pidana korupsi walaupun ada pengembalian kerugian negara.

Atas keterangan Ahli para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

-Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kab. Murung Raya LHP-K No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 yang menyimpulkan adanya penyimpangan dan kerugian keuangan Negara/Daerah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I MASMIN:

- Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Desa Dirung.
- Bahwa tupoksi Terdakwa selaku Kepala Desa Dirung diantaranya menyelenggarakan pemerintahan di desa Dirung, melaksanakan pembangunan desa untuk kemajuan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Dirung.
- Bahwa benar pada TA. 2018 Pemerintah Desa Dirung Kec. Murung Kabupaten Murung Raya menerima Dana Desa (DD) Rp.1.306.278.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp. 848.065.000,- (delapan ratus empat puluh

Halaman 149 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta enam puluh lima ribu rupiah) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 5.502.200,- (lima juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah), sehingga total dana anggaran Desa Dirung tahun 2018 yang diterima secara bertahap melalui rekening Desa Dirung sebesar Rp.2.159.845.200,- (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa benar kegiatan pembangunan yang bersumber dari DD dan ADD Desa Dirung TA. 2018 sebagai berikut :

➤ DD :

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Pembangunan box culvert dan penimbunan jalan	Rp.210.816.700	Tahap II dan III
2	Pembangunan Jembatan RT.01	Rp.80.000.000	Tahap III
3	Pembangunan tempat tinggal RKTM 8 unit	Rp.406.770.000	Tahap, I,II dan III
4	Belanja barang bercorak seni, kebudayaan (pekerjaan motif dan ornamen dayak)	Rp.10.000.000	Tahap II
5	Belanja modal pembangunan sarana listrik - Pengadaan mesin genset Rp.102.000.000,- - Instalasi listrik Rp.58.743.300 dan - Pembangunan gardu listrik Rp.13.650.000	Rp.174.393.300	Tahap I
6	Pembangunan Tambatan perahu; - Pelabuhan RT.01 Rp.97.890.000 - Pelabuhan RT.02	Rp.206.890.000	Tahap I dan II

Halaman 150 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.64.000.000 dan - Tangga untuk Pelabuhan Rp.45.000.000		
7	Belanja modal atribut dan peralatan olah raga (tenis meja dan kaos tim)	Rp.16.000.000	Tahap I
8	Belanja modal pakaian dinas/atribut PKK	Rp.7.345.000	Tahap III
9	Belanja modal bangunan fasilitas umum tenda 4x6 M	Rp.26.000.000	Tahap III
10	Belanja barang/jasa Pembentukan BUMDesa	Rp.28.063.000	Tahap I
11	Belanja modal peralatan mesin penggilingan padi	Rp.5000.000	Tahap II
12	Belanja modal pengadaan hewan dan ternak ayam dan itik	Rp.77.000.000	Tahap III
13	Penyertaan modal desa	Rp.58.000.000	Tahap III
	TOTAL	1.306.278.000,-	

➤ ADD :

No	Nama Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Penghasilan tetap dan tunjangan PemDes	Rp.197.400.000	Tahap I dan II
3	Kegiatan operasinal kantor desa	Rp.119.565.000	Tahap I dan II
5	Insentif RT/RW Operasional	Rp.6.500.000	Tahap I dan II
7	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp.127.500.000 (Honor Tim Paniitia Rp.12.000.000	Tahap I dan II

Halaman 151 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



		Tanah untuk Bangunan Gedung TK/PAUD 34m x 50 m Rp.45.500.000 Tanah untuk bukan gedung RKTM 35m x 80m Rp.70.000.000)	
8	Pembangunan fisik gedung kantor desa	Rp.227.000.000	Tahap I dan II
9	Pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat gedung pertemuan	Rp.46.000.000	Tahap I dan II
10	Pengadaan tampungan air untuk kantor	Rp.9.600.000	Tahap I dan II
11	Pembangunan 3 buah gapura dan tanda batas desa	Rp.32.300.000	Tahap I dan II
12	Kegiatan pembangunan motif daya tambatan perahu	Rp.10.000.000	Tahap I dan II
14	Belanja pakaian/atribut Linmas	Rp.3.000.000	Tahap I
15	Bantuan pembinaan seni dan budaya desa dirung	Rp.2.400.000	Tahap I
16	Pengadaan pakaian atribut untuk seni 10 orang	Rp.12.000.000	Tahap I
17	Belanja pakaian baju batik untuk 2 orang	Rp.600.000	Tahap I
18	Insentif mantir adat 2 orang	Rp.7.200.000	Tahap I dan II
19	Kegiatan 2 PAUD belanja makan/minum/pakaian	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
20	Belanja pakaian kader	Rp.5.000.000	Tahap I



	Posyandu		
21	Bidang pemberdayaan untuk insentif guru PAUD/TK	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
22	Insentif Kader Posyandu	Rp.18.000.000	Tahap I dan II
	TOTAL	848.065.000,-	

- Bahwa dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mencairkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak ke rekening Kas Desa meliputi:

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Terdakwa Masmin selaku Kepala Desa ditujukan kepada Bupati Murung Raya c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Murung Raya yang diserahkan melalui Camat Murung.
2. Salinan APBdes yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa
3. Surat Rekomendasi Camat
4. Surat Tanggung jawab Mutlak yang ditandatangani Terdakwa Masmin selaku Kepala Desa
5. Rencana Penggunaan dana
6. Salinan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa yang masih berlaku
7. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya, dan
8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan keuangan desa yang telah diverifikasi Tim Verifikasi Kecamatan.

- Bahwa benar tahapan proses pencairannya ialah Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung mengajukan dan menandatangani surat permohonan pencairan disertai kelengkapan dokumennya melalui Camat Murung untuk mendapatkan surat rekomendasi pencairan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan Murung yang diketuai oleh saksi Saut Romy Situmeang, S.AP,



setelah dinyatakan memenuhi syarat/lengkap dan mendapatkan surat rekomendasi dari Camat selanjutnya diteruskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Murung Raya untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Murung Raya untuk dilakukan pencairan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi administrasi keuangan, setelah lengkap kemudian diterbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dikirimkan ke Bank Kalteng Cab. Puruk Cahu, kemudian pada saat pencairan dilakukan oleh Kepala Desa beserta Bendahara Desa.

- Bahwa benar pada awal tahun 2018 Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina bersama-sama dengan saksi Mumpung dan saksi Delli berkumpul di Wisma Kalimantan di Puruk Cahu untuk membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dirung Tahun 2018, pada saat berkumpul dan membahas anggaran tersebut Terdakwa I Masmin meminta potongan sebagai fee untuk diri Terdakwa I Masmin sebagai Kepala Desa sebesar 10% dari beberapa anggaran fisik Desa Dirung tahun 2018. Bahwa atas permintaan tersebut saksi Mumpung merasa nilai 10% terlalu besar sehingga pada akhirnya disepakati bersama antara Terdakwa I Masmin, Terdakwa II Eka Karolina saksi Mumpung dan saksi Delli potongan atau fee untuk Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa sebesar 5% yang diambil dari beberapa anggaran pembangunan fisik Desa Dirung tahun 2018 dengan cara Terdakwa I Masmin memotong dan menerima 5% di setiap tahapan pencairan anggaran fisik tahun 2018 setelah dilakukan pemotongan pajak oleh Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa. Adapun hasil pemotongan dan penerimaan fee 5% yang diterima Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa kurang lebih sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.7.000.000 yang diserahkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I kepada saksi Mumpung, Adapun dana pemotongan fee 5% yang diterima Terdakwa I dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pembangunan Kantor Desa Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.136.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.7.000.000,-
- b) Pembangunan GPU (Gedung Pertemuan Umum) Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.27.600.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.350.000,-
- c) Pembangunan Gapura 3 Unit Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.19.480.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.000.000,-
- d) Pengadaan Mesin Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.102.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.5.000.000,-
- e) Pengadaan Instalasi Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.58.743.300,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.2.900.000,-
- f) Pengadaan Gardu Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.13.650.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.700.000,-
- g) Pembangunan Box Couplet Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.130.200.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.6.500.000,-
- h) Pembangunan pelabuhan RT 02 100% (DD 2018) sebesar Rp.64.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.200.000,-
- i) Pembangunan pelabuhan RT.01 Tahap II (DD 2018) sebesar Rp.76.473.200,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.800.000,-
- j) Pembangunan Jembatan Desa 100% (DD 2018) sebesar Rp.80.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 4.000.000,-

Halaman 155 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) Pembangunan RKTm (Rumah Keluarga Tidak Mampu) 100% (DD 2018) sebesar Rp.406.770.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 15.000.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBD Desa Dirung terdapat anggaran kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pelaksana kegiatan saksi Yudianto namun kemudian dana pembangunan kantor tersebut dipergunakan oleh saksi Mumpung dan saksi Delli dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina untuk kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu pembayaran kegiatan pelatihan komputer di LPK Dian Ilmu sebesar Rp.28.500.000 dan Pembayaran Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.25.000.000.

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa dirung melakukan pemotongan pajak dari setiap dana/anggaran tahun 2018 yang dicairkan disetiap tahapannya dengan nilai total potongan pajak sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) namun hasil pemotongan pajak tersebut Terdakwa II Eka Karolina tidak menyetorkan ke kas negara melainkan seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II antara lain untuk belanja keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBD Desa Dirung terdapat dana pembentukan BUMDes sebesar Rp.28.063.000,- dan dana penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp.58.000.000,- yang sudah dicairkan pada Bulan Desember 2018 (Tahap III) namun oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mumpung dan saksi Delli kegiatan pembentukan BUMDes dan penyertaan modal BUMDes tersebut tidak direalisasikan dan dana tersebut telah dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/perorangan antara lain yaitu:

1. Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa sebesar Rp.30.500.000,-

Halaman 156 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Bendahara Desa sebesar Rp.36.163.000,-

3. Saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa/Ketua TPK sebesar Rp.1.500.000,- dan

4. Saksi DELLI selaku Sekretaris BPD sebesar Rp.17.900.000,-

- Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan sarana listrik yang meliputi pengadaan mesin genset, rumah genset dan instalasi listrik sebesar Rp.174.393.300,- yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Ir. Avirus Suyanto sebagai penyedia barang mesin genset dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin dan saksi Mumpung terdapat perubahan spesifikasi mesin genset menjadi 40 KV dan perubahan lokasi rumah genset senilai Rp.13.650.000 dan sampai dengan Juli 2019 rumah genset tidak terealisasi.

- Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp. 77.000.000,- yang oleh saksi Delli dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin ditunjuk saksi Superiady sebagai pihak penyedia barang, saksi Superiady menerima dana untuk kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak dari saksi Delli sebesar Rp.63.000.000,- namun sampai dengan bulan Juli tahun 2019 saksi Superiady tidak menyediakan bibit dan pakan ternak tersebut karena dana sebesar Rp.63.000.000,- telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Superiady.

- Bahwa benar Inspektorat Kab. Murung Raya melakukan Audit Investigatif terhadap Pengelolaan dan penggunaan DD dan ADD Desa Dirung TA. 2018 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K Inspektorat Kab. Murung Raya No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/IINSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 dan pemeriksaan ahli auditor Yohan

Halaman 157 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuariko, SE dan Wira Hadi Jaya, S.Psi dari hasil pemeriksaan berkesimpulan telah ditemukan adanya perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah total Rp.279.213.000 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017
6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017
7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak disetorkan ke kas negara.
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp.279.213.000	

- Bahwa penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah

Halaman 158 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 279.213.000,- seperti tersebut diatas telah dilakukan upaya pengembalian dengan cara penyetoran ke Kas Desa dan menyelesaikan pekerjaan yang terlambat sehingga semua telah terealisasi, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dana pembentukan BUMDes pada Desa Dirung senilai Rp 28.063.000 telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan pembentukan BUMDES yang tidak terealisasi berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 36.063.000,.
- 2) Kegiatan penyertaan modal BUMDes senilai Rp 58.000.000,- telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan penyertaan modal BUMDes yang tidak terealisasi berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 3) Pekerjaan pengadaan bibit dan pakan ternak senilai Rp 77.000.000,- telah dikerjakan/diselesaikan dengan rincian :
 - Distribusi sejumlah 500 ekor bibit ayam dengan BA Serah Terima barang No. 02/BA.01/DS.DRG.VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
 - 3000 Kg pakan ayam dan 500 kg pakan bebek berdasarkan BA Serah Terima Barang tanggal 28 Agustus 2019.
 - 5000 bibit lele, 5000 bibit nila dan 1000 Kg pakan ikan berdasarkan BA Serah Terima Barang No. 03/BA.01/DS.DRG.VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
- 4) Pekerjaan sarana listrik desa Dirung yang bersumber dari Dana Desa APBN TA 2018 senilai Rp 174.311.482,-, kemudian terdapat keterlambatan dalam pembangunan Rumah Genset senilai Rp.13.650.000,- kemudian telah diselesaikan berdasarkan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan pihak Inspektorat pada tanggal 04 September 2019.
- 5) Kekurangan pekerjaan pembangunan kantor Desa Dirung yang bersumber dari ADD TA 2018 dengan nilai Rp

Halaman 159 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.505.000,- yaitu untuk pekerjaan WC dan plafon telah dikerjakan sesuai dengan RAB berdasarkan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan pihak Inspektorat pada tanggal 27 Agustus 2019.

6) Pajak Desa Dirung TA. 2018 senilai Rp 49.000.000,- yang digunakan oleh Kepala Desa, Sekretaris BPD dan Bendahara untuk kepentingan pribadi telah disetorkan berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 49.000.000-.

- Bahwa benar penggunaan DD dan ADD Desa Dirung telah terealisasi 100 % dikarenakan para Terdakwa telah melakukan upaya pengembalian dengan cara penyetoran ke Kas Desa dan menyelesaikan pekerjaan yang terlambat.

II. Terdakwa II EKA KAROLINA:

- Bahwa benar Terdakwa selaku Bendahara Desa Dirung.
- Bahwa tupoksi Terdakwa selaku Bendahara Desa Dirung diantaranya menyelenggarakan urusan keuangan pemerintahan di desa Dirung dan melaksanakan pencairan dan membagikan sesuai masing-masing pos kegiatan.

- Bahwa benar pada TA. 2018 Pemerintah Desa Dirung Kec. Murung Kabupaten Murung Raya menerima Dana Desa (DD) Rp.1.306.278.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp. 848.065.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 5.502.200,- (lima juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah), sehingga total dana anggaran Desa Dirung tahun 2018 yang diterima secara bertahap melalui rekening Desa Dirung sebesar Rp.2.159.845.200,- (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa benar kegiatan pembangunan yang bersumber dari DD dan ADD Desa Dirung TA. 2018 sebagai berikut :

➤ DD :

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran	Tahap
----	---------------	----------------	-------

Halaman 160 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



		(Rp)	Penggunaan DD
1	Pembangunan box culvert dan penimbunan jalan	Rp.210.816.700	Tahap II dan III
2	Pembangunan Jembatan RT.01	Rp.80.000.000	Tahap III
3	Pembangunan tempat tinggal RKTM 8 unit	Rp.406.770.000	Tahap, I,II dan III
4	Belanja barang bercorak seni, kebudayaan (pekerjaan motif dan ornamen dayak)	Rp.10.000.000	Tahap II
5	Belanja modal pembangunan sarana listrik <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan mesin genset Rp.102.000.000,-- Instalasi listrik Rp.58.743.300 dan- Pembangunan gardu listrik Rp.13.650.000	Rp.174.393.300	Tahap I
6	Pembangunan Tambatan perahu; <ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan RT.01 Rp.97.890.000- Pelabuhan RT.02 Rp.64.000.000 dan- Tangga untuk Pelabuhan Rp.45.000.000	Rp.206.890.000	Tahap I dan II
7	Belanja modal atribut dan peralatan olah raga (tenis meja dan kaos tim)	Rp.16.000.000	Tahap I
8	Belanja modal pakaian dinas/atribut PKK	Rp.7.345.000	Tahap III
9	Belanja modal bangunan fasilitas umum tenda 4x6 M	Rp.26.000.000	Tahap III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Belanja barang/jasa Pembentukan BUMDesa	Rp.28.063.000	Tahap I
11	Belanja modal peralatan mesin penggilingan padi	Rp.5000.000	Tahap II
12	Belanja modal pengadaan hewan dan ternak ayam dan itik	Rp.77.000.000	Tahap III
13	Penyertaan modal desa	Rp.58.000.000	Tahap III
TOTAL		1.306.278.000,-	

> ADD :

No	Nama Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Penghasilan tetap dan tunjangan PemDes	Rp.197.400.000	Tahap I dan II
3	Kegiatan operasinal kantor desa	Rp.119.565.000	Tahap I dan II
5	Insentif RT/RW Operasional	Rp.6.500.000	Tahap I dan II
7	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp.127.500.000 (Honor Tim Paniitia Rp.12.000.000 Tanah untuk Bangunan Gedung TK/PAUD 34m x 50 m Rp.45.500.000 Tanah untuk bukan gedung RKTM 35m x 80m Rp.70.000.000)	Tahap I dan II
8	Pembangunan fisik gedung kantor desa	Rp.227.000.000	Tahap I dan II
9	Pemeliharaan sarana dan	Rp.46.000.000	Tahap I dan II

Halaman 162 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



	prasaran masyarakat gedung pertemuan		
10	Pengadaan tampungan air untuk kantor	Rp.9.600.000	Tahap I dan II
11	Pembangunan 3 buah gapura dan tanda batas desa	Rp.32.300.000	Tahap I dan II
12	Kegiatan pembangunan motif daya tambatan perahu	Rp.10.000.000	Tahap I dan II
14	Belanja pakaian/atribut Linmas	Rp.3.000.000	Tahap I
15	Bantuan pembinaan seni dan budaya desa dirung	Rp.2.400.000	Tahap I
16	Pengadaan pakaian atribut untuk seni 10 orang	Rp.12.000.000	Tahap I
17	Belanja pakaian baju batik untuk 2 orang	Rp.600.000	Tahap I
18	Insentif mantir adat 2 orang	Rp.7.200.000	Tahap I dan II
19	Kegiatan 2 PAUD belanja makan/minum/pakaian	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
20	Belanja pakaian kader Posyandu	Rp.5.000.000	Tahap I
21	Bidang pemberdayaan untuk insentif guru PAUD/TK	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
22	Insentif Kader Posyandu	Rp.18.000.000	Tahap I dan II
	TOTAL	848.065.000,-	

- Bahwa dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mencairkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak ke rekening Kas Desa meliputi:

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Terdakwa Masmin selaku Kepala Desa ditujukan kepada Bupati Murung Raya c.q. Kepala Badan Pemberdayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Murung Raya yang diserahkan melalui Camat Murung.

2. Salinan APBdes yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa
3. Surat Rekomendasi Camat
4. Surat Tanggung jawab Mutlak yang ditandatangani Terdakwa Masmin selaku Kepala Desa
5. Rencana Penggunaan dana
6. Salinan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa yang masih berlaku
7. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya, dan
8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan keuangan desa yang telah diverifikasi Tim Verifikasi Kecamatan.

- Bahwa benar tahapan proses pencairannya ialah Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung mengajukan dan menandatangani surat permohonan pencairan disertai kelengkapan dokumennya melalui Camat Murung untuk mendapatkan surat rekomendasi pencairan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan Murung yang diketuai oleh saksi Saut Romy Situmeang, S.AP, setelah dinyatakan memenuhi syarat/lengkap dan mendapatkan surat rekomendasi dari Camat selanjutnya diteruskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Murung Raya untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Murung Raya untuk dilakukan pencairan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi administrasi keuangan, setelah lengkap kemudian diterbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dikirimkan ke Bank Kalteng Cab. Puruk Cahu, kemudian pada

Halaman 164 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pencairan dilakukan oleh Kepala Desa beserta Bendahara Desa.

- Bahwa benar pada awal tahun 2018 Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina bersama-sama dengan saksi Mumpung dan saksi Delli berkumpul di Wisma Kalimantan di Puruk Cahu untuk membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dirung Tahun 2018, pada saat berkumpul dan membahas anggaran tersebut Terdakwa I Masmin meminta potongan sebagai fee untuk diri Terdakwa I Masmin sebagai Kepala Desa sebesar 10% dari beberapa anggaran fisik Desa Dirung tahun 2018. Bahwa atas permintaan tersebut saksi Mumpung merasa nilai 10% terlalu besar sehingga pada akhirnya disepakati bersama antara Terdakwa I Masmin, Terdakwa II Eka Karolina saksi Mumpung dan saksi Delli potongan atau fee untuk Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa sebesar 5% yang diambil dari beberapa anggaran pembangunan fisik Desa Dirung tahun 2018 dengan cara Terdakwa I Masmin memotong dan menerima 5% di setiap tahapan pencairan anggaran fisik tahun 2018 setelah dilakukan pemotongan pajak oleh Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa. Adapun hasil pemotongan dan penerimaan fee 5% yang diterima Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa kurang lebih sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.7.000.000 yang diserahkan Terdakwa I kepada saksi Mumpung, Adapun dana pemotongan fee 5% yang diterima Terdakwa I dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pembangunan Kantor Desa Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.136.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.7.000.000,-
- b) Pembangunan GPU (Gedung Pertemuan Umum) Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.27.600.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.350.000,-
- c) Pembangunan Gapura 3 Unit Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.19.480.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.000.000,-

Halaman 165 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Pengadaan Mesin Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.102.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.5.000.000,-

e) Pengadaan Instalasi Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.58.743.300,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.2.900.000,-

f) Pengadaan Gardu Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.13.650.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.700.000,-

g) Pembangunan Box Couplet Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.130.200.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.6.500.000,-

h) Pembangunan pelabuhan RT 02 100% (DD 2018) sebesar Rp.64.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.200.000,-

i) Pembangunan pelabuhan RT.01 Tahap II (DD 2018) sebesar Rp.76.473.200,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.800.000,-

j) Pembangunan Jembatan Desa 100% (DD 2018) sebesar Rp.80.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 4.000.000,-

k) Pembangunan RKTm (Rumah Keluarga Tidak Mampu) 100% (DD 2018) sebesar Rp.406.770.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 15.000.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBD Desa Dirung terdapat anggaran kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pelaksana kegiatan saksi Yudianto namun kemudian dana pembangunan kantor tersebut dipergunakan oleh saksi Mumpung dan saksi Delli dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina untuk kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu pembayaran kegiatan pelatihan komputer di LPK Dian Ilmu sebesar Rp.28.500.000 dan Pembayaran Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.25.000.000.

Halaman 166 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa dirung melakukan pemotongan pajak dari setiap dana/anggaran tahun 2018 yang dicairkan disetiap tahapannya dengan nilai total potongan pajak sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) namun hasil pemotongan pajak tersebut Terdakwa II Eka Karolina tidak menyetorkan ke kas negara melainkan seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II antara lain untuk belanja keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat dana pembentukan BUMDes sebesar Rp.28.063.000,- dan dana penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp.58.000.000,- yang sudah dicairkan pada Bulan Desember 2018 (Tahap III) namun oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mumpung dan saksi Delli kegiatan pembentukan BUMDes dan penyertaan modal BUMDes tersebut tidak direalisasikan dan dana tersebut telah dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/perorangan antara lain yaitu:
 1. Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa sebesar Rp.30.500.000,-
 2. Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Bendahara Desa sebesar Rp.36.163.000,-
 3. Saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa/Ketua TPK sebesar Rp.1.500.000,- dan
 4. Saksi DELLI selaku Sekretaris BPD sebesar Rp.17.900.000,-
- Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan sarana listrik yang meliputi pengadaan mesin genset, rumah genset dan instalasi listrik sebesar Rp.174.393.300,- yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Ir. Avirus Suyanto sebagai penyedia barang mesin genset dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin dan saksi Mumpung terdapat perubahan spesifikasi mesin genset menjadi 40 KV dan perubahan lokasi rumah genset senilai

Halaman 167 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.13.650.000 dan sampai dengan Juli 2019 rumah genset tidak terealisasikan.

- Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp. 77.000.000,- yang oleh saksi Delli dengan sepengetahuan Terdakwa I Masmin ditunjuk saksi Superiady sebagai pihak penyedia barang, saksi Superiady menerima dana untuk kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak dari saksi Delli sebesar Rp.63.000.000,- namun sampai dengan bulan Juli tahun 2019 saksi Superiady tidak menyediakan bibit dan pakan ternak tersebut karena dana sebesar Rp.63.000.000,- telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Superiady.

- Bahwa benar Inspektorat Kab. Murung Raya melakukan Audit Investigatif terhadap Pengelolaan dan penggunaan DD dan ADD Desa Dirung TA. 2018 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K Inspektorat Kab. Murung Raya No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 dan pemeriksaan ahli auditor Yohan Yanuariko, SE dan Wira Hadi Jaya, S.Psi dari hasil pemeriksaan berkesimpulan telah ditemukan adanya perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah total Rp.279.213.000 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif



4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017
6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017
7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak disetorkan ke kas negara.
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp.279.213.000	

- Bahwa penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 279.213.000,- seperti tersebut diatas telah dilakukan upaya pengembalian dengan cara penyeteroran ke Kas Desa dan menyelesaikan pekerjaan yang terlambat sehingga semua telah terealisasi, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dana pembentukan BUMDes pada Desa Dirung senilai Rp 28.063.000 telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan pembentukan BUMDES yang tidak terealisasi berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 36.063.000,.
- 2) Kegiatan penyertaan modal BUMDes senilai Rp 58.000.000,- telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan penyertaan modal BUMDes yang tidak terealisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-

3) Pekerjaan pengadaan bibit dan pakan ternak senilai Rp 77.000.000,- telah dikerjakan/diselesaikan dengan rincian :

- Distribusi sejumlah 500 ekor bibit ayam dengan BA Serah Terima barang No. 02/BA.01/DS.DRG.VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
- 3000 Kg pakan ayam dan 500 kg pakan bebek berdasarkan BA Serah Terima Barang tanggal 28 Agustus 2019.
- 5000 bibit lele, 5000 bibit nila dan 1000 Kg pakan ikan berdasarkan BA Serah Terima Barang No. 03/BA.01/DS.DRG.VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.

4) Pekerjaan sarana listrik desa Dirung yang bersumber dari Dana Desa APBN TA 2018 senilai Rp 174.311.482,-, kemudian terdapat keterlambatan dalam pembangunan Rumah Genset senilai Rp.13.650.000,- kemudian telah diselesaikan berdasarkan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan pihak Inspektorat pada tanggal 04 September 2019.

5) Kekurangan pekerjaan pembangunan kantor Desa Dirung yang bersumber dari ADD TA 2018 dengan nilai Rp 53.505.000,- yaitu untuk pekerjaan WC dan plafon telah dikerjakan sesuai dengan RAB berdasarkan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan pihak Inspektorat pada tanggal 27 Agustus 2019.

6) Pajak Desa Dirung TA. 2018 senilai Rp 49.000.000,- yang digunakan oleh Kepala Desa, Sekretaris BPD dan Bendahara untuk kepentingan pribadi telah disetorkan berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 49.000.000,-.

- Bahwa benar penggunaan DD dan ADD Desa Dirung telah terealisasi 100 % dikarenakan para Terdakwa telah melakukan upaya pengembalian dengan cara penyetoran ke Kas Desa dan menyelesaikan pekerjaan yang terlambat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 170 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 Rangkap (Copy) Photo Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Tahun Anggaran 2018 ;
2. 1 Rangkap (Copy) Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140 / /DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 beserta lampirannya (Pencairan ADD Tahap III) ;
3. 1 Rangkap (Copy) Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140 / /DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 beserta lampirannya (Pencairan ADD Tahap II)
4. 1 Rangkap (Copy) Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140 / /DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 beserta lampirannya (Pencairan ADD Tahap II) (Pencairan Retribusi Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahap III (100%) TA.2018 ;
5. 1 Rangkap (Copy) Dokumen Pemerintah Desa Dirung Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 ;
6. 1 Rangkap (Copy) Laporan Realisasi Kegiatan Desa ADD, DDS (Tahap III) Tahun Anggaran 2018
7. 1 Rangkap (Copy) Laporan Realisasi Kegiatan Desa ADD, DDS (Tahap I dan Tahap II) Tahun Anggaran 2018 ;
8. 1 Rangkap (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 003/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018
9. 1 Lembar (Copy) Surat dari Sekretaris Desa kepada Bendahara Desa Dirung tanggal 18-02-2019 ;
10. 1 Lembar (Copy) Faktur No : 1013/HPL-INV/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 ;
11. 1 Lembar (Copy) Faktur No : 0978/HPL-INV/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 ;
12. 1 Lembar (Copy) Faktur No : 0928/HPL-INV/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 ;
13. 1 Lembar (Copy) Slip Setoran Tunai ke Bank BNI sebesar Rp 136.100.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
14. 1 Rangkap (Copy) Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa;

Halaman 171 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 Rangkap (Copy) Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 ;

16. 1 Rangkap (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung ;

17. 1 Rangkap (Copy) Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/164/2017 Tanggal 17 April 2017 tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kab. Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 ;

18.1 Rangkap (Copy) Buku Catatan Pengeluaran Desa Dirung;

19. 1 Rangkap (Copy) Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 ;

20. 1 Lembar (Copy) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/PEM/DRG/VIII/2018 tanggal Desember 2018 ;

21. 1 Lembar (Copy) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/BPD/DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 ;

22. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung Tahun Anggaran 2018, yang berisi antara lain :

a) Surat Permintaan Pembayaran No: 0019/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;

b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;

c) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;

d) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

e) Surat Permintaan Pembayaran No: 0020/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;

f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;

g) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;

h) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

i) Surat Permintaan Pembayaran No: 0021/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;



- j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- k) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;
- l) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
- m) Surat Permintaan Pembayaran No: 0022/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- n) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- o) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;
- p) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
- q) Surat Permintaan Pembayaran No: 0023/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- r) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- s) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;
- t) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

23. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keputusan Nomor 110.1/KPTS/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tingkat Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya ;

24. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dirung Kecamatan Murung tanggal 25 Juni 2014 ;

25. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keputusan Camat Murung Nomor : 18845/30/Tahun 2018 tentang Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Dirung ;

26. 1 (satu) Lembar Copy Surat Nomor : 140/179/Pem tanggal 29 Juli 2019 Perihal Penyelesaian Pekerjaan Proyek ;

27. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 003/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung Tahun Anggaran 2018, yang berisi antara lain :

- a) Surat Permintaan Pembayaran No: 0040/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 29 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018;
 - c) Bukti Pencairan SPP tanggal 29 Oktober 2018;
 - d) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
 - e) Surat Permintaan Pembayaran No: 0041/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 24 Oktober 2018;
 - f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 24 Oktober 2018;
 - g) Bukti Pencairan SPP tanggal 24 Oktober 2018;
 - h) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
 - i) Surat Permintaan Pembayaran No: 0042/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 25 Oktober 2018;
 - j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 25 Oktober 2018;
 - k) Bukti Pencairan SPP tanggal 25 Oktober 2018;
 - l) Kuitansi Pengeluaran;
 - m) Surat Permintaan Pembayaran No: 0043/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;
 - n) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;
 - o) Bukti Pencairan SPP tanggal 26 Oktober 2018;
 - p) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
 - q) Surat Permintaan Pembayaran No: 0044/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;
 - r) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;
 - s) Bukti Pencairan SPP tanggal 26 Oktober 2018;
 - t) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
 - u) Surat Permintaan Pembayaran No: 0043/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;
 - v) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;
 - w) Bukti Pencairan SPP tanggal 26 Oktober 2018;
 - x) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
28. 1 (Satu) Bundel (Copy) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Dirung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember

Halaman 174 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

29. 1 (Satu) Bundel (Copy) Foto Pelaksanaan Kegiatan;

30. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Permintaan Pembayaran No: 0063/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;

b) Bukti Pencairan SPP tanggal 31 Desember 2018, Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

31. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Dirung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Desa Dirung tanggal 08 Januari 2018 ;

32. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Dirung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Barang di Desa Dirung tanggal 08 Januari 2018 ;

33. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Dirung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Desa Dirung tanggal 08 Januari 2018 ;

34. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 004/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung Tahun Anggaran 2018, yang berisi antara lain :

a) Surat Permintaan Pembayaran No: 0030/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;

b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018, Kuitansi Pengeluaran, Bukti Pencairan SPP tanggal 4 Juli 2018 dan bon belanja;

c) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

35. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Permintaan Pembayaran No: 0056/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;

b) Bukti Pencairan SPP tanggal 31 Desember 2018, Kuitansi

Halaman 175 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Pengeluaran dan Bon Belanja;

36. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Permintaan Pembayaran No: 0058/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;

b) Bukti Pencairan SPP dan Kuitansi Pengeluaran tanggal 31 Desember 2018, dan Bon Belanja;

37. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Atas Nama Pemerintah Desa Dirung periode 25/10/18 s/d 11/09/19 dan 1(satu Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Atas Nama Pemerintah Desa Dirung periode tanggal 21/09/19 s/d 04/10/2019;

38. 1 (satu) Lembar Asli Formulir Setoran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Kerekening Pemerintah Desa Dirung Tanggal 11 September 2019. Senilai Rp.50.000.000 dan 1 (satu) Lembar Asli Formulir Setoran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Kerekening Pemerintah Desa Dirung Tanggal 04 Oktober 2019 senilai Rp.36.063.000,-

39. 1 (satu) Lembar Daftar Tagihan Kolektif Setoran Pajak (MPN Billing) Tanggal Transaksi 04 Desember 2018 senilai Rp. 25.206.950, beserta lampiran-lampiran cetakan Kode Billing pembayaran setoran pemungutan pajak Desa Dirung tahun 2017

40. 1 (satu) Lembar Daftar Tagihan Kolektif setoran Pajak (MPN Billing) Tanggal Transaksi 15 desember 2018 senilai Rp.36.485.491 beserta lampiran-lampiran Cetakan Kode Biling Pembayaran Setoran Meminta Pajak Desa Dirung Tahun 2018

41. 2 (dua) Foto Copy daftar Tagihan Transaksi Kolektif Setoran Pajak (MPN Billing) Tanggal transaksi 09 September 2019 senilai Rp.49.108.416.

42. 2 (dua) Lembar Foto Copy Kwitansi dari Kepala Desa Dirung Ke Eka Karolina Untuk Pengembalian BUMDES Ke Bank Kalteng Dari :

43. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018.



44. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2018.
45. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2018.
46. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2018
47. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2018
48. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan hasil kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018
49. 1 (satu) bundel 221 (dua ratus lima) lembar nota atau kwitansi bukti pelaksanaan kegiatan Desa Dirung tahun 2018.
- 50.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juni 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur)
51. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juli 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;
52. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Agustus 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;
53. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan September 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;
54. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Oktober 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;
55. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan November 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;
56. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Desember



2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

57. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Januari 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

58. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Februari 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

59. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Maret 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

60. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan April 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

61.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Mei 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

62. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juni 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

63. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juli 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

64. A. Dokumen pencairan Dana Desa Tahap I

1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya uang sebesar Rp.261,255.600,00 tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina:

65. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02557/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si PPKD selaku BUD

66. 2 (dua) lembar Salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;

67. Anggaran yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si tanggal 22 Juni 2018 ;

68. 2 (dua) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna

69. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00250/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 22 Juni 2018 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana ADD Tahap I (20%) untuk Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Tahun 2018 sebesar Rp 261,255.600,00 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

70. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00250/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 22 Juni 2018 jumlah pembayaran yang diminta Rp 261,255.600,00 yang ditandatangani oleh Erwanto ;

71. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/03/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin untuk pencairan APBDes Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 20%;

72. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana ALOKASI DANA DESA (ADD) Tahap I 20% tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP

73. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 140/DRG.VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMINE;

74. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepada Camat Murung di Puruk Cahu Nomor 140/DRG.VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMINE;

75. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 412.5/293/Pem tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh . oleh K.

Halaman 179 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zen Wahyu P, S.STP., M.IP

76. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/03/PEM/DRG/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

77. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dirung Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Pengesahan Pendapatan Dan Belanja Desa Dirung TA. 2018 tanggal 6 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud,S.Pd PJOK ;

78. 1 (satu) Rangkap Copy Keputusan Camat Murung Nomor 18845/30/TAHUN 2018 tentang Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Dirung tanggal 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP beserta lampiran ;

79. Rencana Penggunaan (DD) Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun 2018 di tandatangi Oleh Masmin, Mumpung Dan Eka Karolina. Tanggal 5 Januari 2018

80. 1 (satu Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

81. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2017 Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung yang ditantangi oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 1 September 2017.

82. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2018 Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Desa Dirung yang ditantangi oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 8 Januari 2018.

83. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun 2018 Pengangkatan PanitiaPenerima Hasil Barang di Desa Dirung yang ditantangi oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 8 Januari 2018.

84. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 03 tahun 2018 Pengangkatan PanitiaPenerima Hasil Barang di Desa Dirung yang ditantangi oleh Kepala Desa Dirung Masmin

Halaman 180 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2018.

85. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Camat Murung Nomor : 110.1KPTS/2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa Dana Desa Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tingkat Kecamatan Murung Kab. Murung Raya. Tanggal Februari 2018

86. 1 (satu) lembar Surat Kepada Kepala Desa Dari Camat Murung Nomor 140/179/pem perihal Penyelesaian Pekerjaan Proyek tanggal 29 Juli 2019

87. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

88. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

89. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

90. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;

91. B Dokumen pencairan dana Desa Tahap II:

1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya uang sebesar Rp.522.511.200,00 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina;

92. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 05508/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dino Irwanto PPKD selaku BUD ;

93. 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00698/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 18 Oktober 2018 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana Desa (APBN) Tahap II (dua) 40% untuk Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Tahun 2018 sebesar Rp.522.511.200,00 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

94. 1 (satu) lembar Salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan

Halaman 181 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;

95. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si tanggal 18 Oktober 2018 ;

96. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00698/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 18 Oktober 2018 jumlah pembayaran yang diminta Rp.552.511.200,00 yang ditandatangani oleh Erwanto ;

97. 1 (satu) lembar Asli surat Rekomendasi Camat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya Tahap II Rencana Pencairan Dana Desa 40% Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

98. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari (DD) Tahap II 40% tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

99. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Camat Murung di Puruk Cahu Nomor 140/002/DRG.VIII/2018 Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap II 40 % TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMINE;

100. 1 (satu) Lembar Asli Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140/002/DRG.VIII/2018 Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40 % TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMINE;

101. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Dinas DPKAD Kab. Murung Raya Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap II 40 % TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung MASMINE

102. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Desa Dirung Nomor : 5 Tahun 2018 dan Lampiran Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Masmin:

103. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Halaman 182 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 140/002/PEM/DRG/VIII/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

104. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/002/BPD/DRG/VIII/ 2018 tanggal Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK;

105. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

106. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2017 Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung yang ditantangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 1 September 2017.

107. 1 Rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018

108. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018

109. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

110. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

111. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

112. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;

113. C Dokumen pencairan dana Desa Tahap III:

1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya uang sebesar Rp.522.511.200,00 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina ;

114. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09441/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang

Halaman 183 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si PPKD selaku BUD ;

115. 2 (dua) lembar Salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;

116. 2 (dua) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si tanggal 20 Desember 2018 ;

117. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 01172/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana ADD Tahap III (40%) untuk Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Tahun 2018 sebesar Rp.522.511.200,00 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

118. 1 (satu) Rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01172/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 jumlah pembayaran yang diminta Rp.522.511.200,00 yang ditandatangani oleh Erwanto ;

119. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari (DD) Tahap III 40% tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

120. 1 (satu) lembar Asli surat Rekomendasi Camat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya Tahap II 40% Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

121. 1 (satu) Lembar Asli Verivikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140/002/DRG.XII/2018 Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40 % TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung MASMING;

122. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Camat Murung di Puruk Cahu Nomor 140/04/DRG.XII/2017 Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap III 40 % TA. 2018 tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMING;

123. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas DPKAD Kab. Murung Raya Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap III 40 % TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung MASMIN;

124. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Desa Dirung Nomor : 6 Tahun 2018 dan Lampiran Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Masmin;

125. 1 (satu) Rangkap Berita acara Persetujuan Bdan Permusyawaratan Desa (BPD) Tentang Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 1 Bulan Oktober 2018;

126. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/003/PEM/DRG/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin;

127. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/003/PEM/DRG/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK ;

128. 1 (satu) Rangkap Asli Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Desa Dirung Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018:

129. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

130. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2017 Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung yang ditantangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 1 September 2017;

131. 1 Rangkap Foto Copy Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

132. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

133. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

Halaman 185 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



134. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina;

135. D. Dokumen pencairan Alokasi dana Desa Tahap I:

1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02671/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si;

136. 2 (dua) lembar salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;

137. 2 (dua) lembar salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si ;

138. 1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya untuk penyaluran Dana ADD Tahap I uang sebesar Rp.508.839.000,00 tanggal 8 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina;

139. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 00271/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

140. 1 (satu) rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00271/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Erwanto;

141. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Camat K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP;

142. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Nomor 412.5/292/Pem tanggal 06 Juni 2018 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I (60%) Desa Dirung yang ditandatangani oleh Camat K.Zen Wahyu P, S.STP., M.IP;

143. 1 (satu) Lembar Asli Surat Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/ /DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018



yang ditandatangani oleh Masmin;

144. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/03/BPD/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK;

145. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/03/PEM/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin ;

146. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Nomor 140/03/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 Perihal Mohon Di Cairkan Alokasi Dana Desa ADD Tahap I (60%) TA 2018 Desa Dirung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masmin;

147. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Permusyawaratan desa dirung Nomor 2 Tahun 2018 tentang persetujuan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa dirung ta. 2018 yang ditandatangani AMIR MAHMUD, SPd. PJOK

148. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 dan lampiran tahun 2018 Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Desa Dirung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 4 Januari 2018:

149. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Camat Murung Nomor 18845/30/Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Dirung tahun 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh K.Zen Wahyu P.S.STP.,M.IP;

150. 3 (tiga) lembar asli anggaran Pendapatan dan belanja desa pemerintah desa dirung ta 2018 4 januari 2018

151. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin, Mumpung dan Bendahara Desa Dirung Eka Karolina

152. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;



153. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung tanggal 01 September 2017 beserta lampirannya
154. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;
155. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;
156. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;
157. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin, Mumpung dan Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;
158. E. Dokumen pencairan Alokasi dana Desa Tahap II:
1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09442/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si;
159. 2 (dua) lembar salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;
160. 2 (dua) lembar salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si ;
161. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 20-12-2018 dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE ;yang ditandatangani oleh yang menerima Eka Karolina dan yang dibayarkan
162. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 01173/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;
163. 1 (satu) rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01173/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Erwanto;



164. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tim Verifikasi Pencairan APBDesTahun Anggaran 2018 bersumber dari Dana Alokasi Dana Desa Tahap II 40% Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Camat K.Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

165. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Nomor 412.5/563/Pem tanggal 14 Desember 2018 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II (40%) Desa Dirung yang ditandatangani oleh Camat K.Zen Wahyu P, S.STP., M.IP

166. 1 (satu) Lembar Asli Surat Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/01/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

167. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bapak Camat Murung Nomor 140/04/DRG/XII/2018 Perihal Mohon dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% TA.2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

168. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya cq. Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya Nomor 140/05/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Perihal Mohon dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

169. 1 (satu) rangkap Asli Rancangan Peraturan Desa Dirung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

170. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 ;

171. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/PEM/DRG/VIII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin ;

172. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/BPD/DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPD Desa Dirung Amir Mahmud, S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJOK ;

173. 2 (dua) lembar Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masmin;

174. 6 (enam) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dirung TA. 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin;

175. 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dirung TA. 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin;

176. 1 (satu) lembar Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dirung TA. 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin;

177. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 ;

178. 1 (satu) lembar asli laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dirung TA 2018.

179. 3 (tiga) lembar asli laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dirung TA 2018 per sumberdana

180. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masmin ;

181. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung tanggal 01 September 2017 beserta lampirannya

182. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

183. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

184. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

185. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung

Halaman 190 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan
Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang
ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;

186. F. Dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak:

1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
09443/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang
ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom.,M.Si ;

187. 2 (dua) lembar salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan
Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan
SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa tanggal 20-12-2018 yang
ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE;

188. 2 (dua) lembar salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Pengguna Anggaran tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani
oleh Ernawati, S.Kom, M.Si ;

189. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran
Khusus PPKD Kab. Murung Raya tanggal 20 Desember 2018 yang
dibayarkan Oleh Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina ;

190. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung
(LS) Nomor 01174/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember
2018 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ernawati, S.Kom,
M.Si ;

191. 1 (satu) rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 01174/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018
ditandatangani oleh Erwanto ;

192. 1 (satu) lembar Asli Tim Verifikasi Pencairan APBDes
Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018
yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

193. 1 (satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi pencairan Dana
Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah Tahun Anggaran 2018
kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya Di
Puruk Cahu Tanggal 14 Desember 2018 ditandatangani oleh K. Zen
Wahyu P, S.STP., M.IP ;

194. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Camat Murung Nomor: 12
Tahun 2018 tentang Pengesahan APBDes perubahan tahun anggaran



2018 Desa Dirung;

195. 1 (satu) lembar Asli Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/03/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 mengenai Pencairan APBDes Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana RetriBusi Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahap III 100% yang ditandatangani oleh Masmin;

196. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bapak Camat Murung di Puruk Cahu di Puruk Cahu Nomor 140/04/DRG/XII/2017 Perihal Mohon Dicairkan Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak(BHP) Tahap III 100% TA.2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

197. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 140/05/DRG/XII/2018 Perihal Mohon Dicairkan Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak(BHP) Tahap III 100% TA.2018 yang ditandatangani oleh Masmin;

198. 4 (empat) lembar Rancangan Peraturan desa dirung Nomor 6 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan TA 2018 tanggal 31 Oktober tahun 2018 ditandatangani oleh kepala desa Dirung Masmin;

199. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan anggaran Pendapatan Belanja Desa APBDes Desa Dirung;

200. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/002/PEM/DRG/VIII/2018 tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Masmin ;

201. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/01/BPD/DRG/XII2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, SPd. PJOK ;

202. 1 Satu) Lembar perubahan rencana anggaran biaya tahun anggaran 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin, Mumpung dan Eka Karolina;

203. 1 (satu) Laporan realisasi pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Dirung Tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Kepala desa Masmin;

Halaman 192 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 Satu) Lembar perubahan pendapatan dan belanja desa Dirung Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin:

205. 1 (satu Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada TA. 2018 Pemerintah Desa Dirung Kec. Murung Kabupaten Murung Raya menerima Dana Desa (DD) Rp.1.306.278.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp. 848.065.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 5.502.200,- (lima juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah), sehingga total dana anggaran Desa Dirung tahun 2018 yang diterima secara bertahap melalui rekening Desa Dirung sebesar Rp.2.159.845.200,- (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa benar kegiatan pembangunan yang bersumber dari DD dan ADD Desa Dirung TA. 2018 sebagai berikut :

➤ DD :

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Pembangunan box culvert dan penimbunan jalan	Rp.210.816.700	Tahap II dan III
2	Pembangunan Jembatan RT.01	Rp.80.000.000	Tahap III
3	Pembangunan tempat tinggal RKTM 8 unit	Rp.406.770.000	Tahap, I,II dan III
4	Belanja barang bercorak seni, kebudayaan (pekerjaan motif dan ornamen dayak)	Rp.10.000.000	Tahap II

Halaman 193 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Belanja modal pembangunan sarana listrik - Pengadaan mesin genset Rp.102.000.000,- - Instalasi listrik Rp.58.743.300 dan - Pembangunan gardu listrik Rp.13.650.000	Rp.174.393.300	Tahap I
6	Pembangunan Tambatan perahu; - Pelabuhan RT.01 Rp.97.890.000 - Pelabuhan RT.02 Rp.64.000.000 dan - Tangga untuk Pelabuhan Rp.45.000.000	Rp.206.890.000	Tahap I dan II
7	Belanja modal atribut dan peralatan olah raga (tenis meja dan kaos tim)	Rp.16.000.000	Tahap I
8	Belanja modal pakaian dinas/atribut PKK	Rp.7.345.000	Tahap III
9	Belanja modal bangunan fasilitas umum tenda 4x6 M	Rp.26.000.000	Tahap III
10	Belanja barang/jasa Pembentukan BUMDesa	Rp.28.063.000	Tahap I
11	Belanja modal peralatan mesin penggilingan padi	Rp.5000.000	Tahap II
12	Belanja modal pengadaan hewan dan ternak ayam dan itik	Rp.77.000.000	Tahap III
13	Penyertaan modal desa	Rp.58.000.000	Tahap III
	TOTAL	1.306.278.000,-	

➤ ADD :

No	Nama Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Penghasilan tetap dan tunjangan PemDes	Rp.197.400.000	Tahap I dan II

Halaman 194 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kegiatan operasinal kantor desa	Rp.119.565.000	Tahap I dan II
5	Insentif RT/RW Operasional	Rp.6.500.000	Tahap I dan II
7	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp.127.500.000 (Honor Tim Panitia Rp.12.000.000 Tanah untuk Bangunan Gedung TK/PAUD 34m x 50 m Rp.45.500.000 Tanah untuk bukan gedung RKTM 35m x 80m Rp.70.000.000)	Tahap I dan II
8	Pembangunan fisik gedung kantor desa	Rp.227.000.000	Tahap I dan II
9	Pemeliharaan sarana dan prasaran masyarakat gedung pertemuan	Rp.46.000.000	Tahap I dan II
10	Pengadaan tampungan air untuk kantor	Rp.9.600.000	Tahap I dan II
11	Pembangunan 3 buah gapura dan tanda batas desa	Rp.32.300.000	Tahap I dan II
12	Kegiatan pembangunan motif daya tambatan perahu	Rp.10.000.000	Tahap I dan II
14	Belanja pakaian/atribut Linmas	Rp.3.000.000	Tahap I
15	Bantuan pembinaan seni dan budaya desa dirung	Rp.2.400.000	Tahap I
16	Pengadaan pakaian atribut untuk seni 10 orang	Rp.12.000.000	Tahap I
17	Belanja pakaian baju batik untuk 2	Rp.600.000	Tahap I

Halaman 195 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



	orang		
18	Insentif mantir adat 2 orang	Rp.7.200.000	Tahap I dan II
19	Kegiatan 2 PAUD belanja makan/minum/pakaian	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
20	Belanja pakaian kader Posyandu	Rp.5.000.000	Tahap I
21	Bidang pemberdayaan untuk insentif guru PAUD/TK	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
22	Insentif Kader Posyandu	Rp.18.000.000	Tahap I dan II
	TOTAL	848.065.000,-	

- Bahwa pada awal tahun 2018 terdakwa I Masmin dan terdakwa II Eka Karolina bersama-sama dengan saksi Mumpung dan saksi Delli berkumpul di Wisma Kalimantan di Puruk Cahu untuk membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dirung Tahun 2018, pada saat berkumpul dan membahas anggaran tersebut terdakwa I Masmin meminta potongan sebagai fee untuk diri terdakwa I Masmin sebagai Kepala Desa sebesar 10% dari beberapa anggaran fisik Desa Dirung tahun 2018. Bahwa atas permintaan tersebut saksi Mumpung merasa nilai 10% terlalu besar sehingga pada akhirnya disepakati bersama antara terdakwa I Masmin, terdakwa II Eka Karolina saksi Mumpung dan saksi Delli potongan atau fee untuk terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa sebesar 5% yang diambil dari beberapa anggaran pembangunan fisik Desa Dirung tahun 2018 dengan cara Terdakwa I Masmin memotong dan menerima 5% di setiap tahapan pencairan anggaran fisik tahun 2018 setelah dilakukan pemotongan pajak oleh terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa. Adapun hasil pemotongan dan penerimaan fee 5% yang diterima Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa kurang lebih sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.7.000.000 yang diserahkan terdakwa I kepada saksi Mumpung, Adapun dana pemotongan fee 5% yang diterima terdakwa I dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pembangunan Kantor Desa Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.136.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.7.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pembangunan GPU (Gedung Pertemuan Umum) Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.27.600.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.350.000,-
 - c) Pembangunan Gapura 3 Unit Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.19.480.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.000.000,-
 - d) Pengadaan Mesin Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.102.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.5.000.000,-
 - e) Pengadaan Instalasi Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.58.743.300,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.2.900.000,-
 - f) Pengadaan Gardu Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.13.650.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.700.000,-
 - g) Pembangunan Box Coulpet Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.130.200.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.6.500.000,-
 - h) Pembangunan pelabuhan RT 02 100% (DD 2018) sebesar Rp.64.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.200.000,-
 - i) Pembangunan pelabuhan RT.01 Tahap II (DD 2018) sebesar Rp.76.473.200,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.800.000,-
 - j) Pembangunan Jembatan Desa 100% (DD 2018) sebesar Rp.80.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 4.000.000,-
 - k) Pembangunan RKTM (Rumah Keluarga Tidak Mampu) 100% (DD 2018) sebesar Rp.406.770.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 15.000.000,-
- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat anggaran kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pelaksana kegiatan saksi Yudianto namun kemudian dana

Halaman 197 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan kantor tersebut dipergunakan oleh saksi Mumpung dan saksi Delli dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina untuk kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu pembayaran kegiatan pelatihan komputer di LPK Dian Ilmu sebesar Rp.28.500.000 dan Pembayaran Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.25.000.000.

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa dirung melakukan pemotongan pajak dari setiap dana/anggaran tahun 2018 yang dicairkan disetiap tahapannya dengan nilai total potongan pajak sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) namun hasil pemotongan pajak tersebut terdakwa II Eka Karolina tidak menyetorkan ke kas negara melainkan seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II antara lain untuk belanja keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat dana pembentukan BUMDes sebesar Rp.28.063.000,- dan dana penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp.58.000.000,- yang sudah dicairkan pada Bulan Desember 2018 (Tahap III) namun oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Mumpung dan saksi Delli kegiatan pembentukan BUMDes dan penyertaan modal BUMDes tersebut tidak direalisasikan dan dana tersebut telah dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/perorangan antara lain yaitu:

1. Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa sebesar Rp.30.500.000,-
2. Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Bendahara Desa sebesar Rp.36.163.000,-
3. Saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa/Ketua TPK sebesar Rp.1.500.000,- dan
4. Saksi DELLI selaku Sekretaris BPD sebesar Rp.17.900.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan sarana listrik yang meliputi pengadaan mesin genset, rumah genset dan instalasi listrik sebesar Rp.174.393.300,- yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Ir. Avirus Suyanto sebagai penyedia barang mesin genset dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin dan saksi Mumpung terdapat perubahan spesifikasi mesin genset menjadi 40 KV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan lokasi rumah genset senilai Rp.13.650.000 dan sampai dengan Juli 2019 rumah genset tidak terealisasi.

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp.77.000.000,- yang oleh saksi Delli dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin ditunjuk saksi Superiady sebagai pihak penyedia barang, saksi Superiady menerima dana untuk kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak dari saksi Delli sebesar Rp.63.000.000,- namun sampai dengan bulan Juli tahun 2019 saksi Superiady tidak menyediakan bibit dan pakan ternak tersebut karena dana sebesar Rp.63.000.000,- telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Superiady.

- Bahwa terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung dan terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara Desa Dirung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa Dirung yang dikelolanya selama satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, namun faktanya terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, pajak yang tidak disetorkan ke kas negara dan penggunaan uang APBDesa untuk kepentingan pribadi tersangka.

- Bahwa perbuatan terdakwa I MASMINE, terdakwa II EKA KAROLINA tersebut telah bertentangan dengan:

a) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 yang menyatakan bahwa Kepala Desa antara lain dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum;
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- 5) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Halaman 199 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBdes*"

2) Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"

3) Pasal 31 yang menyatakan bahwa "*Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

4) Pasal 41 menyatakan "*laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan*".

c) Peraturan Bupati (Perbup) Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

1) Pasal 43 Ayat (5) menyatakan "*Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*".

2) Pasal 50 menyatakan "*Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

3) Pasal 54 Ayat 2 menyatakan "*Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran, dan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib*".

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K Inspektorat Kab. Murung Raya No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019

Halaman 200 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 dan pemeriksaan ahli auditor Yohan Yanuariko, SE dan Wira Hadi Jaya, S.Psi dari hasil pemeriksaan berkesimpulan telah ditemukan adanya perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah total Rp.279.213.000 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017
6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017
7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak disetorkan ke kas negara.
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp. 279.213.000	

Halaman 201 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 279.213.000,- seperti tersebut diatas telah dilakukan upaya pengembalian dengan cara penyetoran ke Kas Desa dan menyelesaikan pekerjaan yang terlambat sehingga semua telah terealisasi, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dana pembentukan BUMDes pada Desa Dirung senilai Rp 28.063.000 telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan pembentukan BUMDES yang tidak terealisasi berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 36.063.000,.
- 2) Kegiatan penyertaan modal BUMDes senilai Rp 58.000.000,- telah disetorkan kembali ke rekening kas Desa oleh Bendahara Desa sebagai konsekuensi kegiatan penyertaan modal BUMDes yang tidak terealisasi berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 3) Pekerjaan pengadaan bibit dan pakan ternak senilai Rp 77.000.000,- telah dikerjakan/diselesaikan dengan rincian :
 - Distribusi sejumlah 500 ekor bibit ayam dengan BA Serah Terima barang No. 02/BA.01/DS.DRG.VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
 - 3000 Kg pakan ayam dan 500 kg pakan bebek berdasarkan BA Serah Terima Barang tanggal 28 Agustus 2019.
 - 5000 bibit lele, 5000 bibit nila dan 1000 Kg pakan ikan berdasarkan BA Serah Terima Barang No. 03/BA.01/DS.DRG.VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
- 4) Pekerjaan sarana listrik desa Dirung yang bersumber dari Dana Desa APBN TA 2018 senilai Rp 174.311.482,-, kemudian terdapat keterlambatan dalam pembangunan Rumah Genset senilai Rp.13.650.000,- kemudian telah diselesaikan berdasarkan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan pihak Inspektorat pada tanggal 04 September 2019.
- 5) Kekurangan pekerjaan pembangunan kantor Desa Dirung yang bersumber dari ADD TA 2018 dengan nilai Rp

Halaman 202 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.505.000,- yaitu untuk pekerjaan WC dan plafon telah dikerjakan sesuai dengan RAB berdasarkan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan pihak Inspektorat pada tanggal 27 Agustus 2019.

6) Pajak Desa Dirung TA. 2018 senilai Rp 49.000.000,- yang digunakan oleh Kepala Desa, Sekretaris BPD dan Bendahara untuk kepentingan pribadi telah disetorkan berdasarkan bukti setor ke Kas Desa Dirung tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 49.000.000-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999* sebagaimana telah diubah menjadi dengan *UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana*, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *Secara Melawan Hukum*
3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*
4. *Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*
5. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum, menurut A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan yang dapat mejadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atlas segala perbuatannya. Unsur ini juga menunjukkan bahwa pelaku atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, Moeljatno (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabab dalam Hukum, Bina aksara 1983, hal. 11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atlas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof.Moeljatno (Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, hal. 165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbautan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut Prof.Moeljatno (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabab dalam Hukum, *Bina aksara*, 1983, hal. 5), yang dimaksud perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut POMPE strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan identitas Terdakwa I ialah seseorang bernama MASMINE umur

Halaman 204 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Tahun lahir di Dirung tanggal 18 Juni 1974, laki-laki, agama Kristren berkewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Rt. 001 Desa Dirung Kec. Murung, Kab. Murung Raya. Jl. Gereja No.69 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya, Pekerjaan Kepala Desa Dirung 2017-2023, SMA, 6212011806740002 dan Terdakwa I membenarkan identitasnya tersebut dan Terdakwa II ialah seseorang bernama EKA KAROLINA umur 25 tahun lahir di Dirung tanggal 10 Juli 1995, Perempuan, agama Kristren berkewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Rt. 001 Desa Dirung Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Pekerjaan Bendahara Desa Dirung 2017-2023, SMA, 6212015007960001 dan Terdakwa II membenarkan identitasnya tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan pengecualian atas diri para Terdakwa untuk dikecualikan/tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama pemeriksaan berlangsung terdakwa sehat, berperilaku normal, dapat menjawab pertanyaan dari Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya tentang peristiwa/kejadian masa lalu yang telah dilakukannya dan bukti-bukti yang ditunjukkan dipersidangan oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, dan tidak ditemukan alasan pembenar/penghapus pidana maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan harus dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" dalam rumusan delik ini berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dan atau rasa keadilan norma-norma kehidupan sosial ;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah tidak hanya bertentangan

Halaman 205 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak orang lain (hukum subyektif) tetapi juga bertentangan dengan hukum obyektif (Sofjan Sastra Widjaja, 1995, Hukum Pidana- Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana), sedangkan Prof. Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang matriil (*Materiele Wederrechtelijkheid*) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (*Formele Wederrechtlijkheid*) berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-asas Hukum Pidana). Sementara menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (lihat R. Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana Jakarta, PT. Tiara Limited) melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (*Zonder daartoe gerechtigd te zijn*);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pengertian “secara melawan hukum” telah mengalami perubahan terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-1V/2006 tanggal 25 Juli 2006 intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti matriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 huruf d Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, rumusan Pasal 2 Ayat 1 beserta penjelasan-penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Pindana Korupsi tetap mengacu pada azas sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 1

Halaman 206 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yang sangat terkenal *Nullum Delictum Nulla Sine Praevia Lege Poenale* yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu dan mengandung Sanksi Pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *delik formil*. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. *Melawan hukum secara formil : adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan unsur Undang-undang*, apabila ada suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan Undang-undang, atau ada suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan perumusan Undang-undang itu, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum secara formil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada awal tahun 2018 terdakwa I Masmin dan terdakwa II Eka Karolina bersama-sama dengan saksi Mumpung dan saksi Delli berkumpul di Wisma Kalimantan di Puruk Cahu untuk membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dirung Tahun 2018, pada saat berkumpul dan membahas anggaran tersebut terdakwa I Masmin meminta potongan sebagai fee untuk diri terdakwa I Masmin sebagai Kepala Desa sebesar 10% dari beberapa anggaran fisik Desa Dirung tahun 2018. Bahwa atas permintaan tersebut saksi Mumpung merasa nilai 10% terlalu besar sehingga pada akhirnya disepakati bersama antara terdakwa I Masmin, terdakwa II Eka Karolina saksi Mumpung dan saksi Delli potongan atau fee untuk terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa sebesar 5% yang diambil dari beberapa anggaran pembangunan fisik Desa Dirung tahun 2018 dengan cara Terdakwa I Masmin memotong dan menerima 5% di setiap tahapan pencairan anggaran fisik tahun 2018 setelah dilakukan pemotongan pajak oleh terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa. Adapun hasil pemotongan dan penerimaan fee 5% yang diterima Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa kurang lebih sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.7.000.000 yang diserahkan terdakwa I kepada saksi Mumpung,

Halaman 207 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dana pemotongan fee 5% yang diterima terdakwa I dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pembangunan Kantor Desa Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.136.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.7.000.000,-
- b) Pembangunan GPU (Gedung Pertemuan Umum) Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.27.600.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.350.000,-
- c) Pembangunan Gapura 3 Unit Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.19.480.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.000.000,-
- d) Pengadaan Mesin Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.102.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.5.000.000,-
- e) Pengadaan Instalasi Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.58.743.300,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.2.900.000,-
- f) Pengadaan Gardu Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.13.650.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.700.000,-
- g) Pembangunan Box Couplet Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.130.200.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.6.500.000,-
- h) Pembangunan pelabuhan RT 02 100% (DD 2018) sebesar Rp.64.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.200.000,-
- i) Pembangunan pelabuhan RT.01 Tahap II (DD 2018) sebesar Rp.76.473.200,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.800.000,-
- j) Pembangunan Jembatan Desa 100% (DD 2018) sebesar Rp.80.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 4.000.000,-

Halaman 208 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) Pembangunan RKTm (Rumah Keluarga Tidak Mampu) 100% (DD 2018) sebesar Rp.406.770.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 15.000.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat anggaran kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pelaksana kegiatan saksi Yudianto namun kemudian dana pembangunan kantor tersebut dipergunakan oleh saksi Mumpung dan saksi Delli dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina untuk kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu pembayaran kegiatan pelatihan komputer di LPK Dian Ilmu sebesar Rp.28.500.000 dan Pembayaran Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.25.000.000.

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa dirung melakukan pemotongan pajak dari setiap dana/anggaran tahun 2018 yang dicairkan disetiap tahapannya dengan nilai total potongan pajak sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) namun hasil pemotongan pajak tersebut terdakwa II Eka Karolina tidak menyetorkan ke kas negara melainkan seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II antara lain untuk belanja keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat dana pembentukan BUMDes sebesar Rp.28.063.000,- dan dana penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp.58.000.000,- yang sudah dicairkan pada Bulan Desember 2018 (Tahap III) namun oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Mumpung dan saksi Delli kegiatan pembentukan BUMDes dan penyertaan modal BUMDes tersebut tidak direalisasikan dan dana tersebut telah dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/perorangan antara lain yaitu:

1. Terdakwa I MASMIn selaku Kepala Desa sebesar Rp.30.500.000,-
2. Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Bendahara Desa sebesar Rp.36.163.000,-
3. Saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa/Ketua TPK sebesar Rp.1.500.000,- dan

Halaman 209 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi DELLI selaku Sekretaris BPD sebesar Rp.17.900.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan sarana listrik yang meliputi pengadaan mesin genset, rumah genset dan instalasi listrik sebesar Rp.174.393.300,- yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Ir. Avirus Suyanto sebagai penyedia barang mesin genset dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin dan saksi Mumpung terdapat perubahan spesifikasi mesin genset menjadi 40 KV dan perubahan lokasi rumah genset senilai Rp.13.650.000 dan sampai dengan Juli 2019 rumah genset tidak terealisasi.

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp.77.000.000,- yang oleh saksi Delli dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin ditunjuk saksi Superiady sebagai pihak penyedia barang, saksi Superiady menerima dana untuk kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak dari saksi Delli sebesar Rp.63.000.000,- namun sampai dengan bulan Juli tahun 2019 saksi Superiady tidak menyediakan bibit dan pakan ternak tersebut karena dana sebesar Rp.63.000.000,- telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Superiady.

- Bahwa terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung dan terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara Desa Dirung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa Dirung yang dikelolanya selama satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, namun faktanya terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, pajak yang tidak disetorkan ke kas negara dan penggunaan uang APBDesa untuk kepentingan pribadi tersangka.

- Bahwa perbuatan terdakwa I MASMIN, terdakwa II EKA KAROLINA tersebut telah bertentangan dengan:

a) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 yang menyatakan bahwa Kepala Desa antara lain dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum;
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;

Halaman 210 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - 4) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - 5) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- b) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 1) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBdes”*
 - 2) Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa *“semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”*
 - 3) Pasal 31 yang menyatakan bahwa *“Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
 - 4) Pasal 41 menyatakan *“laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan”.*
- c) Peraturan Bupati (Perbup) Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 1) Pasal 43 Ayat (5) menyatakan *“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.*
 - 2) Pasal 50 menyatakan *“Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3) Pasal 54 Ayat 2 menyatakan “Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran, dan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib”.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K Inspektorat Kab. Murung Raya No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tanggal 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 dan pemeriksaan ahli auditor Yohan Yanuariko, SE dan Wira Hadi Jaya, S.Psi dari hasil pemeriksaan berkesimpulan telah ditemukan adanya perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah total Rp.279.213.000 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017
6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer

Halaman 212 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2017
7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak disetorkan ke kas negara.
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp.279.213.000	

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Menimbang, bahwa didalam UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dalam penjelasannya mengenai apa itu MEMPERKAYA tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam *Pasal 37 A Ayat (1) dan (2)* Undang-Undang ini yaitu *memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat lat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.*

Menimbang, bahwa secara harafiah "MEMPERKAYA" artinya *menjadikan bertambah kaya*, sedangkan "KAYA" artinya *mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya* (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa MEMPERKAYA berarti : *"Menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya"* sedangkan menurut penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur MEMPERKAYA dalam Pasal 2 Ayat (1) itu ialah MEMPERKAYA DIRI SENDIRI atau ORANG LAIN atau SUATU KORPORASI, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 A Ayat (1), (2) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 A Ayat (3)).

Halaman 213 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH. Dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal 40, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : *menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam Bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum.*

Menimbang, bahwa senada dengan maksud unsur “memperkaya” seperti diatas adalah pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 No.18/Pid/B/1992/PN/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” *adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya bertambah kaya.*

Menimbang, bahwa anasir “*Diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi*” bersifat alternative sehingga apabila salah satu anasir telah terpenuhi maka anasir ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa untuk dapat membuktikan “unsur memperkaya” setidaknya harus dapat dibuktikan berapa nilai kekayaan pihak-pihak yang memperoleh aliran dana dari pekerjaan ini yang diperoleh secara melawan hukum baik sebelum maupun sesudah tindak pidana ini terjadi.
- Bahwa selama persidangan ini belum dapat dibuktikan jumlah penambahan kekayaan dari pihak-pihak yang menerima aliran dana dari pekerjaan ini, sehingga menurut kami unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi” belum terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi:

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal dalam dakwaan Primair *tidak terpenuhi maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti* maka tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya, selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsudair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 214 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
4. *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*
5. *Dilakukan secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan;*

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum, menurut A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan yang dapat mejadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atlas segala perbuatannya. Unsur ini juga menunjukkan bahwa pelaku atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, Moeljatno (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabab dalam Hukum, Bina aksara 1983, hal. 11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atlas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof.Moeljatno (Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, hal. 165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbautan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut Prof.Moeljatno (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabab dalam Hukum, *Bina aksara*, 1983, hal. 5), yang dimaksud perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut POMPE strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang didasarkan identitas Terdakwa I ialah seseorang bernama

Halaman 216 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASMIN umur 56 Tahun lahir di Dirung tanggal 18 Juni 1974, laki-laki, agama Kristren berkewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Rt. 001 Desa Dirung Kec. Murung, Kab. Murung Raya. Jl. Gereja No.69 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya, Pekerjaan Kepala Desa Dirung 2017-2023, SMA, 6212011806740002 dan Terdakwa I membenarkan identitasnya tersebut dan Terdakwa II ialah seseorang bernama EKA KAROLINA umur 25 tahun lahir di Dirung tanggal 10 Juli 1995, Perempuan, agama Kristren berkewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Rt. 001 Desa Dirung Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Pekerjaan Bendahara Desa Dirung 2017-2023, SMA, 6212015007960001 dan Terdakwa II membenarkan identitasnya tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan pengecualian atas diri para Terdakwa untuk dikecualikan/tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama pemeriksaan berlangsung terdakwa sehat, berperilaku normal, dapat menjawab pertanyaan dari Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya tentang peristiwa/kejadian masa lalu yang telah dilakukannya dan bukti-bukti yang ditunjukkan dipersidangan oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, dan tidak ditemukan alasan pembenar/penghapus pidana maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan harus dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi:

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari pengeluaran lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsure “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah *dengan tujuan* dari pelaku tindak pidana korupsi. Ini merupakan sikap batin yang menentukan *arah* dari perbuatan penyalahgunaan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain

Halaman 217 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “unsure menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada TA. 2018 Pemerintah Desa Dirung Kec. Murung Kabupaten Murung Raya menerima Dana Desa (DD) Rp.1.306.278.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp. 848.065.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 5.502.200,- (lima juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah), sehingga total dana anggaran Desa Dirung tahun 2018 yang diterima secara bertahap melalui rekening Desa Dirung sebesar Rp.2.159.845.200,- (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa benar kegiatan pembangunan yang bersumber dari DD dan ADD Desa Dirung TA. 2018 sebagai berikut :

➤ DD :

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Pembangunan box culvert dan penimbunan jalan	Rp.210.816.700	Tahap II dan III
2	Pembangunan Jembatan RT.01	Rp.80.000.000	Tahap III
3	Pembangunan tempat tinggal RKTM 8 unit	Rp.406.770.000	Tahap, I,II dan III
4	Belanja barang bercorak seni, kebudayaan (pekerjaan motif dan ornamen dayak)	Rp.10.000.000	Tahap II
5	Belanja modal pembangunan sarana listrik - Pengadaan mesin genset Rp.102.000.000,-	Rp.174.393.300	Tahap I

Halaman 218 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Instalasi listrik Rp.58.743.300 dan - Pembangunan gardu listrik Rp.13.650.000		
6	Pembangunan Tambatan perahu; - Pelabuhan RT.01 Rp.97.890.000 - Pelabuhan RT.02 Rp.64.000.000 dan - Tangga untuk Pelabuhan Rp.45.000.000	Rp.206.890.000	Tahap I dan II
7	Belanja modal atribut dan peralatan olah raga (tenis meja dan kaos tim)	Rp.16.000.000	Tahap I
8	Belanja modal pakaian dinas/atribut PKK	Rp.7.345.000	Tahap III
9	Belanja modal bangunan fasilitas umum tenda 4x6 M	Rp.26.000.000	Tahap III
10	Belanja barang/jasa Pembentukan BUMDesa	Rp.28.063.000	Tahap I
11	Belanja modal peralatan mesin penggilingan padi	Rp.5000.000	Tahap II
12	Belanja modal pengadaan hewan dan ternak ayam dan itik	Rp.77.000.000	Tahap III
13	Penyertaan modal desa	Rp.58.000.000	Tahap III
	TOTAL	1.306.278.000,-	

➤ ADD :

No	Nama Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)	Tahap Penggunaan DD
1	Penghasilan tetap dan tunjangan PemDes	Rp.197.400.000	Tahap I dan II
3	Kegiatan operasional kantor desa	Rp.119.565.000	Tahap I dan II
5	Insentif RT/RW Operasional	Rp.6.500.000	Tahap I dan II

Halaman 219 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	Rp.127.500.000 (Honor Tim Panitia Rp.12.000.000 Tanah untuk Bangunan Gedung TK/PAUD 34m x 50 m Rp.45.500.000 Tanah untuk bukan gedung RKTM 35m x 80m Rp.70.000.000)	Tahap I dan II
8	Pembangunan fisik gedung kantor desa	Rp.227.000.000	Tahap I dan II
9	Pemeliharaan sarana dan prasaran masyarakat gedung pertemuan	Rp.46.000.000	Tahap I dan II
10	Pengadaan tampungan air untuk kantor	Rp.9.600.000	Tahap I dan II
11	Pembangunan 3 buah gapura dan tanda batas desa	Rp.32.300.000	Tahap I dan II
12	Kegiatan pembangunan motif daya tambatan perahu	Rp.10.000.000	Tahap I dan II
14	Belanja pakaian/atribut Linmas	Rp.3.000.000	Tahap I
15	Bantuan pembinaan seni dan budaya desa dirung	Rp.2.400.000	Tahap I
16	Pengadaan pakaian atribut untuk seni 10 orang	Rp.12.000.000	Tahap I
17	Belanja pakaian baju batik untuk 2 orang	Rp.600.000	Tahap I
18	Insentif mantir adat 2 orang	Rp.7.200.000	Tahap I dan II
19	Kegiatan 2 PAUD belanja makan/minum/pakaian	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
20	Belanja pakaian kader Posyandu	Rp.5.000.000	Tahap I

Halaman 220 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Bidang pemberdayaan untuk insentif guru PAUD/TK	Rp.12.000.000	Tahap I dan II
22	Insentif Kader Posyandu	Rp.18.000.000	Tahap I dan II
	TOTAL	848.065.000,-	

- Bahwa pada awal tahun 2018 terdakwa I Masmin dan terdakwa II Eka Karolina bersama-sama dengan saksi Mumpung dan saksi Delli berkumpul di Wisma Kalimantan di Puruk Cahu untuk membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dirung Tahun 2018, pada saat berkumpul dan membahas anggaran tersebut terdakwa I Masmin meminta potongan sebagai fee untuk diri terdakwa I Masmin sebagai Kepala Desa sebesar 10% dari beberapa anggaran fisik Desa Dirung tahun 2018. Bahwa atas permintaan tersebut saksi Mumpung merasa nilai 10% terlalu besar sehingga pada akhirnya disepakati bersama antara terdakwa I Masmin, terdakwa II Eka Karolina saksi Mumpung dan saksi Delli potongan atau fee untuk terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa sebesar 5% yang diambil dari beberapa anggaran pembangunan fisik Desa Dirung tahun 2018 dengan cara Terdakwa I Masmin memotong dan menerima 5% di setiap tahapan pencairan anggaran fisik tahun 2018 setelah dilakukan pemotongan pajak oleh terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa. Adapun hasil pemotongan dan penerimaan fee 5% yang diterima Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa kurang lebih sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.7.000.000 yang diserahkan terdakwa I kepada saksi Mumpung, Adapun dana pemotongan fee 5% yang diterima terdakwa I dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pembangunan Kantor Desa Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.136.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.7.000.000,-
- b) Pembangunan GPU (Gedung Pertemuan Umum) Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.27.600.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.350.000,-
- c) Pembangunan Gapura 3 Unit Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.19.480.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.000.000,-

Halaman 221 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Pengadaan Mesin Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.102.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.5.000.000,-

e) Pengadaan Instalasi Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.58.743.300,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.2.900.000,-

f) Pengadaan Gardu Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.13.650.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.700.000,-

g) Pembangunan Box Couplet Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.130.200.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.6.500.000,-

h) Pembangunan pelabuhan RT 02 100% (DD 2018) sebesar Rp.64.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.200.000,-

i) Pembangunan pelabuhan RT.01 Tahap II (DD 2018) sebesar Rp.76.473.200,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.800.000,-

j) Pembangunan Jembatan Desa 100% (DD 2018) sebesar Rp.80.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.4.000.000,-

k) Pembangunan RKTm (Rumah Keluarga Tidak Mampu) 100% (DD 2018) sebesar Rp.406.770.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.15.000.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat anggaran kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pelaksana kegiatan saksi Yudianto namun kemudian dana pembangunan kantor tersebut dipergunakan oleh saksi Mumpung dan saksi Delli dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina untuk kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu pembayaran kegiatan pelatihan komputer di LPK Dian Ilmu sebesar Rp.28.500.000 dan Pembayaran Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.25.000.000.

Halaman 222 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa dirung melakukan pemotongan pajak dari setiap dana/anggaran tahun 2018 yang dicairkan disetiap tahapannya dengan nilai total potongan pajak sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) namun hasil pemotongan pajak tersebut terdakwa II Eka Karolina tidak menyetorkan ke kas negara melainkan seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II antara lain untuk belanja keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat dana pembentukan BUMDes sebesar Rp.28.063.000,- dan dana penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp.58.000.000,- yang sudah dicairkan pada Bulan Desember 2018 (Tahap III) namun oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Mumpung dan saksi Delli kegiatan pembentukan BUMDes dan penyertaan modal BUMDes tersebut tidak direalisasikan dan dana tersebut telah dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/perorangan antara lain yaitu:
 1. Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa sebesar Rp.30.500.000,-
 2. Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Bendahara Desa sebesar Rp.36.163.000,-
 3. Saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa/Ketua TPK sebesar Rp.1.500.000,- dan
 4. Saksi DELLI selaku Sekretaris BPD sebesar Rp.17.900.000,-
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan sarana listrik yang meliputi pengadaan mesin genset, rumah genset dan instalasi listrik sebesar Rp.174.393.300,- yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Ir. Avirus Suyanto sebagai penyedia barang mesin genset dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin dan saksi Mumpung terdapat perubahan spesifikasi mesin genset menjadi 40 KV dan perubahan lokasi rumah genset senilai Rp.13.650.000 dan sampai dengan Juli 2019 rumah genset tidak terealisasikan.
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp.77.000.000,- yang oleh saksi Delli dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin ditunjuk saksi Superiady sebagai

Halaman 223 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penyedia barang, saksi Superiady menerima dana untuk kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak dari saksi Delli sebesar Rp.63.000.000,- namun sampai dengan bulan Juli tahun 2019 saksi Superiady tidak menyediakan bibit dan pakan ternak tersebut karena dana sebesar Rp.63.000.000,- telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Superiady.

- Bahwa terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung dan terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara Desa Dirung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa Dirung yang dikelolanya selama satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, namun faktanya terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, pajak yang tidak disetorkan ke kas negara dan penggunaan uang APBDesa untuk kepentingan pribadi tersangka.

- Bahwa perbuatan terdakwa I MASMINE, terdakwa II EKA KAROLINA tersebut telah bertentangan dengan:

a) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 yang menyatakan bahwa Kepala Desa antara lain dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum;
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- 5) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

b) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- 1) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa*

Halaman 224 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBdes”

2) Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa “semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

3) Pasal 31 yang menyatakan bahwa “Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4) Pasal 41 menyatakan “laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan”.

c) Peraturan Bupati (Perbup) Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

1) Pasal 43 Ayat (5) menyatakan “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

2) Pasal 50 menyatakan “Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3) Pasal 54 Ayat 2 menyatakan “Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran, dan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib”.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K Inspektorat Kab. Murung Raya No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tanggal 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 dan pemeriksaan ahli auditor Yohan Yanuariko, SE dan Wira Hadi Jaya, S.Psi dari hasil pemeriksaan berkesimpulan telah ditemukan adanya perbuatan

Halaman 225 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah total Rp.279.213.000 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017
6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017
7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak disetorkan ke kas negara.
TOTAL Kerugian Negara/ Daerah		Rp.279.213.000	

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa I MASMIN bersama-sama dengan Terdakwa II EKA KAROLINA, Saksi MUMPUNG, Saksi DELLI dan Saksi SUPERIADY tersebut telah terbukti bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 226 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan kekuasaan. Jadi “kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Peluang ini didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut, atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan para terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat dilihat dari uraian fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa Dirung Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor:188.45/164/ 2017 Tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan wilayah Kab. Murung Raya periode tahun 2017-2023.
- Bahwa Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun

Halaman 227 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 01 September 2017 tentang pengangkatan pengelola keuangan Desa Dirung atas nama Eka Karolina bersama-sama dengan saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa Dirung dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Dirung, saksi Delli selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan saksi Superiady selaku penyedia barang/jasa pengadaan bibit dan pakan ternak TA. 2018.

- Bahwa pada TA. 2018 desa Dirung menerima DD sebesar Rp.1.306.278.000,-

- Bahwa pada TA. 2018 desa Dirung menerima ADD sebesar Rp.848.065.000,- dan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi sebesar Rp. 5.502.200,-

- Bahwa pada awal tahun 2018 terdakwa I Masmin dan terdakwa II Eka Karolina bersama-sama dengan saksi Mumpung dan saksi Delli berkumpul di Wisma Kalimantan di Puruk Cahu untuk membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dirung Tahun 2018, pada saat berkumpul dan membahas anggaran tersebut terdakwa I Masmin meminta potongan sebagai fee untuk diri terdakwa I Masmin sebagai Kepala Desa sebesar 10% dari beberapa anggaran fisik Desa Dirung tahun 2018. Bahwa atas permintaan tersebut saksi Mumpung merasa nilai 10% terlalu besar sehingga pada akhirnya disepakati bersama antara terdakwa I Masmin, terdakwa II Eka Karolina saksi Mumpung dan saksi Delli potongan atau fee untuk terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa sebesar 5% yang diambil dari beberapa anggaran pembangunan fisik Desa Dirung tahun 2018 dengan cara Terdakwa I Masmin memotong dan menerima 5% di setiap tahapan pencairan anggaran fisik tahun 2018 setelah dilakukan pemotongan pajak oleh terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa. Adapun hasil pemotongan dan penerimaan fee 5% yang diterima Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa kurang lebih sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.7.000.000 yang diserahkan terdakwa I kepada saksi Mumpung, Adapun dana pemotongan fee 5% yang diterima terdakwa I dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pembangunan Kantor Desa Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.136.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.7.000.000,-

Halaman 228 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pembangunan GPU (Gedung Pertemuan Umum) Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.27.600.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.350.000,-
 - c) Pembangunan Gapura 3 Unit Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.19.480.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.000.000,-
 - d) Pengadaan Mesin Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.102.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.5.000.000,-
 - e) Pengadaan Instalasi Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.58.743.300,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.2.900.000,-
 - f) Pengadaan Gardu Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.13.650.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.700.000,-
 - g) Pembangunan Box Couplet Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.130.200.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.6.500.000,-
 - h) Pembangunan pelabuhan RT 02 100% (DD 2018) sebesar Rp.64.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.200.000,-
 - i) Pembangunan pelabuhan RT.01 Tahap II (DD 2018) sebesar Rp.76.473.200,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.800.000,-
 - j) Pembangunan Jembatan Desa 100% (DD 2018) sebesar Rp.80.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 4.000.000,-
 - k) Pembangunan RKTМ (Rumah Keluarga Tidak Mampu) 100% (DD 2018) sebesar Rp.406.770.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 15.000.000,-
- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat anggaran kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pelaksana kegiatan saksi Yudianto namun kemudian dana

Halaman 229 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kantor tersebut dipergunakan oleh saksi Mumpung dan saksi Delli dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina untuk kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu pembayaran kegiatan pelatihan komputer di LPK Dian Ilmu sebesar Rp.28.500.000 dan Pembayaran Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.25.000.000.

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa dirung melakukan pemotongan pajak dari setiap dana/anggaran tahun 2018 yang dicairkan disetiap tahapannya dengan nilai total potongan pajak sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) namun hasil pemotongan pajak tersebut terdakwa II Eka Karolina tidak menyetorkan ke kas negara melainkan seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II antara lain untuk belanja keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat dana pembentukan BUMDes sebesar Rp.28.063.000,- dan dana penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp.58.000.000,- yang sudah dicairkan pada Bulan Desember 2018 (Tahap III) namun oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Mumpung dan saksi Delli kegiatan pembentukan BUMDes dan penyertaan modal BUMDes tersebut tidak direalisasikan dan dana tersebut telah dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/perorangan antara lain yaitu:

1. Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa sebesar Rp.30.500.000,-
2. Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Bendahara Desa sebesar Rp.36.163.000,-
3. Saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa/Ketua TPK sebesar Rp.1.500.000,- dan
4. Saksi DELLI selaku Sekretaris BPD sebesar Rp.17.900.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan sarana listrik yang meliputi pengadaan mesin genset, rumah genset dan instalasi listrik sebesar Rp.174.393.300,- yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Ir. Avirus Suyanto sebagai penyedia barang mesin genset dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin dan saksi

Halaman 230 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumpung terdapat perubahan spesifikasi mesin genset menjadi 40 KV dan perubahan lokasi rumah genset senilai Rp.13.650.000 dan sampai dengan Juli 2019 rumah genset tidak terealisasi.

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp.77.000.000,- yang oleh saksi Delli dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin ditunjuk saksi Superiady sebagai pihak penyedia barang, saksi Superiady menerima dana untuk kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak dari saksi Delli sebesar Rp.63.000.000,- namun sampai dengan bulan Juli tahun 2019 saksi Superiady tidak menyediakan bibit dan pakan ternak tersebut karena dana sebesar Rp.63.000.000,- telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Superiady.

- Bahwa terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung dan terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara Desa Dirung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa Dirung yang dikelolanya selama satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, namun faktanya terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, pajak yang tidak disetorkan ke kas negara dan penggunaan uang APBDesa untuk kepentingan pribadi tersangka.

- Bahwa perbuatan terdakwa I MASMINE, terdakwa II EKA KAROLINA tersebut telah bertentangan dengan:

a) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 yang menyatakan bahwa Kepala Desa antara lain dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum;
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- 5) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Halaman 231 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



b) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBdes*"

2) Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"

3) Pasal 31 yang menyatakan bahwa "*Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

4) Pasal 41 menyatakan "*laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan*".

c) Peraturan Bupati (Perbup) Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

1) Pasal 43 Ayat (5) menyatakan "*Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*".

2) Pasal 50 menyatakan "*Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

3) Pasal 54 Ayat 2 menyatakan "*Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran, dan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib*".

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K Inspektorat Kab. Murung Raya No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 dan pemeriksaan ahli auditor Yohan Yanuariko, SE dan Wira Hadi Jaya, S.Psi dari hasil pemeriksaan berkesimpulan telah ditemukan adanya perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah total Rp.279.213.000 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017
6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017
7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak disetorkan ke kas negara.
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp.279.213.000	

Halaman 233 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Sedangkan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang di pisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah.
- b. berada dalam penguasaan pengurusan, pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian antar Negara.

Menimbang, bahwa perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada awal tahun 2018 terdakwa I Masmin dan terdakwa II Eka Karolina bersama-sama dengan saksi Mumpung dan saksi Delli berkumpul di Wisma Kalimantan di Puruk Cahu untuk membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dirung Tahun 2018, pada saat berkumpul dan membahas anggaran tersebut terdakwa I Masmin meminta potongan sebagai fee untuk diri terdakwa I Masmin sebagai Kepala Desa sebesar 10% dari beberapa

Halaman 234 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran fisik Desa Dirung tahun 2018. Bahwa atas permintaan tersebut saksi Mumpung merasa nilai 10% terlalu besar sehingga pada akhirnya disepakati bersama antara terdakwa I Masmin, terdakwa II Eka Karolina saksi Mumpung dan saksi Delli potongan atau fee untuk terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa sebesar 5% yang diambil dari beberapa anggaran pembangunan fisik Desa Dirung tahun 2018 dengan cara Terdakwa I Masmin memotong dan menerima 5% di setiap tahapan pencairan anggaran fisik tahun 2018 setelah dilakukan pemotongan pajak oleh terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa. Adapun hasil pemotongan dan penerimaan fee 5% yang diterima Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa kurang lebih sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.7.000.000 yang diserahkan terdakwa I kepada saksi Mumpung, Adapun dana pemotongan fee 5% yang diterima terdakwa I dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pembangunan Kantor Desa Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.136.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.7.000.000,-
- b) Pembangunan GPU (Gedung Pertemuan Umum) Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.27.600.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.350.000,-
- c) Pembangunan Gapura 3 Unit Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.19.480.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.000.000,-
- d) Pengadaan Mesin Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.102.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.5.000.000,-
- e) Pengadaan Instalasi Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.58.743.300,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.2.900.000,-
- f) Pengadaan Gardu Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.13.650.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.700.000,-

Halaman 235 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Pembangunan Box Couplet Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.130.200.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.6.500.000,-

h) Pembangunan pelabuhan RT 02 100% (DD 2018) sebesar Rp.64.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.200.000,-

i) Pembangunan pelabuhan RT.01 Tahap II (DD 2018) sebesar Rp.76.473.200,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.800.000,-

j) Pembangunan Jembatan Desa 100% (DD 2018) sebesar Rp.80.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 4.000.000,-

k) Pembangunan RKTm (Rumah Keluarga Tidak Mampu) 100% (DD 2018) sebesar Rp.406.770.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 15.000.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat anggaran kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pelaksana kegiatan saksi Yudianto namun kemudian dana pembangunan kantor tersebut dipergunakan oleh saksi Mumpung dan saksi Delli dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina untuk kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu pembayaran kegiatan pelatihan komputer di LPK Dian Ilmu sebesar Rp.28.500.000 dan Pembayaran Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.25.000.000.

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa dirung melakukan pemotongan pajak dari setiap dana/anggaran tahun 2018 yang dicairkan disetiap tahapannya dengan nilai total potongan pajak sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) namun hasil pemotongan pajak tersebut terdakwa II Eka Karolina tidak menyetorkan ke kas negara melainkan seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II antara lain untuk belanja keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat dana pembentukan BUMDes sebesar Rp.28.063.000,- dan dana

Halaman 236 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp.58.000.000,- yang sudah dicairkan pada Bulan Desember 2018 (Tahap III) namun oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Mumpung dan saksi Delli kegiatan pembentukan BUMDes dan penyertaan modal BUMDes tersebut tidak direalisasikan dan dana tersebut telah dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/perorangan antara lain yaitu:

1. Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa sebesar Rp.30.500.000,-
2. Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Bendahara Desa sebesar Rp.36.163.000,-
3. Saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa/Ketua TPK sebesar Rp.1.500.000,- dan
4. Saksi DELLI selaku Sekretaris BPD sebesar Rp.17.900.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan sarana listrik yang meliputi pengadaan mesin genset, rumah genset dan instalasi listrik sebesar Rp.174.393.300,- yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Ir. Avirus Suyanto sebagai penyedia barang mesin genset dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin dan saksi Mumpung terdapat perubahan spesifikasi mesin genset menjadi 40 KV dan perubahan lokasi rumah genset senilai Rp.13.650.000 dan sampai dengan Juli 2019 rumah genset tidak terealisasikan.

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp.77.000.000,- yang oleh saksi Delli dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin ditunjuk saksi Superiady sebagai pihak penyedia barang, saksi Superiady menerima dana untuk kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak dari saksi Delli sebesar Rp.63.000.000,- namun sampai dengan bulan Juli tahun 2019 saksi Superiady tidak menyediakan bibit dan pakan ternak tersebut karena dana sebesar Rp.63.000.000,- telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Superiady.

- Bahwa terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung dan terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara Desa Dirung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa Dirung yang dikelolanya selama satu tahun anggaran yakni

Halaman 237 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, namun faktanya terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, pajak yang tidak disetorkan ke kas negara dan penggunaan uang APBDesa untuk kepentingan pribadi tersangka.

- Bahwa perbuatan terdakwa I MASMİN, terdakwa II EKA KAROLINA tersebut telah bertentangan dengan:

a) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 yang menyatakan bahwa Kepala Desa antara lain dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum;
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- 5) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

b) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- 1) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBdes*"
- 2) Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"
- 3) Pasal 31 yang menyatakan bahwa "*Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Halaman 238 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



4) Pasal 41 menyatakan "laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan".

c) Peraturan Bupati (Perbup) Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

1) Pasal 43 Ayat (5) menyatakan "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

2) Pasal 50 menyatakan "Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

3) Pasal 54 Ayat 2 menyatakan "Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran, dan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib".

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K Inspektorat Kab. Murung Raya No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 dan pemeriksaan ahli auditor Yohan Yanuariko, SE dan Wira Hadi Jaya, S.Psi dari hasil pemeriksaan berkesimpulan telah ditemukan adanya perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah total Rp.279.213.000 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BUMDes		
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000
5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017
6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017
7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak disetorkan ke kas negara.
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp. 279.213.000	

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu : " Dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana ialah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidananya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana.

- Bahwa pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang

Halaman 240 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



dapat dihukum, sedangkan para pelaku sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi "turut melakukan".

- Bahwa untuk "turut melakukan" disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

- Bahwa jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidak lah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian;

- Bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan.

- Menurut P.A.F LAMINTANG, S.H. dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld. (Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru : Bandung, Cetakan II Agustus 1985, hal. 54).

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa yaitu :

- Bahwa pada awal tahun 2018 terdakwa I Masmin dan terdakwa II Eka Karolina bersama-sama dengan saksi Mumpung dan saksi Delli berkumpul di Wisma Kalimantan di Puruk Cahu untuk membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dirung Tahun 2018, pada saat berkumpul dan membahas anggaran tersebut terdakwa I Masmin meminta potongan sebagai fee untuk diri terdakwa I Masmin sebagai Kepala Desa sebesar 10% dari beberapa anggaran fisik Desa Dirung tahun 2018. Bahwa atas permintaan tersebut saksi Mumpung merasa nilai 10% terlalu besar sehingga pada akhirnya disepakati bersama antara terdakwa I Masmin, terdakwa II Eka Karolina saksi Mumpung dan saksi Delli potongan

Halaman 241 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau fee untuk terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa sebesar 5% yang diambil dari beberapa anggaran pembangunan fisik Desa Dirung tahun 2018 dengan cara Terdakwa I Masmin memotong dan menerima 5% di setiap tahapan pencairan anggaran fisik tahun 2018 setelah dilakukan pemotongan pajak oleh terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa. Adapun hasil pemotongan dan penerimaan fee 5% yang diterima Terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa kurang lebih sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.7.000.000 yang diserahkan terdakwa I kepada saksi Mumpung, Adapun dana pemotongan fee 5% yang diterima terdakwa I dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pembangunan Kantor Desa Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.136.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.7.000.000,-
- b) Pembangunan GPU (Gedung Pertemuan Umum) Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.27.600.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.350.000,-
- c) Pembangunan Gapura 3 Unit Tahap I (ADD 2018) sebesar Rp.19.480.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.1.000.000,-
- d) Pengadaan Mesin Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.102.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.5.000.000,-
- e) Pengadaan Instalasi Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.58.743.300,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.2.900.000,-
- f) Pengadaan Gardu Listrik Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.13.650.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.700.000,-
- g) Pembangunan Box Coulpert Tahap I (DD 2018) sebesar Rp.130.200.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.6.500.000,-
- h) Pembangunan pelabuhan RT 02 100% (DD 2018) sebesar Rp.64.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.200.000,-

Halaman 242 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Pembangunan pelabuhan RT.01 Tahap II (DD 2018) sebesar Rp.76.473.200,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp.3.800.000,-

j) Pembangunan Jembatan Desa 100% (DD 2018) sebesar Rp.80.000.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 4.000.000,-

k) Pembangunan RKTm (Rumah Keluarga Tidak Mampu) 100% (DD 2018) sebesar Rp.406.770.000,- serta Fee untuk kepala desa sebesar 5% : Rp 15.000.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat anggaran kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pelaksana kegiatan saksi Yudianto namun kemudian dana pembangunan kantor tersebut dipergunakan oleh saksi Mumpung dan saksi Delli dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin dan Terdakwa II Eka Karolina untuk kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu pembayaran kegiatan pelatihan komputer di LPK Dian Ilmu sebesar Rp.28.500.000 dan Pembayaran Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.25.000.000.

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara desa dirung melakukan pemotongan pajak dari setiap dana/anggaran tahun 2018 yang dicairkan disetiap tahapannya dengan nilai total potongan pajak sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) namun hasil pemotongan pajak tersebut terdakwa II Eka Karolina tidak menyetorkan ke kas negara melainkan seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II antara lain untuk belanja keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada tahun 2018 dalam APBDesa Dirung terdapat dana pembentukan BUMDes sebesar Rp.28.063.000,- dan dana penyertaan modal untuk BUMDes sebesar Rp.58.000.000,- yang sudah dicairkan pada Bulan Desember 2018 (Tahap III) namun oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Mumpung dan saksi Delli kegiatan pembentukan BUMDes dan penyertaan modal BUMDes tersebut tidak direalisasikan dan dana tersebut telah dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/perorangan antara lain yaitu:

Halaman 243 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I MASMIN selaku Kepala Desa sebesar Rp.30.500.000,-
2. Terdakwa II EKA KAROLINA selaku Bendahara Desa sebesar Rp.36.163.000,-
3. Saksi MUMPUNG selaku Sekretaris Desa/Ketua TPK sebesar Rp.1.500.000,- dan
4. Saksi DELLI selaku Sekretaris BPD sebesar Rp.17.900.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan sarana listrik yang meliputi pengadaan mesin genset, rumah genset dan instalasi listrik sebesar Rp.174.393.300,- yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Ir. Avirus Suyanto sebagai penyedia barang mesin genset dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin dan saksi Mumpung terdapat perubahan spesifikasi mesin genset menjadi 40 KV dan perubahan lokasi rumah genset senilai Rp.13.650.000 dan sampai dengan Juli 2019 rumah genset tidak terealisasikan.

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak sebesar Rp.77.000.000,- yang oleh saksi Delli dengan sepengetahuan terdakwa I Masmin ditunjuk saksi Superiady sebagai pihak penyedia barang, saksi Superiady menerima dana untuk kegiatan pengadaan bibit dan pakan ternak dari saksi Delli sebesar Rp.63.000.000,- namun sampai dengan bulan Juli tahun 2019 saksi Superiady tidak menyediakan bibit dan pakan ternak tersebut karena dana sebesar Rp.63.000.000,- telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Superiady.

- Bahwa terdakwa I Masmin selaku Kepala Desa Dirung dan terdakwa II Eka Karolina selaku bendahara Desa Dirung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa Dirung yang dikelolanya selama satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, namun faktanya terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, pajak yang tidak disetorkan ke kas negara dan penggunaan uang APBDesa untuk kepentingan pribadi tersangka.

Halaman 244 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa I MASMIN, terdakwa II EKA KAROLINA tersebut telah bertentangan dengan:

a) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 yang menyatakan bahwa Kepala Desa antara lain dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum;
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- 5) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

b) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBdes"*

2) Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*

3) Pasal 31 yang menyatakan bahwa *"Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

4) Pasal 41 menyatakan *"laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan"*.

c) Peraturan Bupati (Perbup) Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 245 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 43 Ayat (5) menyatakan "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

2) Pasal 50 menyatakan "Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

3) Pasal 54 Ayat 2 menyatakan "Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran, dan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib".

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP-K Inspektorat Kab. Murung Raya No:700/56/LHP-K/IRBAN/IV/INSP/2019 Tgl 07 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dirung TA.2018 dan pemeriksaan ahli auditor Yohan Yanuariko, SE dan Wira Hadi Jaya, S.Psi dari hasil pemeriksaan berkesimpulan telah ditemukan adanya perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah total Rp.279.213.000 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Ket
1	Kegiatan pembentukan BUMDes	28.063.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
2	Penyertaan Modal BUMDes	58.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
3	Pengadaan bibit hewan dan ternak	77.000.000	Tidak dikerjakan/Fiktif
4	Kegiatan pembangunan sarana listrik	174.393.300,-	Rumah Genset belum selesai dikerjakan senilai Rp.13.650.000

Halaman 246 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pembayaran Pajak Tahun 2017	25.000.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk bayar pajak Tahun 2017
6	Pelatihan Komputer Dian Ilmu 2017	28.500.000	Dana Pembangunan Kantor Desa TA 2018 Dipergunakan untuk Pelatihan Komputer 2017
7	Pajak Tahun 2018	49.000.000	Tidak disetorkan ke kas negara.
	TOTAL Kerugian Negara/ Daerah	Rp.279.213.000	

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi terdapat ketentuan kepada pelakunya dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan :
"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud dikarenakan para Terdakwa telah mengembalikan dan menyelesaikan pekerjaan yang mengalami keterlambatan sejumlah kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini, maka pembayaran uang pengganti tidak dibebankan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli terhadap adanya tindak lanjut dari pemerintah desa Dirung berupa pengembalian uang ke kas Desa, menyelesaikan pekerjaan yang terlambat dan membayar pajak, apabila dikaitkan dengan perbuatan penyimpangan yang telah terjadi dan telah dilakukan maka Pengembalian kerugian keuangan negara / daerah yang telah dilakukan tidak menghapuskan dipidanya para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 247 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa, maka secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara terperinci lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 Rangkap (Copy) Photo Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Tahun Anggaran 2018 ;
2. 1 Rangkap (Copy) Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140 / /DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 beserta lampirannya (Pencairan ADD Tahap III) ;
3. 1 Rangkap (Copy) Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140 / /DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 beserta lampirannya (Pencairan ADD Tahap II)
4. 1 Rangkap (Copy) Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140 / /DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 beserta lampirannya (Pencairan ADD Tahap II) (Pencairan Retribusi Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahap III (100%) TA.2018 ;
5. 1 Rangkap (Copy) Dokumen Pemerintah Desa Dirung Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 ;
6. 1 Rangkap (Copy) Laporan Realisasi Kegiatan Desa ADD, DDS (Tahap III) Tahun Anggaran 2018
7. 1 Rangkap (Copy) Laporan Realisasi Kegiatan Desa ADD, DDS (Tahap I dan Tahap II) Tahun Anggaran 2018 ;
8. 1 Rangkap (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 003/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018

Halaman 248 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 Lembar (Copy) Surat dari Sekretaris Desa kepada Bendahara Desa Dirung tanggal 18-02-2019 ;
10. 1 Lembar (Copy) Faktur No : 1013/HPL-INV/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 ;
11. 1 Lembar (Copy) Faktur No : 0978/HPL-INV/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 ;
12. 1 Lembar (Copy) Faktur No : 0928/HPL-INV/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 ;
13. 1 Lembar (Copy) Slip Setoran Tunai ke Bank BNI sebesar Rp 136.100.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
14. 1 Rangkap (Copy) Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
15. 1 Rangkap (Copy) Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 ;
16. 1 Rangkap (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung ;
17. 1 Rangkap (Copy) Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/164/2017 Tanggal 17 April 2017 tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kab. Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 ;
- 18.1 Rangkap (Copy) Buku Catatan Pengeluaran Desa Dirung;
19. 1 Rangkap (Copy) Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 ;
20. 1 Lembar (Copy) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/PEM/DRG/VIII/2018 tanggal Desember 2018 ;
21. 1 Lembar (Copy) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/BPD/DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 ;
22. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung Tahun Anggaran 2018, yang berisi antara

Halaman 249 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain :

- a) Surat Permintaan Pembayaran No: 0019/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- c) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;
- d) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
- e) Surat Permintaan Pembayaran No: 0020/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- g) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;
- h) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
- i) Surat Permintaan Pembayaran No: 0021/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- k) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;
- l) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
- m) Surat Permintaan Pembayaran No: 0022/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- n) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- o) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;
- p) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
- q) Surat Permintaan Pembayaran No: 0023/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- r) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- s) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;
- t) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

23. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keputusan Nomor 110.1/KPTS/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tingkat Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya ;

24. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Murung Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.45/308/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dirung Kecamatan Murung tanggal 25 Juni 2014 ;

25. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keputusan Camat Murung Nomor : 18845/30/Tahun 2018 tentang Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Dirung ;

26. 1 (satu) Lembar Copy Surat Nomor : 140/179/Pem tanggal 29 Juli 2019 Perihal Penyelesaian Pekerjaan Proyek ;

27. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 003/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung Tahun Anggaran 2018, yang berisi antara lain :

a) Surat Permintaan Pembayaran No: 0040/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 29 Oktober 2018;

b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018;

c) Bukti Pencairan SPP tanggal 29 Oktober 2018;

d) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

e) Surat Permintaan Pembayaran No: 0041/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 24 Oktober 2018;

f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 24 Oktober 2018;

g) Bukti Pencairan SPP tanggal 24 Oktober 2018;

h) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

i) Surat Permintaan Pembayaran No: 0042/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 25 Oktober 2018;

j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 25 Oktober 2018;

k) Bukti Pencairan SPP tanggal 25 Oktober 2018;

l) Kuitansi Pengeluaran;

m) Surat Permintaan Pembayaran No: 0043/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;

n) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;

o) Bukti Pencairan SPP tanggal 26 Oktober 2018;

p) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

q) Surat Permintaan Pembayaran No: 0044/SPP/01.01/2018 T.A

Halaman 251 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 26 Oktober 2018;

r) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;

s) Bukti Pencairan SPP tanggal 26 Oktober 2018;

t) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

u) Surat Permintaan Pembayaran No: 0043/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;

v) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;

w) Bukti Pencairan SPP tanggal 26 Oktober 2018;

x) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

28. 1 (Satu) Bundel (Copy) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Dirung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018;

29. 1 (Satu) Bundel (Copy) Foto Pelaksanaan Kegiatan;

30. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Permintaan Pembayaran No: 0063/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;

b) Bukti Pencairan SPP tanggal 31 Desember 2018, Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

31. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Dirung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Desa Dirung tanggal 08 Januari 2018 ;

32. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Dirung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Barang di Desa Dirung tanggal 08 Januari 2018 ;

33. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Dirung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Desa Dirung tanggal 08 Januari 2018 ;

34. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor

Halaman 252 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung Tahun Anggaran 2018, yang berisi antara lain :

- a) Surat Permintaan Pembayaran No: 0030/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018, Kuitansi Pengeluaran, Bukti Pencairan SPP tanggal 4 Juli 2018 dan bon belanja;
 - c) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
35. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Permintaan Pembayaran No: 0056/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - b) Bukti Pencairan SPP tanggal 31 Desember 2018, Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
36. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Permintaan Pembayaran No: 0058/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - b) Bukti Pencairan SPP dan Kuitansi Pengeluaran tanggal 31 Desember 2018, dan Bon Belanja;
37. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Atas Nama Pemerintah Desa Dirung periode 25/10/18 s/d 11/09/19 dan 1(satu Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Atas Nama Pemerintah Desa Dirung periode tanggal 21/09/19 s/d 04/10/2019;
38. 1 (satu) Lembar Asli Formulir Setoran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Kerekening Pemerintah Desa Dirung Tanggal 11 September 2019. Senilai Rp.50.000.000 dan 1 (satu) Lembar Asli Formulir Setoran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Kerekening Pemerintah Desa Dirung Tanggal 04 Oktober 2019 senilai Rp.36.063.000,-
39. 1 (satu) Lembar Daftar Tagihan Kolektif Setoran Pajak (MPN Billing) Tanggal Transaksi 04 Desember 2018 senilai Rp. 25.206.950, beserta lampiran-lampiran cetakan Kode Billing pembayaran setoran

Halaman 253 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemungutan pajak Desa Dirung tahun 2017

40. 1 (satu) Lembar Daftar Tagihan Kolektif setoran Pajak (MPN Billing) Tanggal Transaksi 15 desember 2018 senilai Rp.36.485.491 beserta lampiran-lampiran Cetakan Kode Biling Pembayaran Setoran Meminta Pajak Desa Dirung Tahun 2018

41. 2 (dua) Foto Copy daftar Tagihan Transaksi Kolektif Setoran Pajak (MPN Billing) Tanggal transaksi 09 September 2019 senilai Rp.49.108.416.

42. 2 (dua) Lembar Foto Copy Kwitansi dari Kepala Desa Dirung Ke Eka Karolina Untuk Pengembalian BUMDES Ke Bank Kalteng Dari :

43. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018.

44. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2018.

45. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2018.

46. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2018

47. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2018

48. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan hasil kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018

49. 1 (satu) bundel 221 (dua ratus lima) lembar nota atau kwitansi bukti pelaksanaan kegiatan Desa Dirung tahun 2018.

50.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juni 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur)

51. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juli 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

52. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

53. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan September 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

54. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Oktober 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

55. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan November 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

56. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Desember 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

57. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Januari 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

58. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Februari 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

59. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Maret 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

60. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan April 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

61.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Mei 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

62. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juni 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

63. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juli 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik

Halaman 255 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Infrastruktur) ;

64. A. Dokumen pencairan Dana Desa Tahap I

1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya uang sebesar Rp.261,255.600,00 tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina:

65. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02557/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si PPKD selaku BUD

66. 2 (dua) lembar Salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang,SE ;

67. Anggaran yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si tanggal 22 Juni 2018 ;

68. 2 (dua) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna

69. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00250/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 22 Juni 2018 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana ADD Tahap I (20%) untuk Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Tahun 2018 sebesar Rp 261,255.600,00 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

70. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00250/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 22 Juni 2018 jumlah pembayaran yang diminta Rp 261,255.600,00 yang ditandatangani oleh Erwanto ;

71. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/03/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin untuk pencairan APBDes Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 20%;

72. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang bersumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dana ALOKASI DANA DESA (ADD) Tahap I 20% tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP

73. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 140/DRG.VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMIN;

74. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepada Camat Murung di Puruk Cahu Nomor 140/DRG.VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMIN;

75. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 412.5/293/Pem tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh . oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP

76. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/03/PEM/DRG/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

77. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dirung Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Pengesahan Pendapatan Dan Belanja Desa Dirung TA. 2018 tanggal 6 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud,S.Pd PJOK ;

78. 1 (satu) Rangkap Copy Keputusan Camat Murung Nomor 18845/30/TAHUN 2018 tentang Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Dirung tanggal 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP beserta lampiran ;

79. Rencana Penggunaan (DD) Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun 2018 di tandatangi Oleh Masmin, Mumpung Dan Eka Karolina. Tanggal 5 Januari 2018

80. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

81. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2017 Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung yang ditantangi oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 1

Halaman 257 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2017.

82. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2018 Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Desa Dirung yang ditantangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 8 Januari 2018.

83. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun 2018 Pengangkatan PanitiaPenerima Hasil Barang di Desa Dirung yang ditantangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 8 Januari 2018.

84. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 03 tahun 2018 Pengangkatan PanitiaPenerima Hasil Barang di Desa Dirung yang ditantangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 8 Januari 2018.

85. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Camat Murung Nomor : 110.1KPTS/2018 Tentang Pembentukan Tim Verivikasi Alokasi Dana Desa Dana Desa Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tingkat Kecamatan Murung Kab. Murung Raya. Tanggal Februari 2018

86. 1 (satu) lembar Surat Kepada Kepala Desa Dari Camat Murung Nomor 140/179/pem perihal Penyelesaian Pekerjaan Proyek tanggal 29 Juli 2019

87. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

88. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

89. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

90. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;

91. B. Dokumen pencairan dana Desa Tahap II:

1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya uang sebesar Rp.522.511.200,00 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang

Halaman 258 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Eka Karolina;

92. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 05508/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dino Irwanto PPKD selaku BUD ;

93. 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00698/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 18 Oktober 2018 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana Desa (APBN) Tahap II (dua) 40% untuk Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Tahun 2018 sebesar Rp.522.511.200,00 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

94. 1 (satu) lembar Salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;

95. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si tanggal 18 Oktober 2018 ;

96. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00698/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 18 Oktober 2018 jumlah pembayaran yang diminta Rp.552.511.200,00 yang ditandatangani oleh Erwanto ;

97. 1 (satu) lembar Asli surat Rekomendasi Camat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya Tahap II Rencana Pencairan Dana Desa 40% Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

98. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari (DD) Tahap II 40% tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

99. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Camat Murung di Puruk Cahu Nomor 140/002/DRG.VIII/2018 Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap II 40 % TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMING;

Halaman 259 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) Lembar Asli Verivikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140/002/DRG.VIII/2018 Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40 % TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMIN;
101. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Dinas DPKAD Kab. Murung Raya Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap II 40 % TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung MASMIN
102. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Desa Dirung Nomor : 5 Tahun 2018 dan Lampiran Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Masmin:
103. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/002/PEM/DRG/VIII/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;
104. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/002/BPD/DRG/VIII/ 2018 tanggal Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK;
105. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;
106. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2017 Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung yang ditantangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 1 September 2017.
107. 1 Rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018
108. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018
109. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;
110. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;
111. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

Halaman 260 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;

113. C. Dokumen pencairan dana Desa Tahap III:
1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya uang sebesar Rp.522.511.200,00 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina ;

114. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09441/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si PPKD selaku BUD ;

115. 2 (dua) lembar Salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;

116. 2 (dua) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si tanggal 20 Desember 2018 ;

117. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 01172/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana ADD Tahap III (40%) untuk Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Tahun 2018 sebesar Rp.522.511.200,00 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

118. 1 (satu) Rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01172/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 jumlah pembayaran yang diminta Rp.522.511.200,00 yang ditandatangani oleh Erwanto ;

119. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari (DD) Tahap III 40% tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

120. 1 (satu) lembar Asli surat Rekomendasi Camat Kepada Bupati

Halaman 261 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya Tahap II 40% Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

121. 1 (satu) Lembar Asli Verivikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140/002/DRG.XII/2018 Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40 % TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung MASMIN;

122. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Camat Murung di Puruk Cahu Nomor 140/04/DRG.XII/2017 Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap III 40 % TA. 2018 tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMIN;

123. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Dinas DPKAD Kab. Murung Raya Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap III 40 % TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung MASMIN;

124. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Desa Dirung Nomor : 6 Tahun 2018 dan Lampiran Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Masmin;

125. 1 (satu) Rangkap Berita acara Persetujuan Bdan Permusyawaratan Desa (BPD) Tentang Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 1 Bulan Oktober 2018;

126. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/003/PEM/DRG/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin;

127. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/003/PEM/DRG/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK ;

128. 1 (satu) Rangkap Asli Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Desa Dirung Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018:

129. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun

Halaman 262 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017-2023 tanggal 17 April 2017;

130. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2017 Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 1 September 2017;

131. 1 Rangkap Foto Copy Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 20181 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

132. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

133. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

134. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina;

135. D. Dokumen pencairan Alokasi dana Desa Tahap I:

1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02671/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si;

136. 2 (dua) lembar salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;

137. 2 (dua) lembar salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si ;

138. 1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya untuk penyaluran Dana ADD Tahap I uang sebesar Rp.508.839.000,00 tanggal 8 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina;

139. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 00271/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 26 Juni 2018

Halaman 263 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

140. 1 (satu) rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00271/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Erwanto;

141. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Camat K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP;

142. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Nomor 412.5/292/Pem tanggal 06 Juni 2018 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I (60%) Desa Dirung yang ditandatangani oleh Camat K.Zen Wahyu P, S.STP., M.IP;

143. 1 (satu) Lembar Asli Surat Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/ /DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Masmin;

144. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/03/BPD/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK;

145. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/03/PEM/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin ;

146. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Nomor 140/03/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 Perihal Mohon Di Cairkan Alokasi Dana Desa ADD Tahap I (60%) TA 2018 Desa Dirung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masmin;

147. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Permusyawaratan desa dirung Nomor 2 Tahun 2018 tentang persetujuan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa dirung ta. 2018 yang ditandatangani AMIR MAHMUD, SPd. PJOK

148. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 dan lampiran tahun 2018 Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Desa Dirung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 4 Januari 2018:

149. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Camat Murung Nomor 18845/30/Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirung tahun 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh K.Zen Wahyu P.S.STP.,M.IP;

150. 3 (tiga) lembar asli anggaran Pendapatan dan belanja desa pemerintah desa dirung ta 2018 4 januari 2018

151. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin, Mumpung dan Bendahara Desa Dirung Eka Karolina

152. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

153. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung tanggal 01 September 2017 beserta lampirannya

154. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

155. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

156. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

157. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin, Mumpung dan Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;

158. E. Dokumen pencairan Alokasi dana Desa Tahap II:

1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09442/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si;

159. 2 (dua) lembar salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;

Halaman 265 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. 2 (dua) lembar salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si ;

161. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 20-12-2018 dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE ;yang ditandatangani oleh yang menerima Eka Karolina dan yang dibayarkan

162. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 01173/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

163. 1 (satu) rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01173/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Erwanto;

164. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tim Verifikasi Pencairan APBDesTahun Anggaran 2018 bersumber dari Dana Alokasi Dana Desa Tahap II 40% Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Camat K.Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

165. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Nomor 412.5/563/Pem tanggal 14 Desember 2018 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II (40%) Desa Dirung yang ditandatangani oleh Camat K.Zen Wahyu P, S.STP., M.IP

166. 1 (satu) Lembar Asli Surat Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/01/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

167. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bapak Camat Murung Nomor 140/04/DRG/XII/2018 Perihal Mohon dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% TA.2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

168. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya cq. Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya Nomor 140/05/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Perihal Mohon dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

169. 1 (satu) rangkap Asli Rancangan Peraturan Desa Dirung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Halaman 266 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tahun Anggaran 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

170. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 ;

171. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/PEM/DRG/VIII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin ;

172. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/BPD/DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPD Desa Dirung Amir Mahmud, S.Pd PJOK ;

173. 2 (dua) lembar Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masmin;

174. 6 (enam) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dirung TA. 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin;

175. 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dirung TA. 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin;

176. 1 (satu) lembar Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dirung TA. 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin;

177. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 ;

178. 1 (satu) lembar asli laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dirung TA 2018.

179. 3 (tiga) lembar asli laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dirung TA 2018 per sumberdana

Halaman 267 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masmin ;

181. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung tanggal 01 September 2017 beserta lampirannya

182. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

183. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

184. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

185. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;

186. F. Dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak:

1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09443/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom.,M.Si ;

187. 2 (dua) lembar salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa tanggal 20-12-2018 yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE;

188. 2 (dua) lembar salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si ;

189. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab. Murung Raya tanggal 20 Desember 2018 yang dibayarkan Oleh Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina ;

190. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 01174/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ernawati, S.Kom, M.Si ;

Halaman 268 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



191. 1 (satu) rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01174/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 ditandatangani oleh Erwanto ;

192. 1 (satu) lembar Asli Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

193. 1 (satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi pencairan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah Tahun Anggaran 2018 kepda Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya Di Puruk Cahu Tanggal 14 Desember 2018 ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

194. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Camat Murung Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pengesahan APBDes perubahan tahun anggaran 2018 Desa Dirung;

195. 1 (satu) lembar Asli Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/03/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 mengenai Pencairan APBDes Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahap III 100% yang ditandatangani oleh Masmin;

196. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bapak Camat Murung di Puruk Cahu di Puruk Cahu Nomor 140/04/DRG/XII/2017 Perihal Mohon Dicairkan Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak(BHP) Tahap III 100% TA.2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

197. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 140/05/DRG/XII/2018 Perihal Mohon Dicairkan Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak(BHP) Tahap III 100% TA.2018 yang ditandatangani oleh Masmin;

198. 4 (empat) lembar Rancangan Peraturan desa dirung Nomor 6 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan TA 2018 tanggal 31 Oktober tahun 2018 ditandatangani oleh kepala desa Dirung Masmin;

199. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan anggaran Pendapatan Belanja Desa APBDes Desa Dirung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/002/PEM/DRG/VIII/2018 tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Masmin ;

201. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/01/BPD/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, SPd. PJOK ;

202. 1 (satu) Lembar perubahan rencana anggaran biaya tahun anggaran 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin, Mumpung dan Eka Karolina;

203. 1 (satu) Laporan realisasi pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Dirung Tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Kepala desa Masmin;

204. 1 (satu) Lembar perubahan pendapatan dan belanja desa Dirung Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin;

205. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

Karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Mumpung , dkk, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Halaman 270 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MASMIN dan Terdakwa II EKA KAROLINA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan korupsi*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I MASMIN dan Terdakwa II EKA KAROLINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan korupsi*"
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MASMIN dan Terdakwa II EKA KAROLINA masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan'
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 Rangkap (Copy) Photo Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Tahun Anggaran 2018 ;
 2. 1 Rangkap (Copy) Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140 / /DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 beserta lampirannya (Pencairan ADD Tahap III) ;
 3. 1 Rangkap (Copy) Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun

Halaman 271 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 Nomor : 140 / /DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 beserta lampirannya (Pencairan ADD Tahap II)

4. 1 Rangkap (Copy) Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140 / /DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 beserta lampirannya (Pencairan ADD Tahap II) (Pencairan Retribusi Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahap III (100%) TA.2018 ;
5. 1 Rangkap (Copy) Dokumen Pemerintah Desa Dirung Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 ;
6. 1 Rangkap (Copy) Laporan Realisasi Kegiatan Desa ADD, DDS (Tahap III) Tahun Anggaran 2018
7. 1 Rangkap (Copy) Laporan Realisasi Kegiatan Desa ADD, DDS (Tahap I dan Tahap II) Tahun Anggaran 2018 ;
8. 1 Rangkap (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 003/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018
9. 1 Lembar (Copy) Surat dari Sekretaris Desa kepada Bendahara Desa Dirung tanggal 18-02-2019 ;
10. 1 Lembar (Copy) Faktur No : 1013/HPL-INV/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 ;
11. 1 Lembar (Copy) Faktur No : 0978/HPL-INV/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 ;
12. 1 Lembar (Copy) Faktur No : 0928/HPL-INV/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 ;
13. 1 Lembar (Copy) Slip Setoran Tunai ke Bank BNI sebesar Rp 136.100.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
14. 1 Rangkap (Copy) Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
15. 1 Rangkap (Copy) Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 ;
16. 1 Rangkap (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung ;
17. 1 Rangkap (Copy) Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/164/2017 Tanggal 17 April 2017 tentang Penetapan

Halaman 272 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kab. Murung Raya
Periode Tahun 2017-2023 ;

18.1 Rangkap (Copy) Buku Catatan Pengeluaran Desa Dirung;

19. 1 Rangkap (Copy) Berita Acara Persetujuan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran
2018 ;

20. 1 Lembar (Copy) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Nomor 140/02/PEM/DRG/VIII/2018 tanggal Desember 2018 ;

21. 1 Lembar (Copy) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Nomor 140/02/BPD/DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 ;

22. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor
001/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Program Pelaksanaan
Pembangunan Desa Dirung Tahun Anggaran 2018, yang berisi antara
lain :

a) Surat Permintaan Pembayaran No: 0019/SPP/01.01/2018 T.A
2018 tanggal 04 Juli 2018;

b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal
04 Juli 2018;

c) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;

d) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

e) Surat Permintaan Pembayaran No: 0020/SPP/01.01/2018 T.A
2018 tanggal 04 Juli 2018;

f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal
04 Juli 2018;

g) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;

h) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

i) Surat Permintaan Pembayaran No: 0021/SPP/01.01/2018 T.A
2018 tanggal 04 Juli 2018;

j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal
04 Juli 2018;

k) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;

l) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;

m) Surat Permintaan Pembayaran No: 0022/SPP/01.01/2018 T.A
2018 tanggal 04 Juli 2018;

Halaman 273 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
 - o) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;
 - p) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
 - q) Surat Permintaan Pembayaran No: 0023/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
 - r) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
 - s) Bukti Pencairan SPP tanggal 04 Juli 2018;
 - t) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
23. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keputusan Nomor 110.1/KPTS/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tingkat Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya ;
24. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/308/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dirung Kecamatan Murung tanggal 25 Juni 2014 ;
25. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keputusan Camat Murung Nomor : 18845/30/Tahun 2018 tentang Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Dirung ;
26. 1 (satu) Lembar Copy Surat Nomor : 140/179/Pem tanggal 29 Juli 2019 Perihal Penyelesaian Pekerjaan Proyek ;
27. 1 (satu) Bundel (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 003/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung Tahun Anggaran 2018, yang berisi antara lain :
- a) Surat Permintaan Pembayaran No: 0040/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018;
 - c) Bukti Pencairan SPP tanggal 29 Oktober 2018;
 - d) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
 - e) Surat Permintaan Pembayaran No: 0041/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 24 Oktober 2018;
 - f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal



24 Oktober 2018;

- g) Bukti Pencairan SPP tanggal 24 Oktober 2018;
 - h) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
 - i) Surat Permintaan Pembayaran No: 0042/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 25 Oktober 2018;
 - j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 25 Oktober 2018;
 - k) Bukti Pencairan SPP tanggal 25 Oktober 2018;
 - l) Kuitansi Pengeluaran;
 - m) Surat Permintaan Pembayaran No: 0043/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;
 - n) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;
 - o) Bukti Pencairan SPP tanggal 26 Oktober 2018;
 - p) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
 - q) Surat Permintaan Pembayaran No: 0044/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;
 - r) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;
 - s) Bukti Pencairan SPP tanggal 26 Oktober 2018;
 - t) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
 - u) Surat Permintaan Pembayaran No: 0043/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;
 - v) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 26 Oktober 2018;
 - w) Bukti Pencairan SPP tanggal 26 Oktober 2018;
 - x) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
28. 1 (Satu) Bundel (Copy) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Dirung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018;
29. 1 (Satu) Bundel (Copy) Foto Pelaksanaan Kegiatan;
30. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Permintaan Pembayaran No: 0063/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 275 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bukti Pencairan SPP tanggal 31 Desember 2018, Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
31. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Dirung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Desa Dirung tanggal 08 Januari 2018 ;
32. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Dirung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Barang di Desa Dirung tanggal 08 Januari 2018 ;
33. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Dirung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Desa Dirung tanggal 08 Januari 2018 ;
34. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 004/SPK/DRG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Dirung Tahun Anggaran 2018, yang berisi antara lain :
- a) Surat Permintaan Pembayaran No: 0030/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 04 Juli 2018;
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018, Kuitansi Pengeluaran, Bukti Pencairan SPP tanggal 4 Juli 2018 dan bon belanja;
- c) Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
35. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Permintaan Pembayaran No: 0056/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- b) Bukti Pencairan SPP tanggal 31 Desember 2018, Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
36. 1 (Satu) Bundel (Copy) Surat Permintaan Pembayaran No: 0058/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- b) Bukti Pencairan SPP dan Kuitansi Pengeluaran tanggal 31

Halaman 276 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2018, dan Bon Belanja;

37. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Atas Nama Pemerintah Desa Dirung periode 25/10/18 s/d 11/09/19 dan 1(satu Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Atas Nama Pemerintah Desa Dirung periode tanggal 21/09/19 s/d 04/10/2019;

38. 1 (satu) Lembar Asli Formulir Setoran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Kerekening Pemerintah Desa Dirung Tanggal 11 September 2019. Senilai Rp.50.000.000 dan 1 (satu) Lembar Asli Formulir Setoran Bank Kalteng Nomor Rekening 501220000026143 Kerekening Pemerintah Desa Dirung Tanggal 04 Oktober 2019 senilai Rp.36.063.000,-

39. 1 (satu) Lembar Daftar Tagihan Kolektif Setoran Pajak (MPN Billing) Tanggal Transaksi 04 Desember 2018 senilai Rp. 25.206.950, beserta lampiran-lampiran cetakan Kode Billing pembayaran setoran pemungutan pajak Desa Dirung tahun 2017

40. 1 (satu) Lembar Daftar Tagihan Kolektif setoran Pajak (MPN Billing) Tanggal Transaksi 15 desember 2018 senilai Rp.36.485.491 beserta lampiran-lampiran Cetakan Kode Biling Pembayaran Setoran Meminta Pajak Desa Dirung Tahun 2018

41. 2 (dua) Foto Copy daftar Tagihan Transaksi Kolektif Setoran Pajak (MPN Billing) Tanggal transaksi 09 September 2019 senilai Rp.49.108.416.

42. 2 (dua) Lembar Foto Copy Kwitansi dari Kepala Desa Dirung Ke Eka Karolina Untuk Pengembalian BUMDES Ke Bank Kalteng Dari :

43. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018.

44. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2018.

45. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2018.

46. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) Tahun Anggaran



2018

47. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Dirung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2018

48. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan hasil kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018

49. 1 (satu) bundel 221 (dua ratus lima) lembar nota atau kwitansi bukti pelaksanaan kegiatan Desa Dirung tahun 2018.

50.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juni 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur)

51. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juli 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

52. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Agustus 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

53. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan September 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

54. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Oktober 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

55. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan November 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

56. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Desember 2018 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

57. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Januari 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

58. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Februari

Halaman 278 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

59. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Maret 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

60. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan April 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

61.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Mei 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

62. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juni 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

63. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Individu Bulan Juli 2019 yang disampaikan oleh Sukran Makmun, ST (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) ;

64. A. Dokumen pencairan Dana Desa Tahap I

1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya uang sebesar Rp.261,255.600,00 tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina:

65. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02557/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si PPKD selaku BUD

66. 2 (dua) lembar Salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang,SE ;

67. Anggaran yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si tanggal 22 Juni 2018 ;

68. 2 (dua) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00250/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 22 Juni 2018 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana ADD Tahap I (20%) untuk Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Tahun 2018 sebesar Rp 261,255.600,00 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

70. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00250/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 22 Juni 2018 jumlah pembayaran yang diminta Rp 261,255.600,00 yang ditandatangani oleh Erwanto ;

71. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/03/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin untuk pencairan APBDes Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 20%;

72. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana ALOKASI DANA DESA (ADD) Tahap I 20% tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP

73. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 140/DRG.VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMINE;

74. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepada Camat Murung di Puruk Cahu Nomor 140/DRG.VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMINE;

75. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 412.5/293/Pem tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh . oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP

76. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/03/PEM/DRG/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

77. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dirung Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Pengesahan Pendapatan Dan Belanja Desa Dirung TA. 2018 tanggal 6 Januari

Halaman 280 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK ;

78. 1 (satu) Rangkap Copy Keputusan Camat Murung Nomor 18845/30/TAHUN 2018 tentang Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Dirung tanggal 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP beserta lampiran ;

79. Rencana Penggunaan (DD) Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun 2018 di tandatangi Oleh Masmin, Mumpung Dan Eka Karolina. Tanggal 5 Januari 2018

80. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

81. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2017 Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung yang ditantangi oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 1 September 2017.

82. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2018 Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Desa Dirung yang ditantangi oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 8 Januari 2018.

83. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun 2018 Pengangkatan PanitiaPenerima Hasil Barang di Desa Dirung yang ditantangi oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 8 Januari 2018.

84. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 03 tahun 2018 Pengangkatan PanitiaPenerima Hasil Barang di Desa Dirung yang ditantangi oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 8 Januari 2018.

85. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Camat Murung Nomor : 110.1KPTS/2018 Tentang Pembentukan Tim Verivikasi Alokasi Dana Desa Dana Desa Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tingkat Kecamatan Murung Kab. Murung Raya. Tanggal Februari 2018

86. 1 (satu) lembar Surat Kepada Kepala Desa Dari Camat Murung Nomor 140/179/pem perihal Penyelesaian Pekerjaan Proyek

Halaman 281 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



tanggal 29 Juli 2019

87. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;
88. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;
89. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;
90. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;
91. B. Dokumen pencairan dana Desa Tahap II:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya uang sebesar Rp.522.511.200,00 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina;
92. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 05508/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dino Irwanto PPKD selaku BUD ;
93. 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00698/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 18 Oktober 2018 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana Desa (APBN) Tahap II (dua) 40% untuk Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Tahun 2018 sebesar Rp.522.511.200,00 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;
94. 1 (satu) lembar Salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang,SE ;
95. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si tanggal 18 Oktober 2018 ;
96. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00698/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 18 Oktober

Halaman 282 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 jumlah pembayaran yang diminta Rp.552.511.200,00 yang ditandatangani oleh Erwanto ;

97. 1 (satu) lembar Asli surat Rekomendasi Camat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya Tahap II Rencana Pencairan Dana Desa 40% Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

98. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari (DD) Tahap II 40% tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

99. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Camat Murung di Puruk Cahu Nomor 140/002/DRG.VIII/2018 Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap II 40 % TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMIN;

100. 1 (satu) Lembar Asli Verivikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140/002/DRG.VIII/2018 Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40 % TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMIN;

101. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Dinas DPKAD Kab. Murung Raya Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap II 40 % TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung MASMIN

102. 1 (satu) RangkapAsli Peraturan Desa Dirung Nomor : 5 Tahun 2018 dan Lampiran Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018yang ditandatangani Kepala Desa Masmin:

103. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/002/PEM/DRG/VIII/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

104. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/002/BPD/DRG/VIII/ 2018 tanggal Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK;

105. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun

Halaman 283 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017-2023 tanggal 17 April 2017;

106. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2017 Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung yang ditantangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 1 September 2017.

107. 1 Rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018

108. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018

109. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

110. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

111. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

112. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;

113. C. Dokumen pencairan dana Desa Tahap III:

1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya uang sebesar Rp.522.511.200,00 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina ;

114. 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09441/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si PPKD selaku BUD ;

115. 2 (dua) lembar Salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;

116. 2 (dua) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si tanggal 20 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 01172/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana ADD Tahap III (40%) untuk Desa Dirung Kec. Murung Kab. Murung Raya Tahun 2018 sebesar Rp.522.511.200,00 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;
118. 1 (satu) Rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01172/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 jumlah pembayaran yang diminta Rp.522.511.200,00 yang ditandatangani oleh Erwanto ;
119. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari (DD) Tahap III 40% tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;
120. 1 (satu) lembar Asli surat Rekomendasi Camat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya Tahap II 40% Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;
121. 1 (satu) Lembar Asli Verivikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor : 140/002/DRG.XII/2018 Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40 % TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung MASMIN;
122. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Camat Murung di Puruk Cahu Nomor 140/04/DRG.XII/2017 Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap III 40 % TA. 2018 tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh . Kepala Desa Dirung MASMIN;
123. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Dinas DPKAD Kab. Murung Raya Perihal Mohon Dicairkan Dana Desa (DD) Tahap III 40 % TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung MASMIN;
124. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Desa Dirung Nomor : 6 Tahun 2018 dan Lampiran Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Masmin;
125. 1 (satu) Rangkap Berita acara Persetujuan Bdan

Halaman 285 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa (BPD) Tentang Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 1 Bulan Oktober 2018;

126. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/003/PEM/DRG/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin;

127. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/003/PEM/DRG/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK ;

128. 1 (satu) Rangkap Asli Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Desa Dirung Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018:

129. 1 (satu Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

130. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2017 Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung yang ditantangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 1 September 2017;

131. 1 Rangkap Foto Copy Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 20181 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

132. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

133. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

134. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina;

135. D. Dokumen pencairan Alokasi dana Desa Tahap I:
1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02671/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si;

Halaman 286 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. 2 (dua) lembar salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;

137. 2 (dua) lembar salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si ;

138. 1 (satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab.Murung Raya untuk penyaluran Dana ADD Tahap I uang sebesar Rp.508.839.000,00 tanggal 8 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina;

139. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 00271/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;

140. 1 (satu) rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00271/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Erwanto;

141. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Camat K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP;

142. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Nomor 412.5/292/Pem tanggal 06 Juni 2018 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I (60%) Desa Dirung yang ditandatangani oleh Camat K.Zen Wahyu P, S.STP., M.IP;

143. 1 (satu) Lembar Asli Surat Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/ /DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Masmin;

144. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/03/BPD/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, S.Pd PJOK;

145. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/03/PEM/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Nomor 140/03/DRG/VI/2018 tanggal Juni 2018 Perihal Mohon Di Cairkan Alokasi Dana Desa ADD Tahap I (60%) TA 2018 Desa Dirung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masmin;

147. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Permusyawaratan desa dirung Nomor 2 Tahun 2018 tentang persetujuan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa dirung ta. 2018 yang ditandatangani AMIR MAHMUD, SPd. PJOK

148. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 dan lampiran tahun 2018 Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Desa Dirung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin tanggal 4 Januari 2018;

149. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Camat Murung Nomor 18845/30/Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Dirung tahun 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh K.Zen Wahyu P.S.STP.,M.IP;

150. 3 (tiga) lembar asli anggaran Pendapatan dan belanja desa pemerintah desa dirung ta 2018 4 januari 2018

151. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin, Mumpung dan Bendahara Desa Dirung Eka Karolina

152. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2017-2023 tanggal 17 April 2017;

153. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung tanggal 01 September 2017 beserta lampirannya

154. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

155. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

Halaman 288 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



156. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;
157. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin, Mumpung dan Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;
158. E. Dokumen pencairan Alokasi dana Desa Tahap II:
1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09442/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si;
159. 2 (dua) lembar salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE ;
160. 2 (dua) lembar salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si ;
161. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 20-12-2018 dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Erwanto, SE ;yang ditandatangani oleh yang menerima Eka Karolina dan yang dibayarkan
162. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 01173/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom., M.Si ;
163. 1 (satu) rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01173/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Erwanto;
164. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tim Verifikasi Pencairan APBDesTahun Anggaran 2018 bersumber dari Dana Alokasi Dana Desa Tahap II 40% Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Camat K.Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;
165. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Nomor 412.5/563/Pem tanggal 14 Desember 2018 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II (40%) Desa Dirung yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat K.Zen Wahyu P, S.STP., M.IP

166. 1 (satu) Lembar Asli Surat Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/01/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

167. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bapak Camat Murung Nomor 140/04/DRG/XII/2018 Perihal Mohon dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% TA.2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

168. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya cq. Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya Nomor 140/05/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Perihal Mohon dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

169. 1 (satu) rangkap Asli Rancangan Peraturan Desa Dirung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

170. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018;

171. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/PEM/DRG/VIII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dirung Masmin ;

172. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/02/BPD/DRG/XII/2018 tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPD Desa Dirung Amir Mahmud, S.Pd PJOK ;

173. 2 (dua) lembar Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masmin;

174. 6 (enam) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dirung TA. 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh

Halaman 290 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Masmin;

175. 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dirung TA. 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin;

176. 1 (satu) lembar Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dirung TA. 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin;

177. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 ;

178. 1 (satu) lembar asli laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dirung TA 2018.

179. 3 (tiga) lembar asli laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dirung TA 2018 per sumberdana

180. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masmin ;

181. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Desa Dirung tanggal 01 September 2017 beserta lampirannya

182. 1 (satu) lembar Copy KTP a.n Masmin ;

183. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nomor 6212012001/SURKET/01/271217/0001 a.n Eka Karolina tanggal 27-12-2017 ;

184. 1 (satu) lembar Copy tabungan a.n Pemerintah Desa Dirung ;

185. 1 (satu) rangkap Asli Rencana Penggunaan Dana Desa Dirung Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 Rincian Tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Dirung Eka Karolina ;

186. F. Dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak:

1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09443/4.4.5.2/SP2D/BTL/PEM/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang

Halaman 291 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom.,M.Si ;

187. 2 (dua) lembar salinan Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Bendahara Kelengkapan SPP/SPM LS Belanja Barang/Jasa tanggal 20-12-2018 yang ditandatangani oleh Forester Day Situmeang, SE;

188. 2 (dua) lembar salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ernawati, S.Kom, M.Si ;

189. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD Kab. Murung Raya tanggal 20 Desember 2018 yang dibayarkan Oleh Erwanto, SE dan yang menerima Eka Karolina ;

190. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 01174/4.4.5.2/SPM/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ernawati, S.Kom, M.Si ;

191. 1 (satu) rangkap salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01174/4.4.5.2/SPP/BTL/PEM/2018 tanggal 20 Desember 2018 ditandatangani oleh Erwanto ;

192. 1 (satu) lembar Asli Tim Verifikasi Pencairan APBDes Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

193. 1 (satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi pencairan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah Tahun Anggaran 2018 kepda Bupati Murung Raya Cq. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya Di Puruk Cahu Tanggal 14 Desember 2018 ditandatangani oleh K. Zen Wahyu P, S.STP., M.IP ;

194. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Camat Murung Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pengesahan APBDes perubahan tahun anggaran 2018 Desa Dirung;

195. 1 (satu) lembar Asli Verifikasi APBDes Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 Nomor 140/03/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 mengenai Pencairan APBDes Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana RetriBusi Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahap III 100% yang ditandatangani oleh Masmin;

Halaman 292 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bapak Camat Murung di Puruk Cahu di Puruk Cahu Nomor 140/04/DRG/XII/2017 Perihal Mohon Dicairkan Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak(BHP) Tahap III 100% TA.2018 yang ditandatangani oleh Masmin ;

197. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Nomor 140/05/DRG/XII/2018 Perihal Mohon Dicairkan Dana Retribusi Bagi Hasil Pajak(BHP) Tahap III 100% TA.2018 yang ditandatangani oleh Masmin;

198. 4 (empat) lembar Rancangan Peraturan desa dirung Nomor 6 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan TA 2018 tanggal 31 Oktober tahun 2018 ditandatangani oleh kepala desa Dirung Masmin;

199. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Perubahan anggaran Pendapatan Belanja Desa APBDes Desa Dirung;

200. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/002/PEM/DRG/VIII/2018 tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Masmin ;

201. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 140/01/BPD/DRG/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud, SPd. PJOK ;

202. 1 (satu) Lembar perubahan rencana anggaran biaya tahun anggaran 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin, Mumpung dan Eka Karolina;

203. 1 (satu) Laporan realisasi pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Dirung Tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Kepala desa Masmin;

204. 1 (satu) Lembar perubahan pendapatan dan belanja desa Dirung Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani oleh Masmin;

205. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/164/2017. Tentang Penetapan Kepala Desa di 8 (delapan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Murung Raya Periode Tahun

Halaman 293 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017-2023 tanggal 17 April 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mumpung, dkk;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh kami, Irfanul Hakim, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Anuar Sakti Siregar, SH., MH dan Dedi Ruswandi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Anuar Sakti Siregar, SH., MH dan Alfon, SH., MH, dibantu oleh Jumiaty, SH dan Ika Melinda Meliala, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya, serta dihadiri oleh Marina Tresya Ayu Meifany., SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anuar Sakti Siregar, SH., MH

Irfanul Hakim, SH., MH

Alfon, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, SH

Jumiaty, SH

Halaman 294 dari 294 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik